

ETIKA BISNIS ISLAMI

PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM EKONOMI SYARIAH



Prof. Dr. H. Iskandar Budiman, MCL.
Dr. Harjoni, S.Sos.I., M.Si., CPM.

ETIKA BISNIS ISLAMI: PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Penulis:

Prof. Dr. H. Iskandar Budiman, MCL.

Dr. Harjoni, S.Sos.I., M.Si., CPM.

CV.NULIS HEMAT INDONESIA

ETIKA BISNIS ISLAMI: PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Penulis:
Prof. Dr. H. Iskandar Budiman, MCL.
Dr. Harjoni, S.Sos.I., M.Si., CPM.

ISBN: 978-634-7960-24-5

Editor: Weni Yuliani, S.Si., M.M, C.Ed

Penyunting: Geni Pelindia, S.E

Desain Sampul dan Tata Letak: Rahmi Insaniatul Khairah, S.Pd

Penerbit: CV. NULIS HEMAT INDONESIA
Anggota IKAPI No. 023/RAU/2024

Redaksi:
Jl. Pelajar RT. 003 / RW. 017 Kel. Langgini, Bangkinang Kota, Riau
Website: www.nulishemat.com
Email: cv.nulishematindonesia@gmail.com

Cetakan pertama, September 2026

© Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul *Etika Bisnis Islami: Perspektif Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku ini hadir sebagai bahan bacaan yang membahas etika bisnis dalam perspektif Islam dengan mengintegrasikan dimensi moral, filosofis, dan hukum ekonomi syariah. Etika bisnis Islami tidak hanya berkaitan dengan cara memperoleh keuntungan, tetapi juga menyangkut bagaimana kegiatan ekonomi dilaksanakan secara jujur, adil, amanah, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan pengenalan mengenai etika, bisnis, dan hukum ekonomi syariah, kemudian dilanjutkan dengan landasan filsafat etika dalam Islam. Pembaca diajak memahami keterkaitan antara etika, moralitas, bisnis, dan hukum serta karakteristik kegiatan bisnis dalam perspektif Islam. Selanjutnya, pembahasan diarahkan pada filsafat hukum ekonomi syariah, termasuk sumber dan dasar hukum, tujuan hukum ekonomi syariah, serta hubungan antara keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi.

Buku ini juga menguraikan prinsip-prinsip utama etika bisnis Islami, seperti tauhid, keadilan dan keseimbangan, kejujuran, amanah, transparansi, tanggung jawab, dan kemanfaatan sosial. Pembahasan tersebut dilengkapi dengan kajian mengenai moralitas pelaku bisnis serta berbagai ketentuan yang berkaitan dengan riba, gharar, dan maisir. Selain itu, akad dan etika transaksi, maqashid al-syariah, serta keadilan ekonomi dibahas sebagai bagian penting untuk memahami bagaimana kegiatan ekonomi dapat diarahkan pada terciptanya hubungan yang adil dan memberikan kemaslahatan.

Perkembangan teknologi dan perubahan pola kegiatan ekonomi juga menjadi bagian dari pembahasan buku ini. Etika bisnis Islami ditempatkan dalam konteks perdagangan melalui *e-commerce* dan *marketplace*, transaksi digital, kecerdasan buatan, serta teknologi finansial. Pada bagian akhir, buku membahas implementasi etika bisnis Islami dalam kehidupan ekonomi, termasuk penerapannya pada lembaga keuangan dan perusahaan syariah, penyelesaian dilema etika dalam praktik bisnis, serta upaya membangun ekosistem bisnis yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara nilai-nilai Islam, etika, filsafat hukum, dan aktivitas ekonomi. Buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, pelaku usaha, serta pembaca yang ingin memahami prinsip dan penerapan etika bisnis Islami dalam menghadapi perkembangan ekonomi yang terus berubah. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya memperkuat praktik ekonomi yang berlandaskan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kemaslahatan, dan keberkahan.

September 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **iv**

DAFTAR GAMBAR **x**

DAFTAR TABEL **xi**

BAB 1 PENDAHULUAN: ETIKA, BISNIS, DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH **1**

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Etika Bisnis Islami 1

B. Hubungan Etika, Moralitas, Bisnis, dan Hukum 5

C. Karakteristik Bisnis dalam Perspektif Islam 8

D. Urgensi Etika Bisnis Islami dalam Kehidupan Ekonomi Modern 12

BAB 2 LANDASAN FILSAFAT ETIKA DALAM ISLAM **15**

A. Hakikat Etika dan Moral dalam Perspektif Filsafat 15

B. Konsep Nilai, Kebaikan, dan Keadilan dalam Islam 18

C. Akal, Wahyu, dan Pembentukan Moralitas Ekonomi 23

D. Perbandingan Etika Islam dengan Etika Bisnis Konvensional 26

BAB 3 FILSAFAT HUKUM EKONOMI SYARIAH .. 33

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Filsafat Hukum Ekonomi Syariah 33

B. Sumber dan Dasar Hukum Ekonomi Syariah..... 37

C. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah dalam Aktivitas Bisnis 42

D. Keadilan, Kemaslahatan, dan Kepastian Hukum dalam Ekonomi Syariah 47

BAB 4 PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAMI .. 53

A. Prinsip Tauhid dalam Aktivitas Bisnis 53

B. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan 57

C. Prinsip Kejujuran, Amanah, dan Transparansi ... 61

D. Prinsip Tanggung Jawab dan Kemanfaatan Sosial..... 64

BAB 5 MORALITAS DAN PERILAKU PELAKU BISNIS 69

A. Konsep Akhlak dalam Aktivitas Ekonomi..... 69

B. Integritas dan Profesionalisme dalam Bisnis 72

C. Larangan Penipuan, Kecurangan, dan Manipulasi 75

D. Tanggung Jawab Moral Pelaku Usaha terhadap Konsumen dan Masyarakat 79

BAB 6 RIBA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM EKONOMI SYARIAH 85

A. Pengertian, Bentuk, dan Karakteristik Riba 85

B. Dasar Hukum dan Tahapan Pelarangan Riba 88

C. Rasionalitas Filosofis di Balik Larangan Riba 91

D. Dampak Riba terhadap Keadilan dan Kesejahteraan Ekonomi 94

BAB 7 *GHARAR* DAN PRINSIP KEPASTIAN DALAM TRANSAKSI 97

A. Pengertian dan Bentuk-bentuk *Gharar* 97

B. Dasar Hukum dan Batasan *Gharar* dalam Transaksi 101

C. Perspektif Filosofis terhadap Larangan *Gharar* 105

D. *Gharar* dalam Praktik Bisnis dan Transaksi Digital 108

BAB 8 *MAISIR* DAN LARANGAN SPEKULASI DALAM BISNIS ISLAM 113

A. Pengertian dan Karakteristik *Maisir* 113

B. Dasar Hukum Larangan *Maisir* 117

C. Perspektif Moral dan Filosofis terhadap *Maisir* 120

D. *Maisir* dalam Praktik Ekonomi Modern dan Digital 124

BAB 9 AKAD DAN ETIKA TRANSAKSI DALAM EKONOMI SYARIAH 129

A. Konsep Akad dan Prinsip Kebebasan Berkontrak 129

B. Rukun, Syarat, dan Keabsahan Akad 133

C. Etika Pelaksanaan Akad dalam Perspektif Syariah 134

D. Penerapan Akad Syariah dalam Kegiatan Bisnis Kontemporer 136

BAB 10 *MAQASHID AL-SYARIAH* DAN KEADILAN EKONOMI 139

A. Konsep *Maqashid al-Syariah* dalam Hukum Ekonomi 139

B. Kemaslahatan sebagai Dasar Etika Bisnis Islami 141

C. Perlindungan Harta, Jiwa, Akal, Agama, dan Keturunan 143

D. *Maqashid al-Syariah* sebagai Kerangka Pengembangan Bisnis Modern 146

BAB 11 ETIKA BISNIS ISLAMI DALAM ERA DIGITAL 149

A. Transformasi Bisnis dan Ekonomi Digital 149

B. Etika Perdagangan melalui *E-Commerce* dan *Marketplace* 151

C. Persoalan *Riba, Gharar*, dan *Maisir* dalam Transaksi Digital 154

D. Tantangan Etika Bisnis Islami pada Era Kecerdasan Buatan dan Teknologi Finansial 156

BAB 12 IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAMI DALAM KEHIDUPAN EKONOMI 159

A. Strategi Penerapan Etika Bisnis Islami 159

B. Etika Bisnis pada Lembaga Keuangan dan Perusahaan Syariah 164

C. Penyelesaian Dilema Etika dalam Praktik Bisnis 168

D. Membangun Ekosistem Bisnis yang Adil, Berkelanjutan, dan Berorientasi Maslahah 172

DAFTAR PUSTAKA 177

BIODATA PENULIS 189

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan Etika, Moralitas, Bisnis, dan Hukum dalam Perspektif Islam 8

Gambar 1. 2 Urgensi Etika Bisnis Islami sebagai Solusi Krisis Moral Ekonomi Modern 14

Gambar 2. 1 Hakikat Etika dan Moral dalam Perspektif Filsafat Islam 17

Gambar 3. 1 Tujuan Hukum Ekonomi Syariah dalam Aktivitas Bisnis 46

Gambar 4. 1 Prinsip Tauhid sebagai Fondasi Etika Bisnis Islami..... 56

Gambar 4. 2 Integrasi Empat Prinsip Utama Etika Bisnis Islami..... 68

Gambar 8. 1 Perspektif Filosofis Larangan Maisir 123

Gambar 9. 1 Etika Pelaksanaan Akad dalam Perspektif Syariah..... 136

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Karakteristik Bisnis Islam dan Konvensional 11

Tabel 2. 1 Perbandingan Etika Islam dan Etika Bisnis Konvensional 29

Tabel 3. 1 Sumber Hukum Ekonomi Syariah 41

Tabel 3. 2 Hubungan Keadilan, Kemaslahatan, dan Kepastian Hukum 50

Tabel 6. 1 Bentuk-bentuk Riba 88

Tabel 8. 1 Karakteristik Maisir 116

Tabel 10. 1 Lima Unsur Pokok Maqashid dalam Ekonomi 145

Tabel 11. 1 Prinsip Etika dalam *E-Commerce* dan *Marketplace* 153

Tabel 12. 1 Strategi Penerapan Etika Bisnis Islami 163

BAB 1
PENDAHULUAN:
ETIKA, BISNIS, DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Etika Bisnis Islami

Etika bisnis Islami merupakan seperangkat prinsip moral, nilai, dan norma yang menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan seluruh aktivitas ekonomi agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Etika tersebut tidak hanya mengatur bagaimana seseorang memperoleh keuntungan, tetapi juga bagaimana proses memperoleh, mengelola, dan menggunakan keuntungan dilakukan secara benar dan bertanggung jawab. Menurut Fauzia (2018), etika bisnis dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarmanusia, tetapi juga memiliki dimensi transendental yang menempatkan kepercayaan (*transcendental trust*) sebagai salah satu fondasi utama dalam setiap transaksi. Kepercayaan tersebut berakar pada keyakinan kepada Allah SWT sehingga aktivitas

bisnis tidak semata-mata dipandang sebagai kegiatan ekonomi, melainkan juga sebagai bagian dari ibadah. Dengan demikian, perilaku pelaku usaha harus mencerminkan kesadaran bahwa setiap tindakan dalam kegiatan bisnis memiliki pertanggungjawaban moral dan spiritual.

Fauzia (2021) menegaskan bahwa etika bisnis Islam memiliki cakupan yang bersifat integral karena diterapkan dalam berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, pemasaran, hingga pengelolaan sumber daya manusia. Dalam kegiatan produksi, misalnya, prinsip etika mengarahkan pelaku usaha untuk menghasilkan barang atau jasa secara bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain. Dalam distribusi dan pemasaran, nilai kejujuran dan keadilan menjadi dasar agar informasi mengenai produk disampaikan secara benar dan tidak mengandung unsur penipuan. Sementara itu, dalam pengelolaan sumber daya manusia, prinsip amanah dan keadilan diperlukan untuk menciptakan hubungan kerja yang bertanggung jawab. Ruang lingkup tersebut mencakup dimensi teologis berupa tauhid, dimensi moral yang diwujudkan melalui kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*'adl*), amanah, dan ihsan, serta dimensi hukum yang berkaitan dengan larangan riba, *gharar*, *maysir*, dan *tadlis*. Selain itu, terdapat dimensi

sosial yang mendorong pelaku usaha untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan mengarahkan kegiatan ekonomi pada terciptanya kemaslahatan umat.

Dimensi tauhid menjadi landasan yang menghubungkan aktivitas bisnis dengan keyakinan kepada Allah SWT. Prinsip ini memberikan pemahaman bahwa kegiatan ekonomi tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari kehidupan yang memiliki nilai moral dan spiritual. Nilai kejujuran (*ṣidq*) mendorong pelaku usaha untuk menyampaikan informasi secara benar dan menghindari tindakan yang dapat menyesatkan pihak lain. Keadilan (*'adl*) menuntut adanya perlakuan yang seimbang serta tidak merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Amanah berkaitan dengan tanggung jawab dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan, sedangkan ihsan mendorong seseorang untuk memberikan kebaikan dan melakukan aktivitas usaha secara lebih optimal. Keseluruhan nilai tersebut membentuk dasar perilaku bisnis yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan hak dan kepentingan pihak lain.

Pada aspek hukum, etika bisnis Islam memberikan batasan terhadap praktik yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau merugikan pihak yang terlibat dalam

transaksi. Larangan terhadap riba, *gharar*, *maysir*, dan *tadlis* menjadi bagian dari upaya menjaga transaksi agar berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip tersebut juga menunjukkan bahwa kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi tetap disertai dengan tanggung jawab dan batasan moral. Dengan adanya batasan tersebut, aktivitas bisnis diharapkan tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menciptakan hubungan ekonomi yang sehat dan memberikan manfaat bagi para pihak.

Menurut Aziz dan Alifa (2025), etika bisnis Islam tidak sekadar menjadi pedoman untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga mengarahkan kegiatan usaha pada terciptanya kesejahteraan bersama. Nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab menjadi unsur penting dalam membangun kegiatan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis dalam perspektif Islam tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari cara keuntungan tersebut dicapai serta dampaknya terhadap pihak lain. Dengan demikian, kepentingan ekonomi dapat berjalan seiring dengan kepentingan sosial dan moral.

Usnan (2022) menambahkan bahwa etika bisnis Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah sehingga dapat menjadi pedoman praktis bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Landasan tersebut memberikan arah bagi pelaku usaha dalam menentukan sikap ketika menghadapi berbagai situasi bisnis, termasuk dalam melakukan transaksi, menjaga kepercayaan, memenuhi kewajiban, serta memperlakukan pihak lain secara adil. Pada akhirnya, penerapan etika bisnis Islami mengarahkan kegiatan ekonomi agar tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai moral, tanggung jawab sosial, dan keberkahan dalam menjalankan usaha.

B. Hubungan Etika, Moralitas, Bisnis, dan Hukum

Etika, moralitas, bisnis, dan hukum memiliki keterkaitan yang erat dalam kerangka ekonomi syariah karena masing-masing menjalankan fungsi yang saling melengkapi. Etika menjadi landasan filosofis yang memberikan arah mengenai nilai dan prinsip yang seharusnya diterapkan, sedangkan moralitas berfungsi sebagai pengendalian internal dalam membentuk perilaku pelaku usaha. Bisnis menjadi ruang penerapan berbagai nilai tersebut dalam aktivitas ekonomi,

sementara hukum menyediakan kerangka formal yang mengatur dan memastikan pelaksanaan kegiatan bisnis tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Ayu dan Anwar (2022), etika bisnis dalam ekonomi Islam menempatkan nilai moral sebagai unsur utama dalam menjalankan aktivitas usaha. Moralitas tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan tindakan yang benar dan salah, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembentukan dan pengembangan diri pelaku usaha. Dengan demikian, penerapan etika dalam bisnis dapat membantu membentuk perilaku yang bertanggung jawab, jujur, dan berorientasi pada nilai-nilai kebaikan. Dalam konteks ini, etika bisnis ekonomi Islam dapat menjadi salah satu landasan dalam membangun praktik usaha yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab.

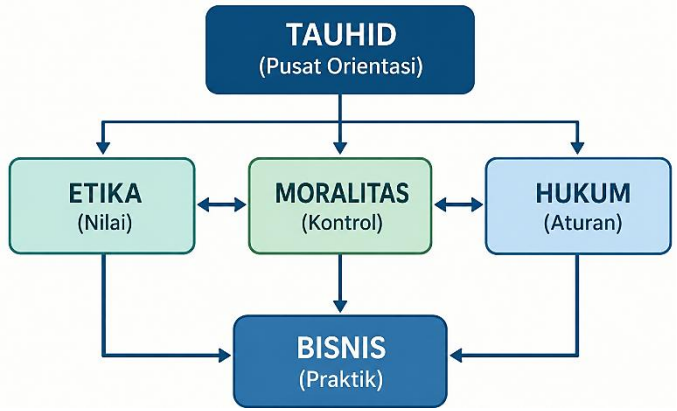
Keterkaitan antara etika dan hukum terlihat dalam penerapan hukum ekonomi syariah. Etika Islam yang menekankan integritas, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab menjadi dasar moral dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sedangkan hukum berperan memberikan aturan formal yang memastikan kegiatan tersebut tetap berada dalam koridor prinsip syariah. Artinya, etika

memberikan dorongan internal bagi pelaku usaha untuk bertindak sesuai dengan nilai yang diyakini, sementara hukum memberikan batasan dan kepastian yang mengikat dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi.

Ilham et al. (2025) menjelaskan bahwa nilai tauhid dan keadilan (*'adl*) menjadi pilar penting yang menghubungkan etika dengan praktik bisnis dan hukum. Tauhid memberikan dasar keyakinan bahwa aktivitas ekonomi merupakan bagian dari tanggung jawab manusia kepada Allah SWT, sedangkan keadilan mengarahkan hubungan bisnis agar berlangsung secara seimbang dan tidak merugikan pihak tertentu. Kedua nilai tersebut menjadi penghubung antara prinsip moral dengan pelaksanaan kegiatan bisnis serta penerapan aturan hukum dalam ekonomi syariah.

Hubungan antara etika, moralitas, bisnis, dan hukum tersebut bersifat saling melengkapi. Etika dan moralitas memberikan nilai dan arah dalam pembentukan perilaku bisnis, sedangkan hukum menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam ketentuan yang lebih formal dan memberikan kepastian dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, praktik bisnis menjadi ruang untuk menerapkan nilai etika dan ketentuan hukum secara nyata. Dengan hubungan tersebut, kegiatan

ekonomi syariah tidak hanya diarahkan pada kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga pada terbentuknya perilaku bisnis yang berintegritas, adil, dan bertanggung jawab.



Gambar 1. 1 Hubungan Etika, Moralitas, Bisnis, dan Hukum dalam Perspektif Islam

C. Karakteristik Bisnis dalam Perspektif Islam

Bisnis dalam perspektif Islam memiliki karakteristik yang membedakannya dari praktik bisnis konvensional. Perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan mekanisme transaksi, tetapi juga mencakup tujuan, prinsip, serta nilai yang menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan usaha. Karakteristik utama bisnis Islam meliputi orientasi pada kemaslahatan, keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, penerapan keadilan

distributif, penghindaran terhadap unsur-unsur yang diharamkan, serta integrasi antara aktivitas ekonomi dan nilai spiritual. Dengan demikian, kegiatan bisnis tidak semata-mata diarahkan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan manfaat bagi individu dan masyarakat.

Kemampuan bisnis Islam untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tetap berjalan seiring dengan penerapan prinsip *good governance* dan tanggung jawab sosial. Fauzia (2021) menyatakan bahwa bisnis Islam bersifat adaptif terhadap berbagai perubahan, termasuk perkembangan yang terjadi pada era 5.0. Adaptasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam bisnis tidak berarti menolak perubahan, tetapi mengarahkan perkembangan dan inovasi agar tetap berada dalam kerangka tata kelola yang baik serta memperhatikan kepentingan sosial.

Dalam pendekatan Islam, bisnis mencakup konsep, prinsip, dan landasan normatif yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an. Nabbila dan Syakur (2023) menjelaskan bahwa salah satu karakteristik utamanya adalah menjadikan niat berbisnis sebagai bagian dari ibadah, dengan keberkahan sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, aktivitas bisnis harus dilaksanakan

berdasarkan prinsip keadilan dalam transaksi serta menghindari riba, *gharar*, dan *maysir*. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman agar kegiatan ekonomi berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan Islam.

Dalam praktiknya, karakteristik bisnis Islam juga tercermin melalui perilaku pelaku usaha dalam berinteraksi dengan konsumen. Kejujuran dalam takaran, penjualan barang yang berkualitas, keramahan dalam memberikan pelayanan, serta transparansi harga merupakan bagian dari penerapan nilai tersebut. Usnan (2022) menambahkan bahwa sikap-sikap tersebut penting dalam membangun kepercayaan dan hubungan yang baik antara pelaku usaha dengan konsumen. Kejujuran dalam takaran menunjukkan pemenuhan hak konsumen, sedangkan keterbukaan mengenai harga dan kualitas barang mencerminkan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha.

Orientasi bisnis Islam pada akhirnya tidak hanya diarahkan pada pencapaian keuntungan material. Aziz dan Alifa (2025) menegaskan bahwa keberkahan dan kemaslahatan menjadi bagian penting dari tujuan bisnis, sehingga keuntungan bukan satu-satunya ukuran dalam menjalankan usaha. Dengan demikian, bisnis dalam

perspektif Islam memadukan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Aktivitas usaha tetap dapat berorientasi pada keuntungan, tetapi proses pencapaiannya perlu dilakukan secara adil, jujur, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.

Tabel 1. 1 Perbandingan Karakteristik Bisnis Islam dan Konvensional

Karakteristik	**Bisnis Islam**	**Bisnis Konvensional**
Orientasi	Kemaslahatan & keberkahan	Profit maksimal
Dasar Nilai	Tauhid, keadilan, amanah	Utilitarianisme/ pragmatisme
Larangan	Riba, gharar, maysir, tadlis	Terbatas pada hukum positif
Tanggung Jawab	Sosial + spiritual	Sosial (opsional)
Tujuan Akhir	Dunia-akhirat seimbang	Material semata

D. Urgensi Etika Bisnis Islami dalam Kehidupan Ekonomi Modern

Di tengah perkembangan globalisasi dan digitalisasi, dunia bisnis menghadapi berbagai tantangan etika yang semakin kompleks. Korupsi, manipulasi data, eksploitasi, serta ketimpangan sosial merupakan beberapa persoalan yang dapat muncul dalam praktik ekonomi modern. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan aktivitas ekonomi perlu diimbangi dengan landasan moral yang kuat. Dalam konteks ini, etika bisnis Islami menawarkan pendekatan yang memadukan pencapaian keuntungan material dengan penerapan nilai moral dan spiritual, sehingga kegiatan bisnis tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan dan kemaslahatan.

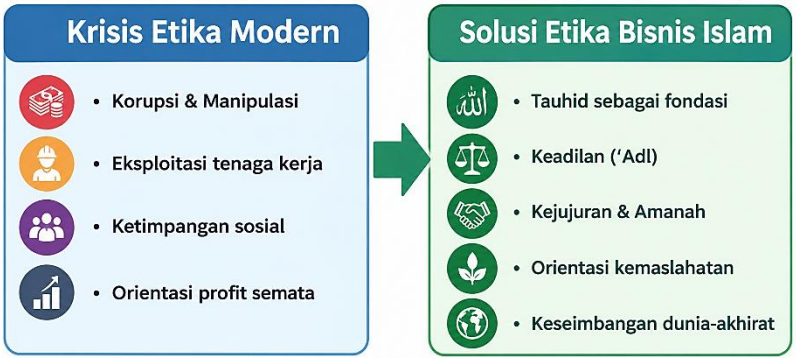
Krisis etika yang terjadi dalam praktik bisnis global dapat dikaitkan dengan lemahnya penerapan nilai moral dalam aktivitas ekonomi. Ilham et al. (2025) menjelaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kembali landasan etika dalam sistem bisnis modern. Nilai tauhid dan keadilan (*'adl*) menjadi pilar penting dalam upaya memperkuat etika bisnis karena keduanya memberikan dasar bagi pelaku usaha untuk

menjalankan kegiatan ekonomi dengan mempertimbangkan tanggung jawab kepada Allah SWT serta hak dan kepentingan pihak lain.

Etika bisnis ekonomi Islam juga dapat menjadi pedoman dalam menghadapi perubahan dan tantangan perekonomian pada masa mendatang. Ayu dan Anwar (2022) menekankan bahwa penerapan etika bisnis Islam dapat dilakukan dengan tetap mendorong inovasi sekaligus mempertahankan nilai moral dalam aktivitas ekonomi. Dengan pendekatan tersebut, perkembangan bisnis tidak harus dipisahkan dari prinsip etika, tetapi dapat diarahkan agar inovasi dan pencapaian tujuan ekonomi tetap berjalan bersama dengan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan.

Urgensi penerapan etika bisnis Islam semakin terlihat seiring dengan berkembangnya era 5.0. Fauzia (2021) menegaskan bahwa bisnis perlu memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, tetapi tetap berlandaskan nilai-nilai syariah. Adaptasi terhadap teknologi dan perubahan lingkungan bisnis dapat dilakukan tanpa mengabaikan prinsip moral yang menjadi dasar dalam kegiatan ekonomi. Hal ini penting agar kemajuan bisnis tetap memiliki arah yang sesuai dengan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial.

Penerapan etika bisnis Islami pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap terbentuknya hubungan ekonomi yang dilandasi kepercayaan dan integritas. Aziz dan Alifa (2025) serta Usnan (2022) menambahkan bahwa penerapan nilai-nilai etika dalam kegiatan usaha dapat memperkuat kepercayaan, menjaga integritas pelaku bisnis, serta mendukung terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, etika bisnis Islami tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral bagi individu dalam menjalankan usaha, tetapi juga dapat menjadi landasan dalam membangun praktik ekonomi yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan material, tanggung jawab sosial, dan nilai spiritual.



Gambar 1. 2 Urgensi Etika Bisnis Islami sebagai Solusi Krisis Moral Ekonomi Modern

BAB 2
LANDASAN FILSAFAT ETIKA DALAM ISLAM

A. Hakikat Etika dan Moral dalam Perspektif Filsafat

Hakikat etika dan moral dalam perspektif filsafat Islam berkaitan dengan pemahaman mengenai nilai baik dan buruk yang berlandaskan wahyu, sekaligus dapat dikaji dan dipahami melalui penggunaan akal. Dalam tradisi filsafat Islam, pembahasan mengenai etika berkembang melalui kontribusi berbagai pemikir dari beragam cabang keilmuan. Alkhadafi (2024) menjelaskan bahwa perumusan etika dalam filsafat Islam melibatkan para teolog, sufi, dan filosof yang memberikan pandangan dari sudut keilmuan masing-masing. Keterlibatan berbagai disiplin tersebut menunjukkan bahwa tradisi etika Islam memiliki cakupan yang luas dan kompleks.

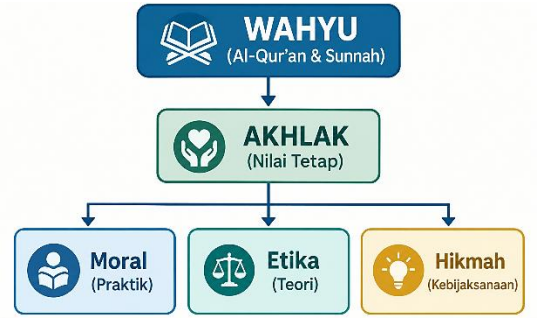
Filsafat etika dalam Islam memiliki karakteristik yang khas karena menggabungkan sumber wahyu Ilahi dengan kemampuan rasional manusia. Agustianda (2025)

menjelaskan bahwa pendekatan tersebut memberikan ruang bagi akal untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai moral tanpa melepaskannya dari landasan wahyu. Dengan demikian, etika dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan ruang bagi proses pemikiran dalam menghadapi berbagai persoalan moral yang muncul dalam kehidupan.

Dua konsep yang memiliki posisi penting dalam pembahasan etika Islam adalah *akhlak* dan *hikmah*. *Akhlak* merujuk pada sistem nilai dan perilaku yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah serta mencerminkan dimensi normatif dan spiritual dalam kehidupan manusia. Sementara itu, *hikmah* berkaitan dengan kemampuan menggunakan kecerdasan rasional dan spiritual untuk memahami serta menerapkan nilai moral secara tepat. Melalui *hikmah*, penerapan suatu nilai tidak hanya didasarkan pada pemahaman terhadap aturan, tetapi juga mempertimbangkan situasi, konteks, dan proporsi yang sesuai.

Perbedaan antara *akhlak*, moral, dan etika juga menjadi bagian penting dalam memahami perspektif filsafat Islam. Akifah dan Adami, sebagaimana dikaji dalam literatur kontemporer, membedakan bahwa *akhlak* dalam Islam memiliki sifat yang relatif tetap karena

bersumber dari wahyu, sedangkan moral dan etika lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan budaya serta pemikiran manusia. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun ketiganya sama-sama berkaitan dengan perilaku baik dan buruk, dasar dan sumber pembentuknya dapat berbeda.



Gambar 2. 1 Hakikat Etika dan Moral dalam Perspektif Filsafat Islam

Dengan demikian, etika dalam perspektif filsafat Islam tidak berhenti pada pembahasan teoritis mengenai konsep baik dan buruk. Etika memiliki fungsi praktis dalam membentuk karakter dan mengarahkan perilaku manusia agar selaras dengan nilai keimanan. Penerapannya dapat tercermin dalam berbagai sikap, seperti kejujuran dalam menjalankan tanggung jawab, kesabaran ketika menghadapi kesulitan, serta keadilan dalam memperlakukan orang lain. Etika dengan demikian

menjadi bagian dari proses pembentukan pribadi yang tidak hanya memahami nilai moral secara rasional, tetapi juga mampu mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

B. Konsep Nilai, Kebaikan, dan Keadilan dalam Islam

Konsep nilai, kebaikan, dan keadilan dalam Islam merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan diarahkan pada tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk kerangka moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam perspektif filsafat ekonomi Islam, tauhid menempati posisi sebagai nilai fundamental yang menjadi landasan bagi berkembangnya nilai-nilai lainnya, seperti keadilan, persaudaraan, kebebasan, dan tanggung jawab. Tauhid memberikan orientasi bahwa seluruh aktivitas manusia pada dasarnya tidak hanya memiliki dimensi duniawi, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab kepada Allah. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, serta lingkungan kehidupan.

Keadilan sosial (*al-'adl al-ijtima'i*) merupakan salah satu bagian penting dalam pembahasan filsafat etika Islam. Prinsip ini memiliki landasan yang bersumber dari wahyu sekaligus dapat dipahami melalui penggunaan akal. Siswanto (2024) menjelaskan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan di hadapan hukum, tetapi memiliki cakupan yang lebih luas dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Keadilan juga mencakup distribusi kekayaan secara proporsional, perlindungan terhadap hak-hak kelompok yang lemah, penghapusan berbagai bentuk eksploitasi, serta penegakan moralitas dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dipahami sebagai suatu prinsip normatif, tetapi juga perlu diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat.

Dalam kerangka keadilan sosial tersebut, berbagai ajaran ekonomi Islam memiliki fungsi yang berkaitan dengan terciptanya keseimbangan dan kepedulian sosial. Zakat dan sedekah, misalnya, menjadi sarana untuk mendorong kepedulian terhadap kelompok yang membutuhkan serta membantu mengurangi kesenjangan dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, larangan riba menunjukkan adanya upaya untuk mencegah praktik ekonomi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan

atau eksploitasi terhadap pihak tertentu. Prinsip-prinsip tersebut memperlihatkan bahwa etika keadilan dalam Islam tidak hanya berbicara mengenai hubungan antarindividu, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana sistem sosial dan ekonomi dapat diarahkan agar memberikan manfaat yang lebih luas.

Dalam kehidupan sosial dan ekonomi, nilai keadilan (*'adl*) berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan keseimbangan, keteraturan, dan hubungan yang saling menghormati. Ilham et al. (2025) menegaskan bahwa keadilan tercermin dalam upaya menjaga keseimbangan distribusi kekayaan, membangun kejujuran dalam transaksi, serta mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral. Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang perlu dihormati sehingga hubungan ekonomi tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan pihak lain dan kemaslahatan bersama.

Keadilan juga berkaitan erat dengan kejujuran dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Transaksi yang dilakukan secara jujur, terbuka, dan tidak merugikan pihak lain merupakan salah satu bentuk penerapan nilai

'adl. Dalam konteks tersebut, keadilan tidak hanya diwujudkan melalui aturan formal, tetapi juga melalui kesadaran individu untuk menjalankan aktivitasnya secara bertanggung jawab. Dengan demikian, penerapan keadilan mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban, penghormatan terhadap kepentingan pihak lain, serta upaya menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian atau ketimpangan.

Selain keadilan, Islam menempatkan kebaikan (*ihsan*) sebagai nilai penting dalam membentuk perilaku manusia. *Ihsan* tidak sekadar dimaknai sebagai tindakan baik kepada orang lain, tetapi juga mencakup kesungguhan dalam melaksanakan setiap kewajiban dan memberikan yang terbaik dalam setiap tindakan. Nilai *ihsan* mendorong manusia untuk menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran, ketulusan, dan kesungguhan. Dengan demikian, seseorang tidak hanya melaksanakan sesuatu karena adanya kewajiban atau aturan, tetapi juga berusaha menghasilkan tindakan yang memiliki kualitas moral dan memberikan manfaat.

Penerapan *ihsan* dalam kehidupan sosial dan ekonomi dapat tercermin melalui sikap peduli, bertanggung jawab, menghargai orang lain, serta memberikan pelayanan atau perlakuan yang baik. Nilai

ini memperluas makna kebaikan karena tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban secara minimal, tetapi mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu secara optimal. Dalam hubungan ekonomi, *ihsan* dapat memperkuat kepercayaan, membangun hubungan yang harmonis, dan mendorong terciptanya aktivitas yang tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan manfaat bagi pihak lain.

Nilai *'adl* dan *ihsan* memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam filsafat etika Islam. Keadilan memberikan dasar bagi terciptanya keseimbangan, perlindungan hak, dan keteraturan dalam kehidupan sosial, sedangkan *ihsan* mendorong manusia untuk melampaui sekadar pemenuhan kewajiban dengan memberikan kebaikan dan kualitas terbaik dalam setiap tindakan. Keduanya berakar pada nilai tauhid dan diarahkan pada terciptanya kemaslahatan. Melalui penerapan nilai-nilai tersebut, aktivitas sosial dan ekonomi dapat dijalankan dengan mempertimbangkan aspek moral, tanggung jawab, kesejahteraan, dan hubungan yang harmonis antarmanusia.

C. Akal, Wahyu, dan Pembentukan Moralitas Ekonomi

Pembentukan moralitas ekonomi dalam Islam merupakan proses yang melibatkan hubungan dinamis antara akal dan wahyu. Keduanya tidak ditempatkan sebagai dua unsur yang saling bertentangan, tetapi sebagai bagian yang saling melengkapi dalam membentuk pemahaman dan perilaku moral. Wahyu memberikan landasan normatif yang bersifat absolut sebagai pedoman dalam menentukan nilai benar dan salah, sedangkan akal memiliki peran dalam memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan nilai-nilai tersebut sesuai dengan kondisi kehidupan. Dengan demikian, prinsip moral dalam Islam tetap memiliki dasar yang kokoh, sekaligus dapat diterapkan dalam berbagai situasi ekonomi yang terus mengalami perubahan.

Dalam tradisi etika Islam, hubungan antara akal dan wahyu menjadi bagian penting dalam perkembangan pemikiran moral. Alkhadafi (2024) menjelaskan bahwa para filosof Muslim tidak menempatkan akal dan wahyu sebagai dua sumber yang harus dipisahkan, tetapi berupaya mengintegrasikan keduanya dalam memahami persoalan etika. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa ajaran moral Islam memiliki dimensi normatif

sekaligus rasional. Wahyu memberikan prinsip dan batasan yang menjadi dasar, sedangkan akal membantu manusia memahami makna, tujuan, serta cara penerapannya dalam kehidupan yang memiliki beragam kondisi dan persoalan.

Agustianda (2025) menegaskan bahwa akhlak memberikan arah moral yang bersifat tetap dan universal, sedangkan hikmah, yang melibatkan kemampuan akal, memberikan ruang untuk menerapkan nilai tersebut secara tepat dalam berbagai keadaan. Akhlak menjadi dasar dalam menentukan orientasi perilaku manusia, sementara hikmah membantu mempertimbangkan situasi, konteks, dan konsekuensi dari suatu tindakan. Oleh karena itu, penerapan nilai moral tidak dilakukan secara mekanis, tetapi membutuhkan pemahaman yang matang agar prinsip yang bersumber dari wahyu dapat diwujudkan secara tepat dalam kehidupan nyata.

Hubungan antara akal dan wahyu tersebut menjadi semakin penting ketika diterapkan dalam bidang ekonomi. Aktivitas ekonomi terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat, bentuk transaksi, teknologi, serta pola hubungan bisnis. Dalam kondisi tersebut, prinsip moral tetap membutuhkan landasan yang kuat agar perubahan dalam praktik

ekonomi tidak menghilangkan nilai-nilai etis. Akal berperan dalam memahami berbagai bentuk aktivitas ekonomi baru, sementara wahyu menjadi pedoman untuk memastikan bahwa penerapannya tetap berada dalam kerangka nilai Islam.

Dalam ekonomi Islam, tauhid menjadi fondasi utama yang membentuk moralitas para pelaku usaha. Nilai tauhid tidak hanya berkaitan dengan keyakinan kepada Allah, tetapi juga membentuk kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia memiliki dimensi pertanggungjawaban kepada-Nya. Ilham et al. (2025) menjelaskan bahwa nilai tauhid menumbuhkan kesadaran ilahiah dan tanggung jawab moral dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Kesadaran tersebut mendorong pelaku ekonomi untuk tidak hanya mempertimbangkan keuntungan material, tetapi juga memperhatikan kejujuran, keadilan, amanah, dan dampak aktivitasnya terhadap pihak lain.

Dengan landasan tersebut, moralitas ekonomi Islam memiliki karakter transendental karena aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai berdasarkan ukuran material atau kepentingan duniawi. Setiap keputusan ekonomi ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab kepada Allah dan diarahkan pada tercapainya kemaslahatan.

Keuntungan tetap dapat menjadi bagian dari tujuan kegiatan ekonomi, tetapi pencapaiannya perlu dilakukan melalui cara yang sesuai dengan nilai dan prinsip Islam. Orientasi tersebut membentuk pola perilaku ekonomi yang menghubungkan kepentingan individu dengan tanggung jawab sosial dan nilai keagamaan.

Integrasi antara wahyu, akal, akhlak, hikmah, dan tauhid membentuk dasar moralitas ekonomi Islam yang menyeluruh. Wahyu memberikan arah dan batas normatif, akal membantu memahami serta menerapkannya dalam situasi yang beragam, akhlak membentuk karakter moral, hikmah memberikan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, sedangkan tauhid menjadi landasan kesadaran spiritual dan pertanggungjawaban kepada Allah. Keseluruhan unsur tersebut mengarahkan aktivitas ekonomi agar tidak hanya menghasilkan manfaat material, tetapi juga mendukung terciptanya keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan bagi kehidupan bersama.

D. Perbandingan Etika Islam dengan Etika Bisnis Konvensional

Etika Islam dan etika bisnis konvensional memiliki perbedaan dalam landasan filosofis, orientasi tujuan,

sumber nilai, serta standar moral yang digunakan dalam mengarahkan aktivitas ekonomi. Etika bisnis konvensional pada umumnya lebih menekankan pertimbangan rasional, pragmatis, dan utilitarian dalam menentukan tindakan yang dianggap baik atau menguntungkan. Orientasi tersebut dapat menempatkan pencapaian manfaat dan keuntungan material sebagai salah satu pertimbangan utama. Sementara itu, etika Islam menempatkan tauhid sebagai landasan utama sehingga aktivitas bisnis tidak hanya diarahkan pada pencapaian keuntungan duniawi, tetapi juga pada kemaslahatan dan pertanggungjawaban kehidupan akhirat.

Perbedaan tersebut tidak berarti bahwa etika bisnis konvensional sama sekali tidak mengenal tanggung jawab sosial atau pertimbangan moral. Dalam praktiknya, etika bisnis konvensional juga dapat mempertimbangkan kepentingan konsumen, pekerja, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Namun, dalam perspektif Islam, pertimbangan tersebut ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas karena aktivitas ekonomi berkaitan dengan hubungan manusia kepada Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan bisnis tidak hanya dilihat dari hasil material, tetapi juga dari kesesuaian proses dan tujuan bisnis dengan nilai-nilai yang ditetapkan dalam syariah.

Aziz dan Alifa (2025) menjelaskan bahwa etika bisnis dalam Islam tidak memisahkan antara etika dan aktivitas bisnis sebagai dua hal yang berdiri sendiri. Bisnis merupakan bagian dari kehidupan manusia yang juga harus dijalankan berdasarkan nilai moral dan keimanan. Ketika kegiatan usaha diarahkan tidak hanya untuk kepentingan duniawi, tetapi juga untuk mencapai tujuan akhirat, pelaku bisnis memiliki landasan moral untuk menjalankan aktivitasnya secara jujur, adil, amanah, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, orientasi akhirat memberikan dimensi spiritual yang memengaruhi cara seseorang memperoleh, mengelola, dan menggunakan keuntungan.

Penerapan prinsip Islam dalam bisnis tidak berarti bahwa aktivitas ekonomi harus mengabaikan perkembangan zaman. Fauzia (2021) menekankan bahwa bisnis Islam memiliki sifat adaptif terhadap perubahan, tetapi tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah sebagai batas dan pedoman. Adaptasi tersebut memungkinkan pelaku usaha menghadapi perubahan teknologi, pola konsumsi, model transaksi, serta dinamika pasar tanpa kehilangan landasan moral. Dengan cara demikian, nilai Islam dapat diterapkan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang terus berkembang.

Perbandingan antara etika Islam dan etika bisnis konvensional dapat dilihat pada beberapa aspek berikut:

Tabel 2. 1 Perbandingan Etika Islam dan Etika Bisnis Konvensional

Aspek	Etika Islam	Etika Bisnis Konvensional
Landasan	Wahyu + Akal (Tauhid)	Rasio manusia / utilitas
Orientasi	Kemaslahatan dunia-akhirat	Profit maksimal
Sumber Nilai	Al-Qur'an dan Sunnah	Kesepakatan sosial / hukum positif
Standar Moral	Absolut dan transendental	Relatif dan situasional
Tanggung Jawab	Individu, sosial, dan spiritual	Terbatas pada stakeholder material
Tujuan Akhir	Ridha Allah dan keberkahan	Kesejahteraan material

Tabel tersebut menunjukkan bahwa perbedaan utama terletak pada kerangka dasar yang digunakan dalam menentukan nilai dan tujuan aktivitas bisnis. Etika Islam menghubungkan aktivitas ekonomi dengan tauhid, wahyu, tanggung jawab sosial, dan pertanggungjawaban spiritual. Sementara itu, etika bisnis konvensional dalam kerangka yang ditampilkan lebih menekankan rasionalitas manusia, utilitas, kepentingan ekonomi, serta kesejahteraan material. Perbedaan landasan tersebut kemudian memengaruhi cara kedua pendekatan memahami tanggung jawab, tujuan bisnis, dan ukuran keberhasilan suatu aktivitas ekonomi.

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab bisnis tidak berhenti pada hubungan antara pelaku usaha dan pihak yang secara langsung terlibat dalam kegiatan ekonomi. Tanggung jawab tersebut juga mencakup dimensi sosial dan spiritual. Pelaku usaha dituntut untuk memperhatikan dampak kegiatan bisnis terhadap masyarakat serta menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Karena itu, kejujuran dalam transaksi, keadilan dalam hubungan ekonomi, pemenuhan hak pihak lain, dan penghindaran praktik yang merugikan menjadi bagian dari penerapan etika bisnis Islam.

Ilham et al. (2025) menjelaskan bahwa integrasi nilai tauhid dan keadilan dalam ekonomi Islam dapat menjadi salah satu kerangka alternatif dalam merespons persoalan etika yang berkembang dalam dunia bisnis. Integrasi tersebut menempatkan kegiatan ekonomi dalam hubungan yang lebih luas antara kepentingan individu, kepentingan sosial, dan tanggung jawab spiritual. Dengan demikian, etika Islam tidak hanya memiliki relevansi normatif sebagai pedoman mengenai bagaimana bisnis seharusnya dijalankan, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan ekonomi modern.

Etika Islam memandang kegiatan bisnis sebagai bagian dari kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dari nilai moral dan keimanan. Orientasi terhadap kemaslahatan dunia dan akhirat memberikan arah agar pencapaian keuntungan tetap berjalan bersama keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan keberkahan. Sementara itu, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan memungkinkan prinsip-prinsip tersebut tetap diterapkan dalam lingkungan ekonomi yang dinamis.

BAB 3
FILSAFAT HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Filsafat Hukum Ekonomi Syariah

Filsafat hukum ekonomi syariah merupakan kajian filosofis yang membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kajian ini tidak hanya melihat hukum dari aspek aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga berusaha memahami dasar pemikiran, nilai, tujuan, serta alasan yang melandasi pembentukan dan penerapan hukum dalam aktivitas ekonomi. Mufid (2021) menjelaskan bahwa filsafat hukum ekonomi syariah merupakan salah satu bagian dari kajian filsafat hukum Islam secara umum. Jika filsafat hukum Islam memiliki cakupan yang luas, meliputi berbagai bidang seperti ibadah, muamalah, munakahah, siyasah, hingga jinayah, maka filsafat hukum ekonomi syariah secara lebih khusus diarahkan pada aspek filosofis hukum yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan muamalah maliyah kontemporer.

Pembahasan filsafat hukum ekonomi syariah menjadi penting karena kegiatan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan hubungan pertukaran harta atau pencapaian keuntungan, tetapi juga menyangkut nilai, keadilan, tanggung jawab, serta kemaslahatan. Melalui pendekatan filosofis, berbagai ketentuan ekonomi syariah dapat dipahami tidak sekadar sebagai aturan formal, melainkan sebagai bagian dari sistem nilai yang memiliki tujuan tertentu. Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa suatu transaksi diperbolehkan, dibatasi, atau dilarang dalam Islam, sekaligus memperlihatkan hubungan antara ketentuan hukum dengan tujuan moral dan sosial yang hendak diwujudkan.

Mufid (2021) menjelaskan bahwa ruang lingkup filsafat hukum ekonomi syariah mencakup tiga aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Aspek ontologi membahas hakikat keberadaan hukum ekonomi syariah serta karakter hukum yang mengatur hubungan ekonomi dalam perspektif Islam. Aspek epistemologi berkaitan dengan sumber, dasar, dan metode yang digunakan dalam memperoleh serta memahami pengetahuan mengenai hukum ekonomi syariah. Sementara itu, aspek aksiologi membahas nilai, manfaat, serta tujuan yang hendak dicapai melalui penerapan hukum tersebut. Ketiga aspek ini saling berkaitan dalam

memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai dasar filosofis ekonomi syariah.

Dalam perkembangannya, kajian filsafat hukum ekonomi syariah juga memiliki hubungan erat dengan akad-akad *muamalah* kontemporer. Akad tidak hanya dipahami sebagai bentuk perjanjian antara para pihak, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, dan hubungan ekonomi. Oleh karena itu, kajian filosofis terhadap akad menjadi penting untuk memahami prinsip yang mendasari berbagai bentuk transaksi modern, terutama ketika akad tersebut digunakan sebagai basis pengembangan produk pada lembaga keuangan syariah. Pemahaman filosofis membantu memastikan bahwa inovasi produk ekonomi tetap memiliki keterkaitan dengan prinsip dan nilai yang menjadi dasar hukum syariah.

Ruang lingkup filsafat hukum ekonomi syariah juga mencakup pembahasan mengenai konsep kepemilikan dan distribusi kekayaan. Kepemilikan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan hak seseorang untuk menguasai dan memanfaatkan harta, tetapi juga mengandung tanggung jawab dalam penggunaannya. Harta dipandang sebagai sesuatu yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan tidak boleh digunakan dengan cara yang

merugikan pihak lain. Sementara itu, prinsip distribusi kekayaan berkaitan dengan upaya menciptakan keseimbangan dan mencegah terjadinya penumpukan kekayaan secara tidak adil. Dengan demikian, pembahasan mengenai kepemilikan dan distribusi memiliki dimensi hukum sekaligus moral dan sosial.

Berbagai bentuk akad bisnis, seperti jual beli, sewa-menyewa, kerja sama, dan bentuk transaksi lainnya. Setiap akad memiliki karakteristik, ketentuan, hak, serta kewajiban yang perlu dipahami agar hubungan ekonomi dapat berlangsung secara adil dan transparan. Di sisi lain, filsafat hukum ekonomi syariah juga memberikan perhatian terhadap prinsip-prinsip larangan dalam kegiatan ekonomi, terutama riba, *gharar*, dan *maysir*. Larangan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga keadilan, kepastian, transparansi, dan perlindungan terhadap para pihak dalam transaksi.

Filsafat hukum ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai kajian teoretis mengenai dasar-dasar hukum ekonomi Islam, tetapi juga memberikan landasan nilai bagi penerapan hukum dalam praktik. Kajian ini menghubungkan aspek hukum dengan tujuan yang lebih luas, seperti keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Melalui pemahaman

terhadap aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis, hukum ekonomi syariah dapat dipahami secara lebih mendalam sehingga penerapannya dalam aktivitas ekonomi kontemporer tetap memiliki dasar filosofis yang kuat.

B. Sumber dan Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum ekonomi syariah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan kedudukan dan fungsinya. Arif (2023) menjelaskan bahwa sumber hukum tersebut terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer (*mashadir asliyyah*) meliputi Al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma', dan Qiyas, sedangkan sumber sekunder mencakup metode penalaran hukum seperti *istihsan*, *istishab*, *mashalih al-mursalah*, 'urf, serta berbagai metode ijtihad lainnya.

1. Sumber Primer

Sumber primer merupakan landasan utama dalam pembentukan hukum ekonomi syariah. Sumber ini memberikan dasar normatif yang menjadi pedoman dalam menentukan prinsip dan ketentuan aktivitas ekonomi. Sumber primer meliputi:

a. Al-Qur'an, sebagai sumber utama yang memuat prinsip dan kaidah dasar dalam kehidupan, termasuk mengenai keadilan, transaksi, kepemilikan, distribusi kekayaan, serta larangan terhadap praktik ekonomi tertentu.
b. Sunnah Nabi, yang memberikan penjelasan dan contoh praktis mengenai penerapan prinsip ekonomi Islam melalui perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW.
c. Ijma', yaitu kesepakatan para ahli hukum Islam mengenai suatu persoalan hukum yang dapat menjadi dasar dalam menetapkan ketentuan tertentu.
d. Qiyas, yaitu metode penetapan hukum melalui analogi dengan menghubungkan persoalan baru dengan persoalan yang telah memiliki ketentuan berdasarkan kesamaan *'illah* atau alasan hukumnya.

Al-Qur'an dan Sunnah menjadi dasar utama dalam memberikan arah normatif terhadap kegiatan ekonomi. Sementara itu, Ijma' dan Qiyas memiliki peran dalam mengembangkan penerapan hukum terhadap persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam sumber utama. Melalui mekanisme tersebut, prinsip hukum Islam dapat diterapkan terhadap berbagai perkembangan aktivitas ekonomi.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder berfungsi memberikan ruang bagi pengembangan dan penerapan hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Metode-metode ini memungkinkan hukum ekonomi syariah tetap dapat merespons perubahan kondisi dan bentuk kegiatan ekonomi tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah. Beberapa di antaranya meliputi:

a. Istihsan, sebagai metode pertimbangan hukum yang memungkinkan pemilihan ketentuan yang dipandang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

b. Istishab, yang berkaitan dengan mempertahankan suatu keadaan atau ketentuan yang telah ada sampai terdapat dasar yang menunjukkan perubahan.

c. Mashalih al-mursalah, yang mempertimbangkan kemaslahatan yang tidak secara khusus ditetapkan atau ditolak oleh sumber hukum tertentu.

d. 'Urf, yaitu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan dapat dipertimbangkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

e. Metode ijtihad lainnya, yang digunakan untuk merespons berbagai persoalan baru sesuai dengan prinsip dan tujuan hukum Islam.

Penggunaan sumber sekunder menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki ruang untuk berkembang mengikuti dinamika kehidupan. Fleksibilitas tersebut tetap berada dalam kerangka nilai dan prinsip syariah sehingga pengembangan hukum tidak berarti mengabaikan landasan normatif yang telah ditetapkan.

3. Sumber Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Penerapan hukum ekonomi syariah juga didukung oleh berbagai instrumen hukum yang menghubungkan prinsip syariah dengan sistem hukum nasional. Beberapa sumber dan instrumen yang memiliki peran dalam penerapannya antara lain:

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang memberikan pedoman mengenai berbagai kegiatan dan produk ekonomi syariah.

b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang menjadi salah satu rujukan dalam bidang hukum ekonomi syariah.

c. Peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang mengatur kegiatan ekonomi syariah seperti perbankan syariah.

Keberadaan berbagai instrumen tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dalam hubungan antara prinsip hukum Islam dan sistem hukum nasional. Meskipun bentuk regulasi dapat berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat, landasan filosofisnya tetap berpijak pada nilai tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Tauhid memberikan dasar spiritual dalam aktivitas ekonomi, keadilan menjadi pedoman dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak, sedangkan kemaslahatan mengarahkan penerapan hukum agar memberikan manfaat dan mencegah kerugian dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 3. 1 Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Kategori	Sumber Utama	Fungsi
Primer	Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas	Landasan normatif absolut
Sekunder	Istihsan, Maslahah Mursalah, 'Urf	Pengembangan hukum kontekstual

Kontemporer	Fatwa DSN-MUI, KHES, Regulasi Negara	Implementasi praktis di Indonesia

C. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah dalam Aktivitas Bisnis

Tujuan utama hukum ekonomi syariah adalah mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun sebagai bekal menuju kehidupan akhirat. Kemaslahatan menjadi orientasi penting karena hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur hubungan manusia dalam memperoleh dan mengelola harta, tetapi juga mengarahkan aktivitas ekonomi agar berjalan sesuai dengan nilai moral dan tujuan syariah. Konsep tersebut dikenal sebagai *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan-tujuan utama yang menjadi dasar dalam menjaga dan mewujudkan kebaikan bagi kehidupan manusia.

Maqashid al-syariah mencakup lima tujuan pokok yang dikenal sebagai *al-dharuriyyat al-khams*, yaitu:

1. Menjaga agama (*hifz al-din*), yaitu memastikan kehidupan manusia tetap berlandaskan nilai dan ajaran agama.

2. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), yaitu memberikan perlindungan terhadap kehidupan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia.
3. Menjaga akal (*hifz al-'aql*), yaitu melindungi kemampuan manusia untuk berpikir dan mengambil keputusan secara baik.
4. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), yaitu menjaga keberlangsungan dan kehormatan keturunan serta kehidupan keluarga.
5. Menjaga harta (*hifz al-mal*), yaitu memberikan perlindungan terhadap kepemilikan dan pengelolaan harta secara benar, adil, dan bertanggung jawab.

Dalam ekonomi, kelima tujuan tersebut memberikan arah agar aktivitas memperoleh, mengelola, menggunakan, dan mendistribusikan harta tidak hanya berorientasi pada keuntungan. Afifah et al. (2024) menjelaskan bahwa *maqashid al-syariah* diarahkan untuk membangun kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, salah satunya melalui distribusi harta yang adil. Prinsip ini menunjukkan bahwa harta dalam perspektif ekonomi syariah memiliki fungsi sosial dan tidak semata-mata menjadi sarana untuk memenuhi kepentingan individu.

Dalam aktivitas bisnis, tujuan hukum ekonomi syariah tidak berhenti pada terpenuhinya persyaratan formal suatu transaksi. Suatu kegiatan ekonomi juga perlu memperhatikan manfaat yang dihasilkan, dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat, serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan perlu diarahkan untuk memberikan manfaat nyata (*maslahah*) sekaligus menghindari kerusakan atau kemudaratan (*mafsadah*). Prinsip tersebut menjadi dasar agar aktivitas bisnis tidak menghasilkan keuntungan dengan cara yang merugikan pihak lain atau menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat.

Keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai keadilan menjadi bagian penting dalam penerapan hukum ekonomi syariah. Abdillah dan Bhaidowi (2025) menekankan bahwa prinsip dasar hukum ekonomi syariah berupaya menjaga keseimbangan antara keadilan dan profitabilitas. Artinya, pencapaian keuntungan tetap diperbolehkan dan menjadi bagian dari aktivitas bisnis, tetapi cara memperolehnya harus memperhatikan prinsip syariah, hak pihak lain, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial. Dengan demikian, keuntungan tidak ditempatkan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan kegiatan ekonomi.

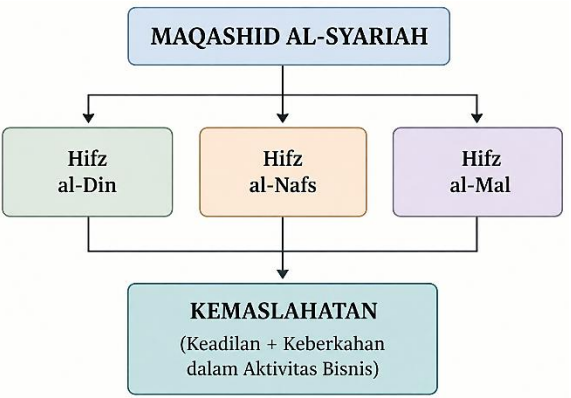
Penerapan prinsip tersebut dapat terlihat dalam berbagai instrumen ekonomi syariah, seperti:

a. Zakat, yang berfungsi sebagai instrumen distribusi dan kepedulian sosial serta membantu memenuhi kebutuhan kelompok yang berhak menerimanya.
b. Wakaf, yang dapat menjadi sarana pemanfaatan harta untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan yang lebih luas.
c. Mudharabah, yang memungkinkan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan.
d. Musyarakah, yang didasarkan pada kerja sama beberapa pihak dalam suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan.

Instrumen tersebut menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur bagaimana keuntungan diperoleh, tetapi juga bagaimana aktivitas ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat berjalan bersamaan dengan pemerataan, kerja sama, dan kepedulian sosial. Dengan demikian, orientasi ekonomi tidak hanya diarahkan pada peningkatan kepemilikan

atau keuntungan individu, tetapi juga pada terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Tujuan hukum ekonomi syariah dalam bidang bisnis adalah membangun sistem ekonomi yang mengintegrasikan aspek hukum, moral, sosial, dan spiritual. Prinsip keadilan memastikan bahwa hak dan kepentingan para pihak dihormati, transparansi mendorong keterbukaan dalam transaksi, sedangkan orientasi kemaslahatan memastikan bahwa kegiatan ekonomi memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerusakan. Keseluruhan prinsip tersebut diarahkan pada terciptanya aktivitas bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga sesuai dengan nilai syariah dan berorientasi pada keberkahan.



Gambar 3. 1 Tujuan Hukum Ekonomi Syariah dalam Aktivitas Bisnis

D. Keadilan, Kemaslahatan, dan Kepastian Hukum dalam Ekonomi Syariah

Keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan kepastian hukum merupakan tiga pilar utama dalam filsafat hukum ekonomi syariah. Ketiganya saling berkaitan dalam membentuk sistem ekonomi yang tidak hanya memiliki aturan yang jelas, tetapi juga mengandung nilai moral dan tujuan sosial. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan formal, tetapi juga sebagai keseimbangan substantif dalam pembagian hak, kewajiban, manfaat, dan tanggung jawab di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Sementara itu, kemaslahatan mengacu pada segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, manfaat, dan kesejahteraan serta mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap transaksi memiliki dasar aturan yang jelas, hak dan kewajiban dapat diketahui, serta ketentuan yang telah disepakati dapat ditegakkan.

Keadilan (*'adl*) menjadi dasar penting dalam mengatur hubungan ekonomi agar tidak terjadi tindakan yang merugikan atau mengeksploitasi salah satu pihak. Dalam penerapannya, keadilan menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta perlakuan yang sesuai terhadap setiap pihak. Kemaslahatan

(*maslahah*) kemudian memberikan arah agar kegiatan ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi individu, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas dan menghindarkan masyarakat dari dampak yang merugikan. Adapun kepastian hukum diperlukan agar hubungan ekonomi berlangsung secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Mufid (2021), aspek aksiologi dalam filsafat hukum ekonomi syariah menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai nilai yang sangat penting dalam pencapaian tujuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya dilihat dari keberadaan aturan secara formal, tetapi juga dari nilai dan tujuan yang hendak diwujudkan melalui penerapannya. Hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pihak sekaligus mengarahkan aktivitas ekonomi pada terciptanya kehidupan yang lebih seimbang dan bermanfaat.

Arif (2023) menambahkan bahwa pengembangan hukum ekonomi syariah harus tetap merujuk pada sumber-sumber hukum yang memberikan kepastian, tetapi juga memiliki fleksibilitas melalui ijtihad. Fleksibilitas tersebut diperlukan untuk menghadapi perkembangan bentuk transaksi, teknologi, dan persoalan

ekonomi yang terus berubah. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah dapat mempertahankan prinsip dasarnya sekaligus memberikan ruang bagi penyesuaian terhadap kebutuhan kehidupan ekonomi kontemporer.

Dalam praktik bisnis, hubungan antara keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk penerapan berikut:

1. Keadilan (*'adl*) diwujudkan melalui larangan riba, eksploitasi, dan berbagai bentuk transaksi yang dapat merugikan atau menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang tidak seimbang.
2. Kemaslahatan (*maslahah*) diwujudkan melalui instrumen seperti zakat, wakaf, serta akad bagi hasil yang dapat mendukung manfaat bersama dan membantu mencegah terjadinya ketimpangan.
3. Kepastian hukum diwujudkan melalui kejelasan akad, dokumentasi transaksi, fatwa DSN-MUI, serta regulasi yang memberikan dasar dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah.

Hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur aspek prosedural suatu transaksi, tetapi juga memperhatikan substansi dan dampak aktivitas ekonomi. Kejelasan aturan memastikan transaksi dapat

dilaksanakan dengan tertib, prinsip keadilan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, sedangkan orientasi kemaslahatan memastikan bahwa kegiatan ekonomi memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerusakan. Ketiganya menjadi dasar penting dalam mengarahkan kegiatan ekonomi menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.

Tabel 3. 2 Hubungan Keadilan, Kemaslahatan, dan Kepastian Hukum

Aspek	Makna dalam Ekonomi Syariah	Contoh Implementasi
Keadilan	Keseimbangan hak dan kewajiban	Larangan riba & eksploitasi
Kemaslahatan	Manfaat bersama & pencegahan kerusakan	Zakat, wakaf, akad bagi hasil
Kepastian Hukum	Kejelasan aturan dan penegakan	Akad tertulis, fatwa DSN, regulasi

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa ketiga pilar memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Keadilan berfokus pada keseimbangan hubungan antar pihak, kemaslahatan berorientasi pada terciptanya

manfaat dan pencegahan kerusakan, sedangkan kepastian hukum memberikan kejelasan mengenai aturan dan mekanisme penegakannya. Integrasi ketiganya membentuk kerangka hukum ekonomi syariah yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada terwujudnya aktivitas ekonomi yang adil, bermanfaat, tertib, dan berkelanjutan.

BAB 4
PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAMI

A. Prinsip Tauhid dalam Aktivitas Bisnis

Prinsip tauhid merupakan fondasi utama dalam etika bisnis Islami karena menempatkan Allah SWT sebagai pusat orientasi seluruh aktivitas manusia, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Tauhid tidak hanya berkaitan dengan keyakinan terhadap keesaan Allah, tetapi juga membentuk cara pandang seorang Muslim dalam menjalankan kehidupan, termasuk dalam memperoleh, mengelola, dan menggunakan harta. Menurut Ilham et al. (2025), nilai tauhid berfungsi sebagai landasan spiritual yang menumbuhkan kesadaran ilahiah sekaligus tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas ekonomi. Kesadaran tersebut mendorong pelaku bisnis untuk memahami bahwa kegiatan ekonomi tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan dan pertanggungjawaban moral.

Dalam perspektif tauhid, harta dan usaha yang dimiliki manusia pada hakikatnya merupakan amanah

dari Allah SWT. Kepemilikan tersebut memberikan hak kepada seseorang untuk mengelola dan memanfaatkan harta, tetapi sekaligus mengandung tanggung jawab untuk menggunakannya sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, seorang pelaku bisnis yang berlandaskan tauhid tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan ketika mengambil keputusan, tetapi juga memperhatikan kehalalan cara memperoleh keuntungan, kejujuran dalam transaksi, serta dampak kegiatan usahanya terhadap pihak lain. Setiap keputusan bisnis dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Kurnia et al. (2025) menegaskan bahwa aktivitas ekonomi dalam bisnis Islam tidak semata-mata diposisikan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang diarahkan untuk memperoleh ridha Allah SWT. Pandangan tersebut menjadikan aktivitas bisnis memiliki dimensi spiritual yang melekat pada setiap prosesnya, mulai dari memperoleh modal, melakukan transaksi, menetapkan harga, memenuhi hak pihak lain, hingga menggunakan keuntungan. Dengan demikian, keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh

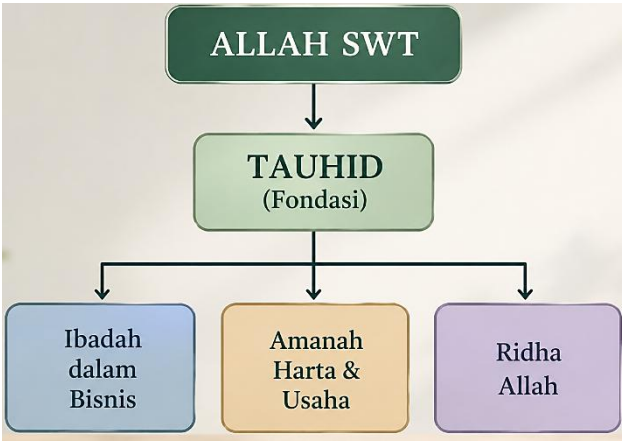
pencapaian finansial, tetapi juga oleh kesesuaian proses bisnis dengan prinsip-prinsip syariah.

Implementasi tauhid dalam aktivitas bisnis dapat diwujudkan melalui beberapa prinsip penting, antara lain:

1. Orientasi usaha yang halal, yaitu memastikan bahwa bidang usaha, sumber pendapatan, proses transaksi, dan penggunaan keuntungan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.
2. Integritas dalam transaksi, yang tercermin melalui kejujuran, keterbukaan, pemenuhan akad, dan penghormatan terhadap hak seluruh pihak yang terlibat.
3. Tanggung jawab terhadap sesama, yaitu menghindari tindakan yang dapat merugikan, mengeksploitasi, atau menzalimi pihak lain dalam kegiatan ekonomi.
4. Keseimbangan duniawi dan ukhrawi, yaitu menjadikan keuntungan material sebagai bagian dari tujuan usaha tanpa mengabaikan tanggung jawab spiritual dan sosial.

Landasan tauhid juga berfungsi sebagai pengendali moral terhadap berbagai praktik bisnis yang bertentangan dengan prinsip Islam. Penipuan, riba, monopoli yang

merugikan, manipulasi harga, pengurangan timbangan, serta bentuk kecurangan lainnya tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap aturan transaksi, tetapi juga sebagai penyimpangan dari amanah yang diberikan Allah SWT. Kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia berada dalam pengawasan Allah mendorong pelaku bisnis untuk menjaga perilaku, bahkan ketika tidak terdapat pengawasan langsung dari manusia.



Gambar 4. 1 Prinsip Tauhid sebagai Fondasi Etika Bisnis Islami

Pada akhirnya, prinsip tauhid menjadikan aktivitas bisnis sebagai bagian integral dari ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT. Orientasi bisnis tidak berhenti pada pencapaian profit, tetapi mencakup kehalalan proses, keberkahan hasil, keadilan dalam hubungan ekonomi,

serta manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Dengan landasan tersebut, bisnis Islami diarahkan untuk membangun keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, antara pencapaian material dan tanggung jawab spiritual, serta antara keberhasilan di dunia dan orientasi kehidupan akhirat.

B. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Prinsip keadilan (*'adl*) dan keseimbangan (*tawazun*) merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islami. Kedua prinsip tersebut menuntut agar setiap transaksi dilakukan secara proporsional, transparan, dan tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak masing-masing pihak, tetapi juga mencakup upaya menciptakan hubungan ekonomi yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, aktivitas bisnis tidak semata-mata diarahkan pada pencapaian keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan hak dan kesejahteraan pihak lain.

Menurut Ilham et al. (2025), keadilan (*'adl*) berfungsi sebagai pedoman sosial yang menjaga keseimbangan dalam distribusi kekayaan, mendorong kejujuran dalam

transaksi, serta mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial. Prinsip ini menempatkan setiap pihak dalam hubungan bisnis untuk memperoleh haknya secara layak dan melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab. Keadilan juga menghindarkan kegiatan ekonomi dari praktik yang dapat menciptakan ketimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau keuntungan sepihak.

Dalam praktik bisnis, prinsip keadilan dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk, antara lain:

1. Penetapan harga yang wajar, yaitu harga yang mempertimbangkan nilai barang atau jasa serta tidak dilakukan melalui praktik manipulatif yang merugikan konsumen.
2. Pembagian keuntungan yang adil, khususnya dalam kerja sama berbasis *mudharabah* dan *musyarakah*, dengan memperhatikan kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak.
3. Perlakuan yang setara, baik terhadap karyawan, mitra usaha, pemasok, maupun konsumen, tanpa tindakan yang bersifat diskriminatif atau eksploitatif.
4. Pemenuhan hak dan kewajiban, sehingga setiap pihak memperoleh hak sesuai dengan akad sekaligus melaksanakan tanggung jawab yang telah disepakati.

5. Pencegahan eksploitasi dan monopoli, terutama praktik penguasaan pasar atau sumber daya yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan mengganggu keseimbangan ekonomi.

Aziz dan Alifa (2025) menekankan bahwa etika bisnis Islam menjunjung tinggi keadilan sekaligus keseimbangan antara pencarian keuntungan dan perhatian terhadap kebutuhan orang lain. Artinya, memperoleh keuntungan dalam bisnis merupakan hal yang diperbolehkan, tetapi pencapaian keuntungan tersebut harus ditempuh melalui cara yang halal dan tidak mengorbankan kepentingan pihak lain. Orientasi keuntungan perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial, sehingga keberhasilan usaha tidak dibangun melalui praktik yang merugikan masyarakat.

Keseimbangan (*tawazun*) memiliki cakupan yang lebih luas karena mengatur keselarasan berbagai kepentingan dalam aktivitas ekonomi. Prinsip ini mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban, kepentingan individu dan masyarakat, keuntungan material dan tanggung jawab sosial, serta kepentingan kehidupan dunia dan akhirat. Dalam konteks bisnis, *tawazun* mendorong pelaku usaha untuk tidak berlebihan

dalam mengejar keuntungan hingga mengabaikan aspek moral, sosial, dan spiritual.

Penerapan prinsip *'adl* dan *tawazun* pada akhirnya dapat menciptakan hubungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan. Keadilan memastikan bahwa hak setiap pihak dihormati, sedangkan keseimbangan menjaga agar kepentingan ekonomi tidak berkembang secara berlebihan dengan mengorbankan kepentingan sosial. Dengan demikian, kedua prinsip tersebut menjadi landasan penting bagi terbentuknya sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, pemerataan, kesejahteraan, dan keberlanjutan.

Tabel 4. 1 Dimensi Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Dimensi	Penjelasan	Contoh Penerapan
Keadilan Transaksional	Keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak	Harga wajar, bagi hasil adil
Keadilan Distributif	Pemerataan manfaat ekonomi	Zakat, wakaf, sedekah
Keseimbangan (Tawazun)	Harmoni dunia-akhirat & individu-masyarakat	Tidak berlebihan dalam profit

C. Prinsip Kejujuran, Amanah, dan Transparansi

Kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan transparansi merupakan tiga prinsip yang saling berkaitan dalam membentuk etika bisnis Islami. Ketiganya menjadi karakter penting bagi pelaku usaha Muslim karena mengatur bagaimana seseorang menyampaikan informasi, menjalankan tanggung jawab, serta membangun hubungan kepercayaan dengan pihak lain. Kejujuran menuntut adanya kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, termasuk dalam memberikan informasi mengenai produk, kualitas barang atau jasa, harga, jumlah, serta takaran. Dengan demikian, pelaku usaha tidak diperkenankan menyembunyikan informasi penting yang dapat memengaruhi keputusan konsumen atau mitra bisnis.

Amanah berkaitan dengan kepercayaan dan tanggung jawab dalam mengelola sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang. Dalam aktivitas ekonomi, amanah dapat berupa tanggung jawab dalam mengelola modal, barang milik pihak lain, jabatan, pekerjaan, maupun hak konsumen dan mitra usaha. Seorang pelaku bisnis yang amanah akan menjalankan tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan dan tidak

menggunakan kepercayaan yang diberikan untuk memperoleh keuntungan secara tidak semestinya. Sikap tersebut memperkuat hubungan bisnis karena kepercayaan merupakan salah satu dasar penting dalam keberlangsungan transaksi dan kerja sama.

Transparansi melengkapi kejujuran dan amanah dengan menekankan keterbukaan informasi yang relevan dalam suatu transaksi. Keterbukaan diperlukan agar setiap pihak memiliki pemahaman yang memadai mengenai objek transaksi, harga, kualitas, hak, kewajiban, risiko, serta ketentuan yang telah disepakati. Prinsip ini berkaitan erat dengan upaya menghindari *gharar*, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan dalam transaksi harus jelas, benar, dan tidak sengaja disembunyikan untuk memperoleh keuntungan sepihak.

Prinsip kejujuran dan amanah juga dapat dikaitkan dengan keteladanan Rasulullah SAW dalam menjalankan aktivitas perdagangan. Rasulullah SAW dikenal dengan gelar *al-Amin* yang berarti orang yang terpercaya. Keteladanan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan tidak dapat dipisahkan dari karakter moral pelakunya. Keuntungan dalam perdagangan perlu

diperoleh melalui cara yang benar, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aziz dan Alifa (2025) menyebutkan bahwa etika bisnis Islam mencakup kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiga nilai tersebut menjadi instrumen moral untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan dalam transaksi. Dalam praktiknya, penerapan prinsip ini dapat mencegah:

1. Tadlis, yaitu tindakan menyembunyikan atau memberikan informasi yang menyesatkan mengenai objek transaksi.
2. Najasy, yaitu praktik penawaran atau peningkatan harga secara tidak wajar untuk memengaruhi keputusan pihak lain.
3. Manipulasi informasi, yaitu penyampaian informasi yang tidak benar, tidak lengkap, atau sengaja diarahkan untuk memperoleh keuntungan tertentu.

Dalam praktik bisnis modern, prinsip kejujuran, amanah, dan transparansi dapat diterapkan melalui pencantuman label produk yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, kontrak yang jelas, penyampaian informasi harga secara terbuka, serta laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Komunikasi yang terbuka

dengan konsumen, karyawan, pemasok, dan mitra bisnis juga menjadi bagian penting dari penerapan prinsip tersebut. Dengan cara ini, hubungan bisnis dibangun atas dasar kepercayaan dan bukan semata-mata kepentingan keuntungan.

Kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan transparansi membentuk fondasi moral yang menjaga aktivitas bisnis tetap berada dalam koridor etika Islam. Kejujuran memastikan bahwa informasi yang diberikan dapat dipercaya, amanah menjaga tanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan, sedangkan transparansi menciptakan keterbukaan dalam transaksi. Ketiganya secara bersama-sama dapat mengurangi praktik penipuan dan ketidakjelasan serta mendorong terciptanya hubungan ekonomi yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

D. Prinsip Tanggung Jawab dan Kemanfaatan Sosial

Prinsip tanggung jawab (*mas'uliyah*) dan kemanfaatan sosial (*maslahah*) merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islami. Kedua prinsip tersebut menegaskan bahwa kegiatan bisnis tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi atau pemegang saham, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab terhadap Allah SWT,

karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Dalam perspektif Islam, kebebasan dalam menjalankan usaha selalu disertai dengan tanggung jawab moral, sehingga setiap keputusan ekonomi perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pihak lain.

Tanggung jawab (*mas'uliyah*) mengandung makna bahwa setiap pelaku bisnis harus bersedia mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil. Pertanggungjawaban tersebut memiliki dimensi spiritual dan sosial. Secara spiritual, aktivitas ekonomi dipandang sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Secara sosial, pelaku usaha berkewajiban memenuhi hak pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis, termasuk memberikan perlakuan yang layak kepada karyawan, menyediakan produk yang aman bagi konsumen, memenuhi kesepakatan dengan mitra, serta menjalankan usaha tanpa menimbulkan kerugian yang tidak semestinya bagi masyarakat.

Maulida et al. (2024) menegaskan bahwa etika bisnis Islam mendorong perilaku yang adil, jujur, dan bertanggung jawab berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Nilai-nilai tersebut tidak hanya membentuk perilaku individu pelaku usaha, tetapi juga dapat menjadi

dasar dalam membangun tata kelola bisnis yang berkelanjutan. Bisnis yang dijalankan dengan tanggung jawab akan lebih memperhatikan dampak keputusan ekonomi terhadap berbagai pemangku kepentingan, sehingga keberhasilan usaha tidak dipisahkan dari tanggung jawab sosial dan moral.

Tanggung jawab sosial dalam Islam dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, antara lain:

1. Zakat, sebagai kewajiban untuk mendistribusikan sebagian harta kepada pihak yang berhak menerimanya.
2. Infak dan sedekah, sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sukarela untuk membantu pihak yang membutuhkan.
3. Wakaf, yang dapat menjadi instrumen pemanfaatan harta untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan masyarakat.
4. Perlindungan tenaga kerja, melalui pemberian hak, upah, dan perlakuan yang layak serta menghindari eksploitasi.
5. Perlindungan lingkungan, dengan menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab dan

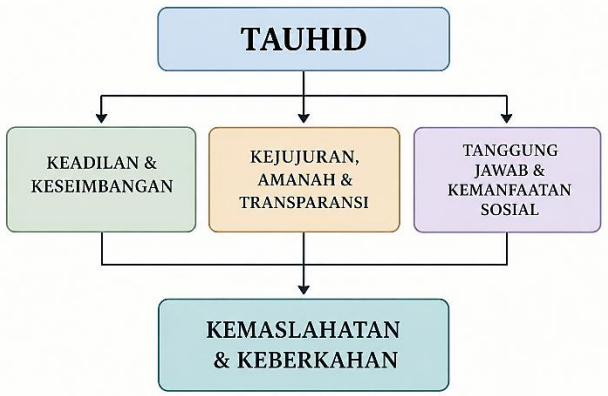
menghindari tindakan yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran.

Maslahah menempatkan kemanfaatan sebagai salah satu orientasi penting dalam aktivitas ekonomi. *Maslahah* berkaitan dengan upaya menghadirkan kebaikan dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, suatu aktivitas bisnis tidak cukup hanya dinilai dari aspek keuntungan finansial, tetapi juga dari manfaat dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat luas, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta tidak menimbulkan kerusakan sejalan dengan orientasi kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

Penerapan prinsip *mas'uliyah* dan *maslahah* juga mendorong pelaku bisnis untuk memperhatikan keberlanjutan kegiatan usaha. Keuntungan yang diperoleh tidak semestinya dicapai melalui eksploitasi sumber daya alam, pengabaian hak pekerja, atau praktik yang merugikan konsumen. Sebaliknya, kegiatan bisnis diarahkan agar mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus memberikan manfaat sosial dan menjaga lingkungan. Dengan demikian, keberlanjutan tidak hanya dipahami sebagai kemampuan perusahaan untuk

bertahan secara finansial, tetapi juga sebagai kemampuan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Dengan menerapkan prinsip tanggung jawab dan kemanfaatan sosial, bisnis Islami tidak hanya mengejar *profit*, tetapi juga mengupayakan terciptanya kesejahteraan bersama. Orientasi tersebut menjadikan kegiatan ekonomi sebagai sarana untuk menghasilkan nilai material sekaligus manfaat sosial, dengan tetap memperhatikan tanggung jawab kepada Allah SWT dan pihak-pihak yang terdampak oleh aktivitas bisnis. Pada akhirnya, prinsip *mas'uliyah* dan *maslahah* memperkuat karakter bisnis Islami yang berorientasi pada keberkahan, keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan sosial-ekonomi.



Gambar 4. 2 Integrasi Empat Prinsip Utama Etika Bisnis Islami

BAB 5
MORALITAS DAN PERILAKU PELAKU BISNIS

A. Konsep Akhlak dalam Aktivitas Ekonomi

Akhlak dalam Islam merujuk pada sifat atau karakter yang tertanam dalam jiwa seseorang dan tercermin melalui perbuatan yang dilakukan secara mudah dan spontan tanpa memerlukan pertimbangan yang panjang. Akhlak tidak hanya berkaitan dengan perilaku yang tampak, tetapi juga mencerminkan kualitas batin yang menjadi dasar seseorang dalam mengambil keputusan dan bertindak. Akhlak menjadi fondasi moral yang mengarahkan perilaku pelaku usaha agar senantiasa sesuai dengan nilai-nilai syariah serta menjunjung tinggi hak dan kepentingan pihak lain.

Menurut Wafadila et al. (2026), penerapan akhlak yang mencakup kejujuran (*shidq*), amanah, keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab (*mas'uliyah*) dapat berfungsi sebagai kontrol internal bagi pelaku bisnis. Kontrol tersebut berasal dari kesadaran moral dalam diri, sehingga perilaku etis tidak hanya dilakukan karena adanya aturan,

pengawasan, atau sanksi eksternal. Seorang pelaku usaha yang memiliki akhlak yang baik akan terdorong untuk bersikap benar meskipun tidak berada dalam pengawasan pihak lain karena menyadari adanya pertanggungjawaban kepada Allah SWT.

Akhlak juga menempatkan aktivitas bisnis sebagai bagian dari ibadah *muamalah*. Dengan pandangan tersebut, kegiatan produksi, distribusi, perdagangan, maupun pelayanan kepada konsumen tidak hanya memiliki konsekuensi ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Setiap tindakan dalam kegiatan bisnis dapat memberikan dampak terhadap kehidupan dunia sekaligus menjadi bagian dari pertanggungjawaban di akhirat. Pencapaian keuntungan perlu berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap prinsip moral dan ketentuan syariah.

Aziz dan Alifa (2025) menegaskan bahwa etika bisnis Islam tidak sekadar menjadi pedoman untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan bersama. Orientasi tersebut tercermin melalui penerapan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam hubungan ekonomi. Keuntungan tetap menjadi bagian yang wajar dalam kegiatan usaha, tetapi cara

memperolehnya harus dilakukan secara benar dan tidak mengorbankan hak konsumen, karyawan, mitra usaha, maupun masyarakat.

Dalam perspektif pemikiran Al-Ghazali, Iltiham & Warda (2025) menjelaskan bahwa akhlak dalam bisnis mencakup kejujuran, amanah, serta larangan melakukan praktik yang dapat merugikan pihak lain. Nilai-nilai tersebut memberikan pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan berbagai tahapan kegiatan ekonomi. Akhlak tidak berhenti pada prinsip yang bersifat normatif, tetapi diterapkan secara nyata dalam:

1. Produksi, melalui penggunaan bahan dan proses yang halal serta tidak merugikan pihak lain.
2. Distribusi, dengan memastikan barang disalurkan secara adil dan tidak melalui praktik yang merugikan.
3. Pemasaran, dengan menyampaikan informasi produk secara jujur dan tidak melakukan manipulasi.
4. Pelayanan konsumen, melalui sikap amanah, adil, bertanggung jawab, dan menghormati hak konsumen.
5. Hubungan bisnis, dengan memenuhi kesepakatan dan menjaga kepercayaan antara pelaku usaha, karyawan, dan mitra.

Konsep akhlak dalam bisnis Islam bersifat praktis dan operasional, bukan sekadar konsep moral yang abstrak. Akhlak membentuk karakter pelaku usaha sekaligus memengaruhi cara menjalankan setiap aktivitas ekonomi. Kejujuran mencegah penipuan, amanah menjaga kepercayaan, keadilan mencegah perlakuan yang merugikan, sedangkan tanggung jawab mendorong pelaku usaha mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang diambil. Pada akhirnya, akhlak menjadi unsur penting dalam membangun bisnis Islami yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada keberkahan dan kemanfaatan. Integrasi antara akhlak dan aktivitas ekonomi menjadikan bisnis sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus menjalankan tanggung jawab moral dan spiritual. Dengan landasan tersebut, kegiatan bisnis dapat berkembang dalam kerangka yang menjunjung kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kesejahteraan bersama.

B. Integritas dan Profesionalisme dalam Bisnis

Integritas dan profesionalisme dalam bisnis Islam merupakan perwujudan dari akhlak yang telah terinternalisasi dalam diri pelaku usaha. Integritas menunjukkan adanya kesatuan antara niat, ucapan, dan perbuatan, sehingga apa yang diyakini, dikatakan, dan

dilakukan berada dalam arah yang selaras. Sementara itu, profesionalisme tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam menjalankan pekerjaan, tetapi juga mencakup sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan konsisten dalam melaksanakan amanah. Dengan demikian, kompetensi dalam bisnis Islam perlu berjalan seiring dengan kualitas moral pelakunya.

Zulhijjah et al. (2026) menjelaskan bahwa profesionalisme dalam Islam memiliki karakter yang holistik karena tidak hanya berorientasi pada penguasaan keahlian teknis, tetapi juga pada tanggung jawab, amanah, dan integritas (*sidq*) yang berakar pada kesadaran tauhid. Kesadaran tersebut membentuk cara pandang bahwa pekerjaan bukan sekadar sarana memperoleh penghasilan, melainkan bagian dari amanah dan ibadah. Setiap tugas yang dilaksanakan dengan baik memiliki nilai moral dan spiritual karena pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Akidah menjadi dasar yang membentuk pola pikir tersebut, sedangkan akhlak menerjemahkannya ke dalam perilaku nyata. Kesadaran bahwa pekerjaan merupakan bagian dari ibadah mendorong seseorang untuk menjalankannya dengan sungguh-sungguh, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, seorang

profesional Muslim tidak hanya dituntut memiliki kemampuan dalam bidangnya, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan, memenuhi komitmen, serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Aziz dan Alifa (2025) menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip Islam. Integritas membuat pelaku usaha tetap konsisten antara nilai yang diyakini dan tindakan yang dilakukan, sedangkan transparansi mendorong keterbukaan dalam hubungan dengan konsumen, karyawan, dan mitra bisnis. Kedua nilai tersebut menjadi semakin penting dalam lingkungan bisnis yang kompetitif karena tekanan untuk mencapai keuntungan tidak seharusnya menghilangkan komitmen terhadap prinsip moral.

Wafadila et al. (2026) menambahkan bahwa akhlak yang kuat dapat menjadi pengendali internal bagi pelaku bisnis sehingga profesionalisme tetap terjaga dalam berbagai kondisi persaingan. Pengendalian internal yang bersumber dari akhlak membuat seseorang tidak hanya bekerja dengan baik ketika diawasi, tetapi juga memiliki kesadaran untuk mempertahankan standar perilaku yang baik ketika tidak terdapat pengawasan langsung. Hal ini

memperkuat kepercayaan dan membangun reputasi bisnis dalam jangka panjang.

Etos kerja Islami juga memperkuat hubungan antara akhlak, integritas, dan profesionalisme. Beberapa nilai penting yang dapat diterapkan meliputi:

1. *Itqan*, yaitu berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, teliti, dan berkualitas.
2. Kerja keras, yaitu menjalankan tugas secara sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan.
3. Keikhlasan, yaitu menjalankan pekerjaan dengan niat yang baik dan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan pribadi.
4. Komitmen, yaitu konsisten memenuhi tanggung jawab, kesepakatan, dan amanah yang telah diberikan.
5. Kedisiplinan, yaitu menghargai waktu, aturan, serta kewajiban dalam menjalankan pekerjaan.

C. Larangan Penipuan, Kecurangan, dan Manipulasi

Islam secara tegas melarang segala bentuk penipuan (*tadlis*/*ghisy*), kecurangan, dan manipulasi dalam aktivitas bisnis. Larangan tersebut merupakan bagian dari upaya

menjaga keadilan dan melindungi hak setiap pihak yang terlibat dalam transaksi. Penipuan tidak hanya terjadi ketika seseorang memberikan informasi yang secara langsung tidak benar, tetapi juga dapat berbentuk penyembunyian informasi penting yang seharusnya diketahui oleh pihak lain sebelum mengambil keputusan. Transaksi dalam Islam menuntut keterbukaan, kejujuran, dan kejelasan informasi.

Bentuk kecurangan dalam bisnis dapat mencakup penyembunyian cacat barang, pemalsuan kualitas produk, pengurangan takaran atau timbangan, pemberian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta praktik *gharar* yang menimbulkan ketidakjelasan dalam objek, harga, hak, atau kewajiban dalam transaksi. Praktik-praktik tersebut dapat menempatkan salah satu pihak pada posisi yang dirugikan karena keputusan transaksi dibuat berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan.

Iltiham dan Warda (2025) menegaskan bahwa dalam perspektif pemikiran Al-Ghazali, etika bisnis Islam secara jelas melarang penipuan, riba, dan *gharar*. Larangan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian keuntungan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip moral. Keuntungan dalam bisnis tetap harus diperoleh

melalui cara yang halal, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, keberhasilan usaha tidak hanya dilihat dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari cara keuntungan tersebut dihasilkan.

Aziz dan Alifa (2025) menjelaskan bahwa transaksi bisnis dalam Islam harus dilakukan secara etis dengan menjauhkan diri dari riba, penipuan, kecurangan, dan berbagai bentuk perbuatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sementara itu, Wafadila et al. (2026) menambahkan bahwa praktik manipulasi dan eksploitasi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap dunia bisnis. Kepercayaan yang menurun dapat memengaruhi kualitas hubungan antara pelaku usaha, konsumen, dan mitra bisnis. Oleh sebab itu, penerapan etika dalam transaksi menjadi bagian penting dalam membangun hubungan ekonomi yang sehat. Larangan terhadap penipuan dan manipulasi dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk perilaku, antara lain:

1. Tidak menyembunyikan cacat produk, sehingga konsumen memperoleh informasi yang benar sebelum melakukan pembelian.
2. Tidak memalsukan kualitas atau spesifikasi barang, baik melalui label, kemasan, maupun informasi pemasaran.

3. Menggunakan takaran dan timbangan yang benar, sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.
4. Menghindari informasi yang menyesatkan, termasuk iklan atau promosi yang memberikan gambaran tidak sesuai dengan kondisi produk.
5. Menghindari *gharar* dengan memberikan kejelasan mengenai objek transaksi, harga, mekanisme pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam bisnis modern, prinsip tersebut tetap relevan meskipun bentuk transaksi dan teknologi perdagangan telah mengalami perkembangan. Manipulasi data penjualan, iklan yang menyesatkan, penyembunyian informasi penting dalam perdagangan digital, pemalsuan ulasan konsumen, serta eksploitasi terhadap ketidaktahuan konsumen merupakan bentuk-bentuk perilaku yang perlu dihindari karena dapat merusak keadilan dalam transaksi. Prinsip kejujuran tetap menjadi dasar meskipun transaksi dilakukan secara langsung maupun melalui platform digital.

Larangan terhadap kecurangan pada akhirnya bertujuan menjaga keadilan, mencegah distorsi dalam kegiatan ekonomi, dan melindungi hak konsumen maupun mitra bisnis. Pelaku usaha yang berakhlak akan

menghindari tindakan manipulatif bukan hanya karena adanya aturan atau pengawasan, tetapi juga karena adanya kesadaran bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi moral dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, kejujuran dalam transaksi menjadi bagian penting dalam membangun bisnis yang dipercaya, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip etika Islam.

D. Tanggung Jawab Moral Pelaku Usaha terhadap Konsumen dan Masyarakat

Tanggung jawab moral pelaku usaha dalam Islam memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada hubungan antara pemilik usaha dan pemilik modal. Tanggung jawab tersebut mencakup kewajiban kepada Allah SWT, konsumen, karyawan, mitra bisnis, masyarakat, serta lingkungan. Dalam perspektif Islam, aktivitas bisnis merupakan amanah yang harus dijalankan secara benar karena setiap keputusan ekonomi memiliki konsekuensi moral. Pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk mencapai keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa proses memperoleh keuntungan dilakukan secara halal, adil, dan bertanggung jawab.

Tanggung jawab kepada konsumen antara lain diwujudkan melalui penyediaan produk yang halal, aman, berkualitas, dan sesuai dengan informasi yang diberikan. Pelaku usaha juga berkewajiban memberikan pelayanan secara adil serta menghormati hak konsumen. Informasi mengenai harga, kualitas, manfaat, risiko, dan ketentuan transaksi perlu disampaikan secara jelas agar konsumen dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar. Sikap tersebut merupakan bagian dari kejujuran dan amanah dalam kegiatan *muamalah*.

Dalam hubungan dengan karyawan dan mitra bisnis, tanggung jawab moral juga tercermin melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan kesepakatan secara adil. Pelaku usaha perlu memberikan perlakuan yang layak kepada karyawan, memenuhi kesepakatan kerja, serta menghindari eksploitasi. Demikian pula terhadap mitra bisnis, setiap akad dan kesepakatan harus dilaksanakan secara amanah. Hubungan ekonomi yang dibangun atas dasar kepercayaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak masing-masing pihak dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.

Etika bisnis Islam pada dasarnya diarahkan untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab (Aziz dan

Alifa, 2025). Orientasi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan bisnis memiliki dimensi sosial yang tidak dapat dipisahkan dari pencapaian keuntungan. Keberhasilan usaha idealnya memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat, bukan hanya meningkatkan keuntungan pemilik usaha.

Akhlak yang mencakup tanggung jawab (*mas'uliyah*) juga berfungsi sebagai kontrol internal bagi pelaku bisnis agar senantiasa memperhatikan dampak kegiatan usahanya terhadap masyarakat (Wafadila et al., 2026). Kontrol internal tersebut mendorong pelaku usaha untuk mempertimbangkan konsekuensi sosial dari setiap keputusan yang diambil, sehingga kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi. Dalam perspektif *muamalah*, tanggung jawab sosial menjadi bagian dari penerapan etika bisnis Islam karena aktivitas ekonomi pada dasarnya memiliki hubungan dengan kepentingan pihak lain (Iltiham & Warda, 2025). Tanggung jawab moral pelaku usaha dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk, antara lain:

1. Menyediakan produk yang halal dan berkualitas, sesuai dengan ketentuan syariah dan informasi yang diberikan kepada konsumen.

2. Memberikan pelayanan yang adil, dengan menghormati hak konsumen dan tidak melakukan diskriminasi atau eksploitasi.
3. Memenuhi hak karyawan, termasuk memberikan perlakuan yang layak serta menghindari praktik kerja yang merugikan.
4. Menjaga hubungan dengan mitra bisnis, melalui pemenuhan akad, kejujuran, dan keterbukaan.
5. Memberikan kontribusi sosial, antara lain melalui zakat, sedekah, dan wakaf sesuai dengan ketentuan dan kemampuan yang dimiliki.
6. Menjaga lingkungan, dengan menghindari kegiatan usaha yang menyebabkan kerusakan atau memberikan dampak negatif yang tidak semestinya.

Instrumen seperti zakat, sedekah, dan wakaf menjadi salah satu bentuk nyata tanggung jawab sosial dalam perspektif Islam. Melalui instrumen tersebut, sebagian sumber daya ekonomi dapat diarahkan untuk membantu pihak yang membutuhkan dan mendukung kemaslahatan masyarakat. Tanggung jawab sosial juga dapat diwujudkan melalui kegiatan usaha yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan tidak mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan.

Dengan menjalankan tanggung jawab moral secara konsisten, bisnis tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh *profit*, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun kesejahteraan bersama. Tanggung jawab kepada Allah SWT memberikan landasan spiritual, sedangkan tanggung jawab kepada konsumen, karyawan, masyarakat, dan lingkungan memberikan dimensi sosial dalam aktivitas ekonomi. Perpaduan keduanya dapat membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan dampak positif yang berkelanjutan, sehingga bisnis berkembang tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga memiliki nilai moral dan sosial.

BAB 6
RIBA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian, Bentuk, dan Karakteristik Riba

Secara etimologis, istilah *riba* berasal dari bahasa Arab yang bermakna tambahan, kelebihan, pertumbuhan, atau peningkatan (*az-ziyādah*). Makna tersebut menunjukkan adanya sesuatu yang bertambah dari keadaan atau jumlah sebelumnya. Dalam konteks ekonomi Islam, istilah ini kemudian memiliki pengertian yang lebih khusus dan berkaitan dengan tambahan yang muncul dalam suatu transaksi. Secara terminologis, *riba* merujuk pada tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang atau jual beli tanpa adanya kompensasi yang dibenarkan menurut syariat.

Dalam kajian fikih, *riba* tidak sekadar dipahami sebagai adanya tambahan dalam suatu transaksi, tetapi berkaitan dengan tambahan yang ditentukan berdasarkan persyaratan tertentu dan tidak disertai imbalan yang sah.

Muchtar dan Pardilah (2025) menjelaskan bahwa *riba* secara istilah fikih merujuk pada setiap tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang maupun jual beli tanpa adanya kompensasi yang sah menurut syariat. Dengan demikian, tidak setiap pertambahan nilai dalam transaksi dapat secara otomatis dikategorikan sebagai *riba*, karena penilaiannya berkaitan dengan jenis transaksi, objek yang dipertukarkan, serta ketentuan syariah yang mengaturnya.

Para ulama secara umum membagi *riba* ke dalam dua kategori utama, yaitu *riba* dalam transaksi utang-piutang dan *riba* dalam transaksi jual beli. Pembagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Riba utang-piutang, yang meliputi *riba qardh* dan *riba jahiliyyah*. *Riba qardh* berkaitan dengan tambahan yang disyaratkan sejak awal dalam pemberian pinjaman, sedangkan *riba jahiliyyah* berkaitan dengan tambahan yang muncul karena penundaan atau keterlambatan pembayaran utang.
2. Riba jual beli, yang meliputi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*. *Riba fadhl* berkaitan dengan pertukaran barang tertentu yang sejenis tetapi dilakukan dengan kelebihan pada salah satu pihak, sedangkan *riba nasi'ah* berkaitan

dengan adanya penangguhan dalam pertukaran yang termasuk dalam ketentuan riba.

Dalam berbagai literatur fikih, terdapat beberapa karakteristik yang menjadi perhatian dalam mengenali praktik *riba*. Salah satunya adalah adanya penambahan atas modal atau kewajiban pembayaran tanpa imbalan yang sepadan. Selain itu, tambahan tersebut dapat dibebankan secara sepihak kepada salah satu pihak dalam transaksi. Unsur waktu juga menjadi karakteristik penting, terutama ketika tambahan pembayaran dikaitkan dengan penundaan atau perpanjangan jangka waktu pelunasan.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa persoalan *riba* tidak hanya berkaitan dengan jumlah tambahan, tetapi juga dengan struktur dan hubungan yang terbentuk dalam transaksi. Tambahan yang dibebankan kepada pihak yang memiliki kewajiban pembayaran, terutama ketika dikaitkan dengan waktu, dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan ekonomi. Karena itu, larangan *riba* dalam ekonomi Islam berkaitan erat dengan upaya mencegah kezaliman dan eksploitasi serta menjaga keadilan dalam transaksi.

Tabel 6. 1 Bentuk-bentuk Riba

Jenis Riba	Penjelasan	Contoh Sederhana
Riba Nasi'ah	Tambahan karena penundaan waktu	Pinjaman dengan bunga
Riba Fadhl	Kelebihan dalam pertukaran barang sejenis	Tukar emas dengan kuantitas berbeda
Riba Qardh	Tambahan dalam akad pinjaman	Utang yang mensyaratkan kelebihan
Riba Jahiliyyah	Denda akibat keterlambatan pembayaran	Penalti keterlambatan utang

B. Dasar Hukum dan Tahapan Pelarangan Riba

Larangan *riba* memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, larangan tersebut tidak muncul secara langsung dalam satu tahap, tetapi melalui proses yang bertahap hingga mencapai ketentuan yang bersifat tegas dan menyeluruh. Muchtar dan Pardilah (2025) menjelaskan bahwa pengharaman *riba* dalam Islam berlangsung melalui empat fase sebagaimana tercermin

dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Proses tersebut menunjukkan adanya pendekatan *tadarruj* atau gradualisme dalam penetapan hukum.

Tahapan pelarangan *riba* dalam Al-Qur'an memperlihatkan bagaimana ketentuan syariah diarahkan secara bertahap untuk membentuk pemahaman dan kesadaran moral masyarakat. Pada tahap awal, Al-Qur'an memberikan kecaman terhadap praktik *riba* yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Tahap berikutnya menghadirkan perbandingan antara *riba* dan sedekah, sehingga terlihat perbedaan antara aktivitas ekonomi yang berorientasi pada pertambahan harta dengan tindakan yang memberikan manfaat kepada pihak lain.

Larangan terhadap *riba* semakin diperjelas melalui kecaman terhadap praktik mengambil tambahan secara berlipat ganda. Tahap ini menunjukkan bahwa praktik *riba* tidak hanya dipandang dari sisi pertambahan nominal, tetapi juga dari dampaknya terhadap hubungan ekonomi dan keadilan antarpihak. Pada tahap terakhir, larangan tersebut ditegaskan secara menyeluruh melalui QS. Al-Baqarah: 275–279, yang menempatkan *riba* sebagai praktik yang harus ditinggalkan serta disertai peringatan yang sangat tegas bagi pihak yang tetap menjalankannya.

Metode *tadarruj* dalam pelarangan *riba* menunjukkan bahwa pembentukan hukum Islam dapat berlangsung melalui proses bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan masyarakat. Pendekatan tersebut sekaligus memperlihatkan hubungan antara aspek hukum dan pembinaan moral, karena larangan *riba* tidak hanya mengatur perilaku transaksi, tetapi juga membentuk orientasi ekonomi yang mengedepankan keadilan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial.

Pelarangan *riba* juga memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar ketentuan normatif mengenai sah atau tidaknya suatu transaksi. Hanifa dan Mawardi (2025) menegaskan bahwa larangan *riba* mengandung dimensi moral, sosial, dan ekonomi yang mendalam. Dari sisi moral, larangan tersebut mendorong pelaku ekonomi untuk menghindari praktik yang dapat merugikan atau mengeksploitasi pihak lain. Dari sisi sosial, ketentuan ini berkaitan dengan terciptanya hubungan ekonomi yang lebih seimbang, sedangkan dari sisi ekonomi, larangan *riba* diarahkan untuk mencegah penumpukan keuntungan melalui mekanisme yang tidak adil.

Dalam kerangka *maqashid al-syariah*, larangan *riba* berkaitan erat dengan upaya menjaga harta (*hifz al-mal*) sekaligus melindungi kehidupan dan kepentingan

manusia (*hifz al-nafs*). Perlindungan terhadap harta tidak hanya berarti menjaga kepemilikan, tetapi juga memastikan bahwa perolehan dan pengelolaan harta berlangsung melalui cara yang dibenarkan. Sementara itu, perlindungan terhadap jiwa berkaitan dengan upaya mencegah praktik ekonomi yang dapat menimbulkan tekanan, kerugian, dan ketidakadilan bagi pihak yang berada dalam posisi lemah. Dengan demikian, larangan *riba* dalam ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem nilai yang menghubungkan hukum, moralitas, dan kemaslahatan. Ketentuan tersebut tidak semata-mata membatasi bentuk transaksi tertentu, tetapi juga mengarahkan aktivitas ekonomi agar berlangsung secara adil, bertanggung jawab, dan tidak mengandung unsur eksploitasi.

C. Rasionalitas Filosofis di Balik Larangan Riba

Dari sudut pandang filsafat hukum ekonomi syariah, larangan *riba* memiliki rasionalitas yang berkaitan erat dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. *Riba* dipandang bertentangan dengan keadilan karena memungkinkan pemilik modal memperoleh tambahan keuntungan yang telah ditentukan tanpa secara langsung menanggung risiko

usaha yang dihadapi. Sebaliknya, pihak yang menerima pembiayaan atau berutang dapat menanggung kewajiban pembayaran yang semakin besar, meskipun kegiatan ekonomi yang dijalankannya belum tentu menghasilkan keuntungan. Kondisi tersebut dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan ekonomi antarpihak.

Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, larangan *riba* tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga diarahkan pada perlindungan terhadap harta dan terciptanya tatanan ekonomi yang adil. Hanifa dan Mawardi (2025) menjelaskan bahwa larangan *riba* sejalan dengan tujuan syariah, terutama dalam menjaga harta serta memastikan aktivitas ekonomi berjalan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan. Dengan demikian, harta tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang harus dilindungi, tetapi juga sebagai amanah yang penggunaannya perlu memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian yang tidak semestinya bagi pihak lain.

Aspek keadilan tersebut juga berkaitan dengan solidaritas sosial dalam kehidupan ekonomi. Muchtar dan Pardilah (2025) menempatkan dampak *riba* dalam konteks

yang lebih luas, yaitu terhadap keadilan ekonomi, solidaritas sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Ketika hubungan ekonomi hanya berorientasi pada kepastian keuntungan bagi pemilik modal, sementara risiko dan beban lebih banyak ditanggung pihak lain, kesenjangan dapat semakin berkembang. Karena itu, larangan *riba* dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme normatif untuk membangun hubungan ekonomi yang lebih seimbang dan bertanggung jawab.

Secara filosofis, persoalan *riba* juga dapat dilihat dari fungsi uang dalam sistem ekonomi Islam. Uang pada dasarnya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan nilai yang mendukung aktivitas ekonomi, bukan sebagai komoditas yang secara mandiri menghasilkan tambahan tanpa keterkaitan dengan aktivitas produktif. Ketika uang diperlakukan sebagai komoditas yang menghasilkan uang semata melalui mekanisme tambahan yang telah ditentukan, hubungan antara kegiatan finansial dan aktivitas produktif dapat menjadi semakin lemah.

Larangan *riba* memiliki keterkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Dana yang dihimpun dan disalurkan dalam kegiatan ekonomi idealnya memiliki keterkaitan dengan aktivitas produktif, perdagangan, investasi, atau bentuk usaha lain

yang menghasilkan nilai ekonomi. Prinsip tersebut juga mendorong adanya pembagian risiko dan hasil secara lebih proporsional sesuai dengan karakter akad yang digunakan.

D. Dampak Riba terhadap Keadilan dan Kesejahteraan Ekonomi

Dampak *riba* dapat dilihat tidak hanya dari sisi transaksi individual, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap keadilan distribusi, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas sistem ekonomi. Praktik *riba* berpotensi menciptakan ketimpangan karena keuntungan atas modal dapat terkonsentrasi pada pihak yang memiliki sumber daya keuangan, sedangkan pihak yang membutuhkan dana harus menanggung kewajiban pembayaran tambahan. Ketidakseimbangan tersebut dapat menjadi semakin berat ketika debitur berada dalam kondisi ekonomi yang lemah atau menghadapi penurunan pendapatan. Dalam perspektif ekonomi, dampak *riba* juga berkaitan dengan hubungan antara aktivitas pembiayaan dan pergerakan sektor keuangan. Saechu dan Syifa (2024) menjelaskan bahwa *riba* dapat menghambat pergerakan ekonomi, terutama dalam sektor pasar keuangan. Ketika pembiayaan lebih banyak berorientasi pada perolehan tambahan dari utang daripada keterkaitannya dengan

kegiatan produktif, fungsi intermediasi keuangan dapat mengalami distorsi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi kemampuan pembiayaan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.

Dampak tersebut juga memiliki dimensi sosial. Meiliana dan Maulida (2024) menjelaskan bahwa *riba* dipandang sebagai bentuk eksploitasi yang dapat merugikan pihak yang berada dalam posisi lebih lemah, memperbesar kesenjangan ekonomi, serta menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika beban pembayaran terus meningkat, sebagian pendapatan pihak yang berutang dapat terserap untuk memenuhi kewajiban finansial sehingga ruang untuk memenuhi kebutuhan lain, melakukan investasi produktif, atau meningkatkan kesejahteraan menjadi lebih terbatas. Selain persoalan distribusi, ketergantungan yang tinggi terhadap utang juga dapat menimbulkan kerentanan dalam sistem ekonomi. Beban kewajiban yang meningkat, terutama ketika tidak diimbangi dengan kemampuan menghasilkan pendapatan, dapat memperbesar risiko kesulitan pembayaran. Dalam skala yang lebih luas, akumulasi persoalan tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas keuangan karena tekanan pada satu pihak dapat merambat kepada pihak lain melalui hubungan kredit

dan pembiayaan. Pembahasan mengenai *riba* tidak terlepas dari perhatian terhadap keseimbangan dan ketahanan sistem ekonomi.

Dari perspektif filsafat hukum ekonomi syariah, persoalan tersebut berkaitan dengan tujuan mewujudkan keadilan distributif. Keadilan tidak hanya berarti memberikan hak kepada setiap pihak berdasarkan ketentuan hukum, tetapi juga memastikan bahwa mekanisme ekonomi tidak menciptakan beban yang tidak proporsional dan tidak membuka ruang bagi eksploitasi. Dalam kerangka ini, aktivitas ekonomi diarahkan agar manfaat dan risiko dapat ditempatkan secara lebih seimbang di antara pihak-pihak yang terlibat. Konsep tersebut sejalan dengan orientasi *falah*, yaitu kesejahteraan yang mencakup dimensi material dan spiritual. Ekonomi Islam tidak menempatkan peningkatan keuntungan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan, tetapi juga mempertimbangkan kebermanfaatan, keadilan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Karena itu, larangan *riba* dapat dipahami sebagai bagian dari upaya membangun sistem ekonomi yang menghubungkan aktivitas keuangan dengan kegiatan produktif serta memperhatikan kepentingan seluruh pihak.

BAB 7
GHARAR DAN PRINSIP KEPASTIAN DALAM TRANSAKSI

A. Pengertian dan Bentuk-bentuk *Gharar*

Secara etimologis, *gharar* berasal dari bahasa Arab yang berkaitan dengan makna ketidakjelasan, ketidakpastian, penipuan, atau risiko yang tidak dapat diukur secara memadai. Dalam konteks muamalah, istilah ini memiliki pengertian yang lebih khusus, yaitu adanya ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi sehingga dapat memengaruhi hak dan kewajiban para pihak. Secara terminologis, *gharar* merujuk pada ketidakpastian yang terdapat pada unsur-unsur penting dalam akad, seperti objek transaksi, harga, kualitas, kuantitas, atau waktu penyerahan, yang berpotensi menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan.

Larangan *gharar* merupakan salah satu prinsip penting dalam fikih muamalah karena berkaitan dengan upaya menciptakan transaksi yang jelas, transparan, dan adil. Siliwangi (2025) menjelaskan bahwa larangan *gharar* bertujuan mencegah terjadinya ketidakadilan dan

eksploitasi dalam transaksi. Kejelasan menjadi penting karena setiap pihak yang terlibat dalam akad perlu mengetahui secara memadai hak, kewajiban, risiko, serta objek yang menjadi dasar transaksi. Dengan demikian, akad tidak dibangun atas informasi yang samar atau kondisi yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam kajian fikih, tingkat ketidakpastian dalam suatu transaksi juga perlu diperhatikan. Affero dan Mustofa (2024) menjelaskan bahwa para ulama klasik membedakan *gharar* menjadi *gharar yasīr* dan *gharar fāḥish*. *Gharar yasīr* merupakan ketidakpastian ringan yang secara umum masih dapat ditoleransi karena sulit dihindari atau tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap substansi akad. Sebaliknya, *gharar fāḥish* merupakan ketidakpastian yang berlebihan dan dapat memengaruhi kejelasan serta keabsahan transaksi sehingga dilarang dalam syariat.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap bentuk ketidakpastian secara otomatis menjadikan suatu transaksi mengandung *gharar* yang dilarang. Dalam aktivitas ekonomi, terdapat kondisi tertentu yang secara alamiah mengandung unsur ketidakpastian dalam batas yang wajar. Persoalan muncul ketika ketidakpastian tersebut menyangkut unsur pokok akad, memiliki tingkat

yang signifikan, atau menyebabkan salah satu pihak tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai transaksi yang disepakati.

Dari perspektif ekonomi syariah, *gharar* juga memiliki hubungan erat dengan prinsip transparansi dan perlindungan para pihak. Muzaki dan Akrimbillah (2025) menegaskan bahwa larangan *gharar* merupakan salah satu pilar fundamental dalam keuangan Islam karena berkaitan langsung dengan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan transaksi. Kejelasan informasi memungkinkan para pihak mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang diketahui secara wajar, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan setelah akad berlangsung.

Beberapa bentuk *gharar* dalam transaksi dapat berupa:

1. Ketidakjelasan objek, yaitu objek transaksi tidak diketahui secara jelas keberadaan atau kondisinya.
2. Ketidakjelasan kuantitas dan kualitas, yaitu jumlah, ukuran, spesifikasi, atau mutu barang tidak ditentukan secara memadai.

3. Ketidakjelasan harga, yaitu nilai atau mekanisme penetapan harga tidak diketahui secara jelas oleh para pihak.
4. Ketidakjelasan waktu penyerahan, yaitu tidak terdapat kepastian mengenai kapan objek transaksi akan diserahkan.
5. Ketidakpastian kemampuan menyerahkan objek, yaitu pihak yang berakad belum memiliki kemampuan atau kepastian untuk menyerahkan barang atau manfaat yang diperjanjikan.

Dalam literatur fikih, salah satu contoh klasik *gharar* adalah menjual ikan yang masih berada di laut atau burung yang masih berada di udara. Dalam kondisi tersebut, keberadaan objek memang dapat diketahui secara umum, tetapi kemampuan untuk memperoleh dan menyerahkannya kepada pembeli belum memiliki kepastian yang memadai. Ketidakpastian semacam ini dapat menyebabkan salah satu pihak menanggung risiko yang tidak proporsional.

Dalam transaksi modern, bentuk *gharar* dapat muncul dalam berbagai situasi yang lebih kompleks. Misalnya, ketidakjelasan spesifikasi produk, kualitas barang yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan, syarat kontrak yang tidak transparan, biaya

tambahan yang tidak diinformasikan sejak awal, atau ketentuan penyerahan yang tidak jelas. Perkembangan transaksi digital juga membuat kejelasan informasi semakin penting karena pihak yang bertransaksi sering kali tidak dapat melihat objek secara langsung sebelum melakukan akad. *Gharar* dalam perspektif hukum ekonomi syariah bukan sekadar persoalan adanya risiko dalam transaksi, melainkan berkaitan dengan tingkat ketidakpastian yang dapat memengaruhi substansi akad dan keadilan para pihak. Larangan *gharar* bertujuan memastikan bahwa transaksi berlangsung berdasarkan informasi yang jelas, hak dan kewajiban yang dapat dipahami, serta risiko yang dapat diketahui secara wajar. Prinsip tersebut pada akhirnya mendukung terciptanya transaksi yang transparan, adil, dan memiliki kepastian yang lebih baik bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Dasar Hukum dan Batasan *Gharar* dalam Transaksi

Larangan *gharar* memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Salah satu dasar yang sering dikaitkan dengan prinsip tersebut adalah QS. An-Nisa' ayat 29 yang menekankan bahwa transaksi harta di antara sesama manusia harus dilakukan melalui perdagangan yang dilandasi kerelaan para pihak. Ayat

tersebut memberikan dasar penting bagi terciptanya transaksi yang tidak mengandung penipuan, pemaksaan, maupun ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Selain Al-Qur'an, larangan *gharar* juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW melarang bentuk jual beli yang mengandung *gharar*, termasuk praktik *habal al-habalah* dan bentuk transaksi sejenis yang memiliki ketidakpastian terhadap objek atau hasil transaksi. Larangan tersebut menunjukkan bahwa kejelasan dalam akad merupakan bagian penting dari prinsip muamalah. Para pihak perlu mengetahui secara memadai mengenai objek, hak, kewajiban, serta kondisi transaksi sebelum akad dilaksanakan.

Dalam perkembangan fikih, ketentuan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar dalam membangun prinsip kepastian dan keadilan dalam transaksi. Affero dan Mustofa (2024) menegaskan bahwa konsep *gharar* dalam fikih klasik memiliki peran penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi keuangan Islam. Kejelasan unsur-unsur akad diperlukan agar tidak terdapat pihak yang memperoleh keuntungan melalui informasi yang tidak seimbang atau ketidakjelasan yang sengaja dibiarkan.

Relevansi larangan *gharar* tidak terbatas pada transaksi konvensional, tetapi juga mencakup perkembangan aktivitas ekonomi modern. Siliwangi (2025) menjelaskan bahwa prinsip larangan *gharar* tetap relevan dalam praktik bisnis kontemporer, termasuk transaksi daring dan *fintech*, meskipun penerapannya dapat memerlukan penyesuaian interpretasi sesuai dengan karakteristik transaksi modern. Dalam transaksi digital, misalnya, kejelasan mengenai spesifikasi produk, harga, biaya tambahan, mekanisme pembayaran, kebijakan pengembalian, dan waktu penyerahan menjadi bagian penting untuk menghindari ketidakpastian yang berlebihan.

Hidayah dan Parhi (2025) menjelaskan bahwa *gharar* dipandang sebagai bentuk ketidakpastian yang dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam akad. Dengan demikian, persoalan *gharar* tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya ketidakpastian, tetapi juga dari tingkat ketidakpastian tersebut dan dampaknya terhadap para pihak. Ketidakpastian yang kecil dan sulit dihindari dalam aktivitas ekonomi tidak selalu memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan ketidakpastian yang menyentuh substansi akad.

Batasan *gharar* karena itu ditentukan berdasarkan tingkat dan pengaruhnya terhadap transaksi. Secara umum, dapat dibedakan antara:

1. Gharar ringan (*gharar yasīr*), yaitu ketidakpastian yang relatif kecil, sulit dihindari, dan tidak secara signifikan memengaruhi substansi akad atau menimbulkan perselisihan.
2. Gharar berat (*gharar fāḥish*), yaitu ketidakpastian yang substansial, berkaitan dengan unsur penting dalam akad, dan berpotensi menimbulkan kerugian atau perselisihan bagi salah satu pihak.

Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak menghendaki kepastian yang bersifat mutlak hingga menghilangkan fleksibilitas dalam aktivitas ekonomi. Sebaliknya, yang menjadi perhatian adalah memastikan bahwa ketidakpastian tidak berada pada tingkat yang merusak kejelasan dan keadilan akad. Prinsip ini memungkinkan aktivitas ekonomi tetap berkembang dengan mempertimbangkan kondisi nyata dan karakteristik transaksi.

C. Perspektif Filosofis terhadap Larangan *Gharar*

Dari sudut pandang filsafat hukum ekonomi syariah, larangan *gharar* berakar pada prinsip keadilan, transparansi, kepastian, dan pencegahan kemudaratan. *Gharar* tidak hanya dipahami sebagai ketidakjelasan dalam suatu transaksi, tetapi juga sebagai kondisi yang dapat menciptakan ketidakseimbangan informasi di antara para pihak. Ketika salah satu pihak memiliki informasi yang jauh lebih lengkap daripada pihak lainnya, terdapat kemungkinan bahwa ketidakjelasan tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil.

Dalam perspektif tersebut, larangan *gharar* memiliki hubungan erat dengan upaya menjaga keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Transaksi yang adil mensyaratkan agar para pihak memiliki pemahaman yang memadai mengenai objek, harga, risiko, serta hak dan kewajiban yang disepakati. Ketika unsur-unsur tersebut tidak jelas, pihak yang berada dalam posisi lebih kuat dapat memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan atau memanfaatkan kondisi transaksi, sementara pihak yang lebih lemah menanggung risiko yang lebih besar.

Muzaki dan Akrimbillah (2025) menjelaskan bahwa konsep *gharar* merupakan salah satu pilar fundamental dalam keuangan Islam karena berkaitan langsung dengan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sistem transaksi. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kualitas suatu transaksi dalam ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan formal, tetapi juga oleh kondisi yang melatarbelakangi terbentuknya kesepakatan tersebut. Persetujuan yang diberikan berdasarkan informasi yang tidak memadai dapat menimbulkan persoalan keadilan meskipun secara formal para pihak telah menyatakan kesepakatan.

Aspek kepastian hukum juga menjadi bagian penting dalam memahami larangan *gharar*. Affero dan Mustofa (2024) menekankan bahwa pemahaman terhadap *gharar* berperan dalam memastikan *fairness* dan *legal certainty* dalam transaksi. Kejelasan akad memberikan batas yang lebih tegas mengenai apa yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak serta mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan. Dengan demikian, larangan *gharar* berfungsi tidak hanya sebagai pembatas terhadap bentuk transaksi tertentu, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun keteraturan dalam hubungan ekonomi.

Dalam ekonomi modern, prinsip tersebut tetap memiliki relevansi karena perkembangan teknologi dan model bisnis baru dapat menghadirkan bentuk-bentuk ketidakpastian yang berbeda dari transaksi klasik. Siliwangi (2025) menambahkan bahwa larangan *gharar* sejalan dengan tujuan mencegah ketidakadilan dan eksploitasi, sehingga prinsipnya tetap dapat diterapkan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi kontemporer. Penerapannya dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik masing-masing transaksi tanpa menghilangkan substansi prinsip syariah.

Secara filosofis, kepastian dalam transaksi merupakan salah satu prasyarat terbentuknya kepercayaan atau *amanah* antarpihak. Kepercayaan tidak hanya muncul dari pernyataan bahwa suatu akad telah disepakati, tetapi juga dari adanya keterbukaan mengenai informasi yang relevan dan kejelasan mengenai konsekuensi akad. Semakin jelas objek, harga, kewajiban, risiko, dan mekanisme pelaksanaan transaksi, semakin besar pula ruang bagi para pihak untuk mengambil keputusan secara sadar dan bertanggung jawab.

Kepastian tersebut juga berkaitan dengan prinsip kerelaan (*tarāḍin*) yang menjadi salah satu dasar penting dalam transaksi Islam. Kerelaan tidak semata-mata berarti

adanya persetujuan secara formal, tetapi juga mengandaikan bahwa persetujuan diberikan tanpa adanya penipuan, penyembunyian informasi penting, atau ketidakjelasan yang berlebihan. Apabila salah satu pihak tidak mengetahui secara memadai substansi transaksi yang disepakati, maka kualitas kerelaan tersebut dapat dipersoalkan dari perspektif etika dan keadilan.

D. *Gharar* dalam Praktik Bisnis dan Transaksi Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pola transaksi ekonomi, terutama melalui *e-commerce* dan *fintech*. Perubahan tersebut tidak hanya memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi, tetapi juga menghadirkan bentuk-bentuk ketidakpastian baru yang perlu dikaji melalui perspektif *gharar*. Dalam transaksi digital, para pihak sering kali tidak berinteraksi secara langsung dan tidak dapat melihat objek transaksi secara fisik. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai deskripsi dan kualitas produk, metode pembayaran, biaya tambahan, waktu pengiriman, mekanisme pengembalian, maupun ketentuan lain yang tercantum dalam kontrak digital.

Ketidakjelasan tersebut menjadi persoalan ketika informasi yang diberikan kepada konsumen tidak memadai atau terdapat persyaratan tertentu yang tidak disampaikan secara terbuka sejak awal transaksi. Misalnya, deskripsi produk yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, biaya tambahan yang baru diketahui setelah pembayaran, ketentuan pengembalian barang yang sulit dipahami, atau waktu pengiriman yang tidak memiliki kepastian. Dalam perspektif *gharar*, persoalan utamanya bukan semata-mata karena transaksi dilakukan secara digital, tetapi karena terdapat tingkat ketidakpastian yang dapat memengaruhi hak, kewajiban, dan keputusan para pihak.

Siliwangi (2025) menekankan bahwa larangan *gharar* tetap relevan dalam transaksi daring dan *fintech*. Oleh karena itu, perkembangan model transaksi digital perlu diikuti dengan regulasi yang mampu memberikan kejelasan dan perlindungan bagi seluruh pihak. Regulasi tersebut penting untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tetap berjalan seiring dengan prinsip transparansi, keadilan, dan kepastian hukum dalam transaksi syariah.

Tidak semua bentuk ketidakpastian dalam transaksi digital secara otomatis termasuk *gharar* yang dilarang.

Affero dan Mustofa (2024) menjelaskan bahwa sebagian ketidakpastian dalam transaksi digital modern dapat dikategorikan sebagai *gharar yasīr*, yaitu ketidakpastian ringan yang masih dapat ditoleransi selama tidak mengganggu substansi atau esensi akad. Pembedaan ini penting karena aktivitas ekonomi pada dasarnya tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari risiko dan ketidakpastian. Selama unsur tersebut masih berada dalam batas yang wajar dan tidak menimbulkan ketidakadilan, akad tidak serta-merta menjadi batal.

Dalam praktik *e-commerce*, perhatian terhadap prinsip kejujuran dan kejelasan akad menjadi semakin penting karena konsumen sangat bergantung pada informasi yang disediakan oleh penjual atau platform digital. Hidayah dan Parhi (2025) menjelaskan bahwa transaksi *e-commerce* memiliki kerentanan terhadap unsur *gharar*, baik secara eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, perlindungan konsumen perlu mengintegrasikan prinsip kejujuran, kejelasan akad, dan *amanah*. Informasi mengenai produk, harga, biaya, mekanisme pembayaran, pengiriman, garansi, serta pengembalian barang perlu disampaikan secara transparan agar konsumen dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai.

Perkembangan teknologi juga membuka peluang untuk mengembangkan mekanisme baru dalam mengurangi ketidakpastian kontrak. Muzaki dan Akrimbillah (2025) menempatkan rekonstruksi konsep *gharar* melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai salah satu bagian penting dalam merespons perkembangan keuangan modern. Pemanfaatan teknologi seperti *blockchain* dan *smart contract* juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan keterlacakan transaksi, memperjelas ketentuan kontrak, dan mengurangi ruang bagi perubahan informasi secara sepihak, dengan tetap memperhatikan kesesuaian penggunaannya dengan prinsip syariah.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip anti-*gharar* dalam ekonomi digital tidak harus dilakukan dengan menghambat perkembangan teknologi. Sebaliknya, prinsip syariah dapat menjadi kerangka untuk memastikan bahwa inovasi digital tetap memperhatikan kejelasan informasi, perlindungan hak, pembagian risiko yang wajar, dan kepastian pelaksanaan akad. Parameter hukum yang adaptif diperlukan agar ketentuan mengenai *gharar* dapat merespons karakteristik transaksi baru tanpa kehilangan prinsip dasarnya.

BAB 8
MAISIR DAN LARANGAN SPEKULASI DALAM BISNIS ISLAM

A. Pengertian dan Karakteristik *Maisir*

Secara etimologis, *maisir* berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna memperoleh sesuatu dengan mudah, mendapatkan keuntungan tanpa usaha yang sepadan, atau memperoleh hasil melalui cara yang tidak membutuhkan kerja produktif. Dalam terminologi fikih, pengertian *maisir* berkembang menjadi konsep yang berkaitan dengan permainan, taruhan, atau aktivitas spekulatif yang menjadikan keberuntungan sebagai faktor utama dalam menentukan hasil. Dalam praktiknya, satu pihak memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya menanggung kerugian berdasarkan hasil yang tidak ditentukan oleh kegiatan produktif yang jelas.

Mardiah (2025) menjelaskan bahwa *maisir* merupakan permainan yang memberikan kesempatan kepada pemenang untuk memperoleh sejumlah uang atau

barang tanpa usaha yang wajar. Mekanisme semacam ini dapat menimbulkan ketergantungan pada keberuntungan dan berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi pihak yang kalah. Apabila dilakukan secara berulang, aktivitas tersebut bahkan dapat mengurangi kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan risiko kemiskinan.

Dalam perspektif fikih, *maisir* tidak hanya berkaitan dengan permainan dalam pengertian sempit. Abdulhamid (2026) menjelaskan bahwa *maisir* juga dapat dipahami sebagai berbagai bentuk transaksi yang bersifat spekulatif dan menghasilkan keuntungan tanpa didasarkan pada usaha produktif yang sah. Dengan demikian, suatu aktivitas ekonomi perlu dilihat dari mekanisme terbentuknya keuntungan, tingkat risiko yang ditanggung, serta ada atau tidaknya aktivitas produktif yang mendasari transaksi tersebut. Secara umum, terdapat beberapa karakteristik yang dapat digunakan untuk memahami *maisir*, yaitu:

1. Adanya permainan atau kompetisi, yaitu terdapat mekanisme yang menentukan pihak yang memperoleh hasil dan pihak yang mengalami kerugian.

2. Adanya taruhan, berupa uang, barang, atau aset lain yang dipertaruhkan oleh para pihak dengan konsekuensi memperoleh atau kehilangan nilai tersebut.
3. Dominannya unsur keberuntungan (*luck*), yaitu hasil akhir lebih banyak ditentukan oleh faktor kebetulan daripada usaha, keterampilan produktif, atau aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai nyata.

Ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa *maisir* memiliki struktur transaksi yang berbeda dari kegiatan ekonomi produktif. Dalam aktivitas usaha yang normal, keuntungan diperoleh melalui proses penciptaan nilai, penyediaan barang atau jasa, pengelolaan risiko, serta kerja dan keterampilan. Sebaliknya, dalam *maisir*, keuntungan terutama bergantung pada hasil yang bersifat spekulatif sehingga keuntungan satu pihak berkaitan langsung dengan kerugian pihak lainnya.

Maisir tidak terbatas pada bentuk perjudian tradisional seperti permainan dengan taruhan uang. Dalam perkembangan ekonomi modern, konsep tersebut dapat menjadi relevan untuk menganalisis aktivitas yang memiliki karakteristik taruhan dan spekulasi berlebihan tanpa dasar produktivitas yang memadai. Penilaiannya tetap perlu memperhatikan struktur dan substansi

masing-masing transaksi, karena tidak setiap bentuk risiko atau spekulasi dalam kegiatan ekonomi secara otomatis dapat dikategorikan sebagai *maisir*. *Maisir* dalam perspektif ekonomi syariah merupakan aktivitas yang menempatkan keuntungan pada mekanisme keberuntungan atau spekulasi yang tidak didukung oleh usaha produktif yang sah. Larangan terhadap *maisir* berkaitan dengan upaya menjaga harta, mencegah kerugian yang tidak proporsional, dan mengarahkan aktivitas ekonomi agar keuntungan diperoleh melalui mekanisme yang lebih adil, produktif, dan bertanggung jawab.

Tabel 8. 1 Karakteristik Maisir

Unsur Karakteristik	Penjelasan	Implikasi
Permainan/Kompetisi	Adanya aktivitas yang bersifat permainan	Tidak produktif
Taruhan	Harta yang dipertaruhkan antar pihak	Ada pihak yang dirugikan
Keberuntungan (Luck)	Hasil ditentukan oleh nasib, bukan usaha	Bertentangan dengan kerja keras

B. Dasar Hukum Larangan *Maisir*

Larangan *maisir* memiliki landasan yang tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ketentuan mengenai larangan tersebut antara lain terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 219 dan QS. Al-Maidah ayat 90–91. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 219, *maisir* dijelaskan sebagai aktivitas yang memiliki dosa besar meskipun terdapat manfaat tertentu bagi manusia. Sementara itu, QS. Al-Maidah ayat 90–91 memberikan penegasan yang lebih kuat dengan menggambarkan *maisir* bersama *khamr* sebagai perbuatan keji yang berasal dari perbuatan setan dan memerintahkan orang beriman untuk menjauhinya.

Tahapan penegasan tersebut menunjukkan bahwa larangan *maisir* tidak hanya berkaitan dengan keberadaan taruhan, tetapi juga dengan dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Aktivitas perjudian dapat membuat seseorang mengandalkan keberuntungan untuk memperoleh harta, sementara pihak lain menanggung kehilangan. Mardiah (2025) menegaskan bahwa berdasarkan QS. Al-Baqarah: 219 dan QS. Al-Maidah: 90–91, judi atau *maisir* merupakan perbuatan keji yang diharamkan dalam Islam.

Larangan tersebut juga berkaitan dengan prinsip keadilan dalam hubungan ekonomi. Abdulhamid (2026) menjelaskan bahwa para ulama sepakat mengharamkan *maisir* karena mengandung unsur spekulasi yang dapat menimbulkan kerugian serta bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam transaksi yang sehat, keuntungan idealnya memiliki keterkaitan dengan usaha, aktivitas produktif, atau pertukaran manfaat yang jelas. Sebaliknya, *maisir* menempatkan perolehan harta pada mekanisme menang dan kalah yang tidak menghasilkan nilai produktif bagi pihak-pihak yang terlibat.

Landasan dari Sunnah juga memperkuat pemahaman tersebut. Azizi dan Darta (2025) menjelaskan bahwa pemahaman hadis mengenai *maisir* menunjukkan konsistensi larangan terhadap aktivitas yang mengandung unsur spekulasi, taruhan, dan pengambilan harta tanpa usaha produktif yang dibenarkan. Prinsip ini memiliki relevansi dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, termasuk perjudian daring (*online gambling*), karena perubahan media dan mekanisme transaksi tidak mengubah substansi apabila di dalamnya tetap terdapat taruhan, ketergantungan pada keberuntungan, serta keuntungan satu pihak yang berasal dari kerugian pihak lainnya.

Dalam ekonomi syariah, larangan *maisir* juga memiliki dimensi sosial. Perjudian dapat mendorong perilaku konsumtif dan ketergantungan pada keuntungan instan, sementara kerugian yang ditimbulkan dapat memengaruhi kondisi ekonomi individu maupun keluarga. Ketika aktivitas tersebut berkembang secara luas, dampaknya dapat meluas pada hubungan sosial dan stabilitas ekonomi masyarakat. Karena itu, larangan *maisir* tidak hanya dimaksudkan untuk mengatur perilaku individu, tetapi juga untuk menjaga kemaslahatan kehidupan bersama.

Dasar hukum tersebut diperkuat oleh ijma' ulama yang menempatkan *maisir* sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Kesepakatan tersebut berkaitan dengan karakter *maisir* yang mengandung spekulasi, taruhan, dan perolehan harta tanpa aktivitas produktif yang sah. Dengan demikian, larangan *maisir* memiliki dasar normatif yang kuat sekaligus memiliki alasan moral dan sosial yang berkaitan dengan perlindungan harta, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.

C. Perspektif Moral dan Filosofis terhadap *Maisir*

Dari sudut pandang moral dan filosofis, larangan *maisir* berakar pada prinsip keadilan, kerja keras, tanggung jawab, dan pencegahan kemudaratan. Aktivitas *maisir* menempatkan keberuntungan sebagai faktor utama dalam memperoleh harta, sehingga perolehan tersebut tidak didasarkan pada proses kerja atau penciptaan nilai ekonomi yang sepadan. Kondisi ini berbeda dengan aktivitas ekonomi produktif yang memperoleh keuntungan melalui usaha, keterampilan, pengelolaan risiko, dan pertukaran manfaat.

Maisir juga dapat memengaruhi pembentukan etos kerja karena menawarkan gambaran bahwa harta dapat diperoleh secara cepat tanpa melalui proses produktif. Ketergantungan pada keberuntungan dapat menggeser orientasi seseorang dari usaha yang berkelanjutan menuju pencarian keuntungan secara instan. Dalam konteks sosial, pola tersebut berpotensi melemahkan sikap tanggung jawab dan solidaritas karena keberhasilan satu pihak dalam perjudian umumnya berkaitan dengan kehilangan pihak lainnya.

Salah satu karakteristik penting *maisir* adalah pola keuntungan yang bersifat *zero-sum*, yaitu keuntungan

yang diperoleh satu pihak berasal dari kerugian pihak lain tanpa adanya penciptaan nilai ekonomi riil yang sepadan. Dalam aktivitas ekonomi produktif, transaksi idealnya menghasilkan barang, jasa, atau manfaat yang dapat memberikan nilai bagi para pihak. Sebaliknya, dalam *maisir*, perpindahan harta lebih banyak ditentukan oleh hasil taruhan atau keberuntungan daripada proses penciptaan manfaat ekonomi.

Abdulhamid (2026) menekankan bahwa larangan *maisir* memiliki dasar normatif, filosofis, dan etis yang bertujuan mencegah ketidakadilan. Larangan tersebut menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tidak hanya memperhatikan bentuk formal suatu transaksi, tetapi juga mempertimbangkan mekanisme perolehan harta dan dampaknya terhadap para pihak. Dengan demikian, keabsahan aktivitas ekonomi juga berkaitan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan yang dihasilkan.

Prinsip kemanfaatan tersebut sejalan dengan pandangan Mardiah (2025) bahwa aktivitas ekonomi seharusnya mengandung manfaat dan tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam kerangka ini, *maisir* tidak hanya dipersoalkan karena adanya taruhan, tetapi juga karena potensi dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan kehidupan

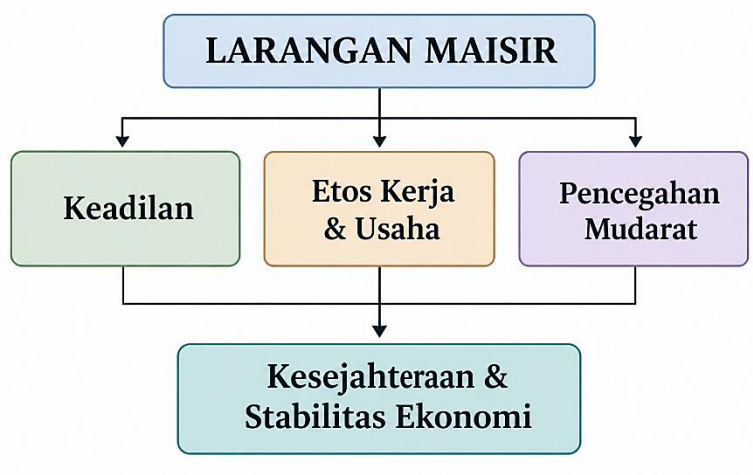
sosial. Ketika seseorang mengalami kerugian berulang akibat perjudian, harta yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan dapat berkurang secara signifikan.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, larangan *maisir* memiliki keterkaitan terutama dengan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan pencegahan kerusakan yang dapat mengganggu kehidupan individu maupun masyarakat. Perlindungan harta tidak hanya berarti menjaga kepemilikan dari pengambilan secara tidak sah, tetapi juga mengarahkan agar harta diperoleh dan digunakan melalui cara yang memberikan manfaat. Karena itu, aktivitas yang berpotensi menghilangkan harta melalui mekanisme spekulatif dan taruhan perlu dicegah.

Dimensi moral dari larangan *maisir* juga terlihat dari berbagai dampak sosial yang dapat ditimbulkannya. Aktivitas perjudian dapat berkembang menjadi perilaku berulang yang sulit dikendalikan, menimbulkan kerugian ekonomi, memperburuk kondisi kesejahteraan, dan memicu konflik dalam hubungan keluarga maupun sosial. Dampak tersebut menunjukkan bahwa persoalan *maisir* tidak berhenti pada hubungan antara menang dan

kalah dalam sebuah permainan, tetapi dapat berpengaruh terhadap kehidupan yang lebih luas.

Larangan *maisir* dalam filsafat hukum ekonomi syariah tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mengandung dimensi etis dan sosial yang mendalam. Larangan tersebut mengarahkan manusia untuk memperoleh harta melalui usaha yang halal, produktif, dan bertanggung jawab, sekaligus mencegah praktik yang dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Pada akhirnya, prinsip tersebut diarahkan pada terciptanya kehidupan ekonomi yang berlandaskan kerja keras, keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bersama.



Gambar 8. 1 Perspektif Filosofis Larangan Maisir

D. *Maisir* dalam Praktik Ekonomi Modern dan Digital

Dalam praktik ekonomi modern dan digital, *maisir* dapat muncul dalam bentuk yang semakin beragam dan kompleks. Perkembangan teknologi telah mengubah cara aktivitas spekulatif dilakukan, dari bentuk perjudian konvensional menjadi aktivitas yang dapat diakses melalui perangkat digital. Selain perjudian tradisional, unsur *maisir* dapat ditemukan dalam perjudian daring (*online gambling*), *game betting*, kasino virtual, serta bentuk aktivitas spekulatif yang menjadikan keberuntungan atau ketidakpastian sebagai faktor dominan dalam menentukan keuntungan.

Aktivitas *trading* juga perlu dilihat berdasarkan mekanisme dan karakteristiknya, bukan semata-mata berdasarkan penggunaan teknologi atau istilah yang digunakan. *Trading* yang dilakukan tanpa analisis yang memadai dan semata-mata mengandalkan keberuntungan dapat memiliki karakter spekulatif yang menyerupai *maisir*. Namun, tidak setiap aktivitas perdagangan atau investasi dapat dikategorikan sebagai *maisir*, karena kegiatan ekonomi yang melibatkan risiko tetap dapat dibenarkan apabila memiliki objek yang jelas,

mekanisme transaksi yang sah, serta keterkaitan dengan aktivitas ekonomi yang produktif.

Abdulhamid (2026) menjelaskan bahwa prinsip penghindaran *maisir* dalam ekonomi syariah dapat diterapkan melalui penggunaan akad-akad yang memiliki struktur dan tujuan yang jelas, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *tabarru'*, dan *wakalah bil ujrah*. Akad tersebut memberikan kerangka yang lebih terukur mengenai objek transaksi, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme pembagian manfaat atau risiko. Penerapannya juga diperkuat melalui regulasi dan fatwa DSN-MUI sebagai bagian dari upaya menjaga kesesuaian aktivitas ekonomi dengan prinsip syariah.

Dalam praktik bisnis modern, persoalan *maisir* juga dapat beririsan dengan larangan *riba* dan *gharar*. Mardiah (2025) mencatat bahwa sejumlah aktivitas bisnis konvensional dapat mengandung unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba*, bergantung pada struktur dan mekanisme transaksinya. Ketiga konsep tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi sama-sama menjadi perhatian dalam hukum ekonomi syariah karena dapat memengaruhi keadilan dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi.

Perubahan media tidak mengubah substansi larangan apabila karakter aktivitasnya tetap sama. Azizi dan Darta (2025) menegaskan bahwa *online gambling* merupakan bentuk baru *maisir* yang tetap termasuk dalam larangan syariah meskipun dilakukan melalui platform digital. Kemudahan akses, transaksi secara elektronik, dan penggunaan teknologi virtual hanya mengubah sarana pelaksanaannya, bukan karakter dasar aktivitas apabila tetap terdapat taruhan, ketergantungan pada keberuntungan, dan perpindahan harta berdasarkan mekanisme menang-kalah.

Era digital juga menghadirkan tantangan berupa kemudahan akses, kecepatan transaksi, penggunaan identitas digital, serta tingkat anonimitas tertentu. Kondisi tersebut dapat membuat aktivitas perjudian dan spekulasi berlebihan lebih mudah menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Karena itu, pencegahan *maisir* tidak cukup hanya dilakukan melalui larangan hukum, tetapi juga memerlukan pemahaman masyarakat mengenai karakteristik transaksi yang mengandung unsur taruhan dan spekulasi yang dilarang.

Beberapa langkah yang dapat mendukung penerapan prinsip anti-*maisir* dalam ekonomi digital meliputi:

1. Penguatan literasi syariah, agar masyarakat mampu membedakan aktivitas investasi, perdagangan, dan transaksi produktif dari aktivitas yang mengandung unsur taruhan atau spekulasi berlebihan.
2. Regulasi yang adaptif, sehingga ketentuan hukum dapat mengikuti perkembangan model bisnis dan teknologi digital tanpa menghilangkan prinsip dasar syariah.
3. Pengembangan produk keuangan syariah, dengan menggunakan akad yang memiliki objek, mekanisme, hak, dan kewajiban yang jelas.
4. Peningkatan transparansi platform digital, terutama mengenai risiko, biaya, mekanisme transaksi, dan cara memperoleh keuntungan.
5. Pengawasan terhadap aktivitas perjudian daring, untuk membatasi akses terhadap aktivitas yang secara substansial mengandung unsur *maisir*.

Penerapan prinsip anti-*maisir* dalam ekonomi modern tidak berarti menolak perkembangan teknologi atau aktivitas perdagangan yang mengandung risiko. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa risiko tersebut berada dalam kerangka transaksi yang jelas, produktif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Melalui

literasi yang memadai, regulasi yang adaptif, serta inovasi produk keuangan berbasis akad yang sah, aktivitas ekonomi digital dapat diarahkan agar tetap berlandaskan keadilan, transparansi, produktivitas, dan kemaslahatan.

BAB 9
AKAD DAN ETIKA TRANSAKSI DALAM EKONOMI SYARIAH

A. Konsep Akad dan Prinsip Kebebasan Berkontrak

Secara etimologis, *akad* berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan, perjanjian, atau pertalian. Makna tersebut menunjukkan adanya hubungan yang mengikat antara satu pihak dengan pihak lainnya. Secara terminologis, *akad* merupakan kesepakatan antara dua kehendak atau lebih yang melahirkan hak dan kewajiban serta menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam ekonomi syariah, *akad* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga memiliki dimensi moral karena menjadi dasar bagi terbentuknya hubungan ekonomi yang harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Kedudukan *akad* sangat penting dalam aktivitas muamalah karena menentukan struktur dan konsekuensi suatu transaksi. Maharani dan Juliana (2025) menjelaskan bahwa *akad* merupakan elemen fundamental dalam

muamalah karena menjadi pondasi sekaligus salah satu penentu sah atau tidaknya suatu transaksi. Melalui akad, para pihak menyatakan kehendak untuk melakukan hubungan hukum tertentu sekaligus menentukan objek, hak, kewajiban, serta mekanisme pelaksanaan yang disepakati.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pembentukan akad juga didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak atau *hurriyyatul 'aqd*. Prinsip ini memberikan ruang kepada para pihak untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Kebebasan tersebut memungkinkan perkembangan berbagai bentuk transaksi ekonomi selama akad yang dibuat tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak membatasi kreativitas para pihak dalam membentuk hubungan kontraktual selama substansinya tetap berada dalam koridor yang dibenarkan.

Kebebasan dalam membuat akad juga berkaitan dengan keseimbangan posisi para pihak. Purnama (2025) menegaskan bahwa prinsip kebebasan membuat akad berperan dalam menjamin terciptanya keseimbangan dan posisi tawar yang setara di antara pihak-pihak yang

melakukan transaksi. Kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas memungkinkan masing-masing pihak mempertimbangkan kepentingan, manfaat, risiko, serta kewajibannya sebelum akad disepakati.

Kebebasan berkontrak dalam Islam tidak bersifat mutlak. Kebebasan tersebut dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah yang bertujuan mencegah terjadinya transaksi yang merugikan atau mengeksploitasi salah satu pihak. Karena itu, suatu akad tidak dapat dibenarkan apabila substansinya mengandung *riba*, *gharar*, atau *maisir*, meskipun para pihak secara formal menyatakan persetujuan. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa persetujuan para pihak merupakan unsur penting, tetapi bukan satu-satunya dasar dalam menentukan keabsahan dan kepatutan suatu akad.

Selain larangan terhadap *riba*, *gharar*, dan *maisir*, pelaksanaan akad juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hak dan kewajiban para pihak perlu dirumuskan secara jelas agar tidak terjadi ketidakseimbangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, akad tidak hanya menjadi sarana untuk mencapai kepentingan ekonomi individual, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun hubungan ekonomi yang saling memberikan manfaat.

Dari sudut pandang filsafat hukum ekonomi syariah, konsep tersebut menunjukkan bahwa kebebasan dan pembatasan dalam akad bukanlah dua prinsip yang saling bertentangan. Kebebasan diperlukan agar manusia dapat mengembangkan berbagai bentuk hubungan ekonomi sesuai kebutuhan, sedangkan pembatasan diperlukan untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut tidak digunakan untuk menciptakan ketidakadilan atau kemudaratan. Keseimbangan antara keduanya menjadi dasar bagi terciptanya kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab.

Hurriyyatul 'aqd dalam ekonomi syariah dapat dipahami sebagai kebebasan yang bersifat proporsional dan berorientasi pada keadilan substantif. Para pihak memiliki ruang untuk menentukan bentuk dan isi akad, tetapi kebebasan tersebut harus tetap berada dalam batas-batas syariah, keadilan, kepatutan, dan kemaslahatan. Akad dengan demikian tidak hanya menjadi dasar hubungan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai moral yang mengarahkan aktivitas ekonomi agar berlangsung secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

B. Rukun, Syarat, dan Keabsahan Akad

Keabsahan akad dalam ekonomi syariah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun merupakan unsur pokok pembentuk akad, sedangkan syarat merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar akad dinilai sah. Secara umum, rukun akad meliputi:

1. Pihak yang berakad (*al-'āqidān*), yaitu para pihak yang melakukan akad dan memiliki kecakapan hukum.
2. Objek akad (*al-ma'qūd 'alaih*), yaitu sesuatu yang menjadi pokok transaksi.
3. Tujuan akad (*mauḍū'al-'aqd*), yaitu maksud yang hendak dicapai melalui akad.
4. Sighat, yaitu ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan para pihak.

Alwan dan Baidhowi (2025) menjelaskan bahwa keabsahan kontrak dalam perspektif ekonomi Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad oleh kedua belah pihak. Syarat tersebut meliputi kecakapan hukum dan kerelaan (*riḍā*) pada subjek akad, kejelasan, kehalalan, serta kemampuan diserahterimakan pada objek akad. Sementara itu, sighat harus menunjukkan kejelasan dan kesesuaian antara ijab dan qabul.

Syakuran dan Juliana (2025) menambahkan bahwa secara teoritis akad harus memenuhi empat rukun utama, yaitu pihak yang berakad, ijab-qabul, objek yang jelas, serta tujuan yang sah. Dalam praktik perbankan syariah, pemenuhan rukun dan syarat tersebut menjadi indikator penting kepatuhan terhadap prinsip syariah. Akad yang tidak memenuhi ketentuan dapat berstatus batal atau *fasid*.

Keabsahan akad tidak hanya berkaitan dengan bentuk formal perjanjian, tetapi juga mencerminkan aspek hukum dan etika. Pemenuhan rukun dan syarat memastikan transaksi berlangsung atas dasar kerelaan, kejelasan, keadilan, dan kesesuaian dengan prinsip syariah.

C. Etika Pelaksanaan Akad dalam Perspektif Syariah

Etika pelaksanaan akad dalam ekonomi syariah menekankan itikad baik (*ḥusn al-niyyah*), kejujuran, transparansi, dan keadilan. Akad tidak hanya dinilai berdasarkan terpenuhinya ketentuan formal, tetapi juga dari substansi moral yang mendasari hubungan para pihak.

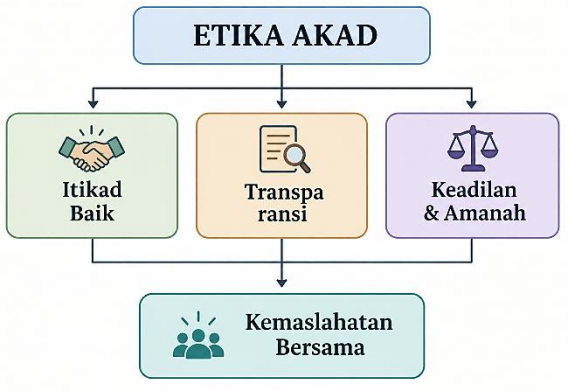
Nugraha et al. (2025) menekankan bahwa itikad baik menjadi standar penting dalam kontrak elektronik syariah. Penerapannya mencakup beberapa aspek berikut:

1. Transparansi informasi, yaitu memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan.
2. Kewajaran proses persetujuan, sehingga para pihak memahami dan menyetujui isi akad secara sadar.
3. Keseimbangan posisi tawar, agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan salah satu pihak.
4. Pencegahan keuntungan eksploitatif, dengan menghindari pemanfaatan kelemahan atau ketidaktahuan pihak lain.

Maharani dan Juliana (2025) menegaskan bahwa meskipun media akad mengalami perubahan ke bentuk digital, substansi prinsip syariah tetap menjadi pedoman utama. Perubahan media tidak menghilangkan kewajiban untuk menjaga kejujuran, amanah, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan akad.

Etika akad juga menuntut para pihak melaksanakan kewajibannya secara amanah, menghindari manipulasi, serta menjaga konsistensi antara pernyataan sebelum akad dan pelaksanaannya. Dengan demikian, akad tidak

hanya menjadi instrumen hukum dalam transaksi, tetapi juga sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi para pihak.



Gambar 9. 1 Etika Pelaksanaan Akad dalam Perspektif Syariah

D. Penerapan Akad Syariah dalam Kegiatan Bisnis Kontemporer

Dalam kegiatan bisnis kontemporer, akad syariah diterapkan pada berbagai instrumen, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *salam*, dan *istishna'*. Perkembangan teknologi juga mendorong penerapan akad dalam transaksi digital, termasuk *e-commerce*, *fintech*, dan *smart contract*.

Maharani dan Juliana (2025) menunjukkan bahwa akad tetap relevan dalam konteks teknologi informasi

selama prinsip-prinsip syariah tetap dijaga sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Fatwa DSN-MUI terkait transaksi elektronik. Alwan dan Baidhowi (2025) juga menekankan bahwa hukum kontrak syariah tetap memiliki relevansi dalam sistem ekonomi modern. Sementara itu, Syakuran dan Juliana (2025) menjelaskan bahwa penerapan rukun dan syarat akad dalam perbankan syariah menjadi indikator penting dalam menjaga kepatuhan dan kepercayaan masyarakat.

Penerapan akad syariah dalam bisnis kontemporer pada dasarnya memerlukan adaptasi bentuk tanpa mengubah substansi prinsipnya. Beberapa hal utama yang perlu tetap diperhatikan meliputi:

1. Kerelaan para pihak, yaitu adanya persetujuan yang dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan.
2. Kejelasan objek akad, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipahami dengan baik.
3. Terbebas dari unsur terlarang, seperti riba, gharar, dan maisir.
4. Kesesuaian dengan prinsip syariah, meskipun akad dilaksanakan melalui media dan teknologi yang berbeda.

Dengan demikian, selama rukun dan syarat akad terpenuhi serta tidak terdapat unsur yang dilarang, penggunaan media digital tidak menghilangkan fungsi akad sebagai dasar hubungan hukum. Akad menjadi bingkai etis dan legal yang menjaga kejelasan, keadilan, dan integritas transaksi di tengah perkembangan bisnis dan teknologi.

BAB 10
MAQASHID AL-SYARIAH DAN KEADILAN EKONOMI

A. Konsep *Maqashid al-Syariah* dalam Hukum Ekonomi

Maqāṣid al-syarī'ah secara harfiah berarti tujuan-tujuan syariat, yaitu maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dalam bidang ekonomi, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi parameter untuk menilai apakah suatu kebijakan atau praktik ekonomi sesuai dengan tujuan syariat.

Desta et al. (2025) menjelaskan bahwa ekonomi syariah dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* berpegang pada lima prinsip pokok (*al-kulliyyāt al-khams*), yaitu:

1. Menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*).
2. Menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*).
3. Menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*).
4. Menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

5. Menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).

Kelima prinsip tersebut menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan. Zen (2024) menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dalam bidang ekonomi merupakan landasan hukum Islam yang diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia.

Secara hierarkis, *maqāṣid* terbagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan, yaitu:

a. *Ḍarūriyyāt*, yaitu kebutuhan primer yang keberadaannya menjadi dasar kehidupan manusia.
b. *Ḥājiyyāt*, yaitu kebutuhan sekunder yang berfungsi memberikan kemudahan dan menghindarkan kesulitan.
c. *Taḥsīniyyāt*, yaitu kebutuhan pelengkap yang berkaitan dengan penyempurnaan kehidupan dan nilai-nilai kebaikan.

Dalam hukum ekonomi, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memungkinkan pengembangan dan penerapan hukum yang adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk perkembangan kegiatan ekonomi modern, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berfungsi

sebagai tujuan hukum, tetapi juga sebagai landasan untuk memastikan aktivitas ekonomi tetap mengarah pada keadilan dan kemaslahatan.

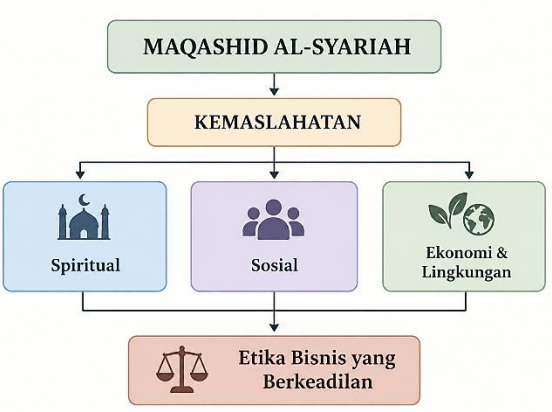
B. Kemaslahatan sebagai Dasar Etika Bisnis Islami

Kemaslahatan (*maṣlaḥah*) merupakan inti dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Setiap ketentuan dalam hukum Islam, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, diarahkan untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan. Dalam etika bisnis Islami, *maṣlaḥah* menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai apakah suatu aktivitas ekonomi memberikan manfaat dan sesuai dengan prinsip syariah.

Lestari (2025) menekankan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maṣlaḥah* memiliki peran strategis dalam membentuk praktik ekonomi dan bisnis Islam kontemporer yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Istiqomah (2025) menjelaskan bahwa rekonstruksi hukum ekonomi syariah melalui pendekatan *maqāṣid* menjadi penting untuk merespons kompleksitas dan dinamika ekonomi global.

Kemaslahatan dalam kegiatan bisnis tidak hanya berkaitan dengan keuntungan material, tetapi juga mencakup beberapa dimensi:

1. Dimensi spiritual, yaitu kesesuaian aktivitas bisnis dengan nilai dan prinsip syariah.
2. Dimensi sosial, yaitu terciptanya hubungan ekonomi yang adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3. Dimensi lingkungan, yaitu kegiatan usaha yang tidak menimbulkan kerusakan dan memperhatikan keberlanjutan.



Gambar 10. 1 Kemaslahatan sebagai Dasar Etika Bisnis Islami

Bisnis yang berlandaskan *maṣlaḥah* tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga menghindari praktik eksploitatif, mendorong distribusi yang adil, serta memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Pendekatan ini menempatkan aktivitas ekonomi sebagai

bagian dari upaya mewujudkan kemanfaatan yang lebih luas bagi manusia.

C. Perlindungan Harta, Jiwa, Akal, Agama, dan Keturunan

Lima unsur pokok yang dilindungi dalam *maqāṣid al-syarī'ah* dikenal sebagai *al-ḍarūriyyāt al-khams*. Dalam konteks ekonomi, perlindungan terhadap kelima unsur tersebut menjadi dasar dalam membangun kebijakan dan praktik bisnis yang adil serta berorientasi pada kemaslahatan.

Desta et al. (2025) menegaskan bahwa sistem ekonomi syariah diarahkan untuk menjaga lima unsur utama, yaitu:

1. Agama (*ḥifẓ al-dīn*), yaitu menjaga nilai dan pelaksanaan ajaran agama.
2. Jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), yaitu melindungi kehidupan dan keselamatan manusia.
3. Akal (*ḥifẓ al-'aql*), yaitu menjaga kemampuan berpikir dan menghindarkan manusia dari hal yang merusak akal.
4. Keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), yaitu menjaga keberlangsungan keluarga dan keturunan.

5. Harta (*ḥifẓ al-māl*), yaitu menjaga kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan harta secara benar.

Zen (2024) menjelaskan bahwa kelima tujuan tersebut menjadi dasar pengembangan hukum ekonomi syariah. Sejalan dengan itu, Istiqomah (2025) menambahkan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan perlindungan kelima unsur tersebut sebagai landasan dalam rekonstruksi hukum ekonomi syariah.

Dalam praktik ekonomi, penerapan *al-ḍarūriyyāt al-khams* dapat tercermin melalui beberapa hal. Perlindungan harta diwujudkan antara lain melalui larangan riba, gharar, dan maisir serta pengaturan kepemilikan secara adil. Perlindungan jiwa dan akal mendorong kegiatan bisnis yang tidak membahayakan kesehatan maupun mengeksploitasi ketidaktahuan seseorang. Sementara itu, perlindungan agama dan keturunan menuntut agar aktivitas ekonomi tidak bertentangan dengan nilai moral dan tidak merusak tatanan keluarga serta sosial.

Al-ḍarūriyyāt al-khams memberikan kerangka yang menghubungkan aktivitas ekonomi dengan tujuan kemanusiaan yang lebih luas. Setiap kebijakan dan praktik bisnis tidak hanya mempertimbangkan

keuntungan, tetapi juga dampaknya terhadap agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta manusia.

Tabel 10. 1 Lima Unsur Pokok Maqashid dalam Ekonomi

Unsur Pokok	Makna dalam Ekonomi	Contoh Implementasi
Agama (Dīn)	Menjaga nilai spiritual dalam bisnis	Orientasi ibadah & keberkahan
Jiwa (Nafs)	Melindungi keselamatan & kesejahteraan	Produk aman, kondisi kerja layak
Akal (‘Aql)	Menjaga kemampuan berpikir rasional	Transparansi informasi, edukasi
Keturunan (Nasl)	Menjaga keberlanjutan generasi	Bisnis berkelanjutan & ramah lingkungan
Harta (Māl)	Melindungi kepemilikan & distribusi adil	Larangan riba, zakat, wakaf

D. *Maqashid al-Syariah* sebagai Kerangka Pengembangan Bisnis Modern

Dalam pengembangan bisnis modern, *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai kerangka etis dan metodologis yang memungkinkan inovasi tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini relevan dalam menghadapi berbagai perkembangan ekonomi, terutama digitalisasi, inklusi keuangan, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan lingkungan.

Lestari (2025) menyoroti bahwa prinsip ekonomi Islam berbasis *maqāṣid* memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif, keadilan sosial, dan kesejahteraan jangka panjang. Sementara itu, Istiqomah (2025) menjelaskan bahwa *maqāṣid* menyediakan kerangka untuk mengadaptasi hukum ekonomi Islam terhadap berbagai isu kontemporer, termasuk digitalisasi ekonomi dan perlindungan konsumen. Desta et al. (2025) menambahkan bahwa kontribusi *maqāṣid* dalam ekonomi Islam tercermin dalam upaya membangun sistem yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan.

Penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pengembangan bisnis modern dapat diarahkan pada beberapa aspek berikut:

1. Inovasi yang bertanggung jawab, yaitu pengembangan produk dan model bisnis tanpa mengabaikan prinsip syariah.
2. Inklusi dan keadilan ekonomi, melalui perluasan akses dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3. Perlindungan konsumen, dengan menjamin kejelasan informasi, keadilan transaksi, dan hak para pihak.
4. Keberlanjutan lingkungan, melalui kegiatan bisnis yang memperhatikan dampak sosial dan ekologis.

Dengan menjadikan *maqāṣid* sebagai kerangka, pengembangan bisnis modern tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit*), tetapi juga pada penciptaan nilai sosial, pelestarian lingkungan, dan keberkahan. Dengan demikian, inovasi dapat tetap berpijak pada tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat.

BAB 11
ETIKA BISNIS ISLAMI DALAM ERA DIGITAL

A. Transformasi Bisnis dan Ekonomi Digital

Era digital ditandai oleh pergeseran dari transaksi konvensional berbasis tatap muka menuju transaksi daring yang memanfaatkan berbagai teknologi, seperti platform digital, *big data*, *artificial intelligence* (AI), *blockchain*, dan *financial technology* (fintech). Perkembangan tersebut meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, mempercepat proses transaksi, dan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan ekonomi. Namun, digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait kepastian akad, transparansi informasi, keamanan transaksi, dan perlindungan konsumen.

Hafizdah et al. (2025) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital pada era Revolusi Industri 4.0 telah mengubah lanskap bisnis secara fundamental melalui penerapan berbagai teknologi, antara lain:

1. *Internet of Things* (IoT);
2. *Big Data;*
3. *Artificial Intelligence* (AI);
4. *Blockchain;*
5. *Financial Technology (fintech); dan*
6. *E-commerce*.

Berbagai teknologi tersebut tidak hanya mengubah cara pelaku usaha menjalankan bisnis, tetapi juga memengaruhi pola interaksi antara penjual dan konsumen. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini dapat berlangsung melalui sistem digital tanpa pertemuan fisik.

Maulana et al. (2025) menambahkan bahwa perkembangan *e-commerce* dan teknologi keuangan digital memunculkan bentuk ketidakpastian kontraktual baru yang menjadi tantangan bagi penerapan prinsip hukum bisnis Islam. Ketidakjelasan informasi, ketentuan transaksi, atau hak dan kewajiban para pihak dapat memengaruhi kepastian akad. Sementara itu, Nurjannah et al. (2025) menyoroti bahwa digitalisasi pasar halal dan *e-commerce* syariah di tengah disrupsi teknologi membutuhkan perhatian terhadap kepatuhan syariah serta etika konsumen.

Dalam perspektif etika bisnis Islami, perubahan teknologi dan media transaksi tidak mengubah substansi prinsip syariah. Prinsip keadilan, kejujuran, amanah, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang bertransaksi tetap menjadi pedoman dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi sarana pengembangan bisnis yang efektif selama penggunaannya tetap menjaga nilai-nilai syariah, memberikan kejelasan kepada para pihak, dan menghindari praktik yang merugikan.

B. Etika Perdagangan melalui *E-Commerce* dan *Marketplace*

Perdagangan melalui *e-commerce* dan *marketplace* menuntut penerapan etika bisnis Islami yang lebih kuat karena transaksi berlangsung tanpa interaksi fisik secara langsung. Kondisi tersebut membuat kejelasan informasi dan kepercayaan menjadi semakin penting. Etika perdagangan digital mencakup kejelasan spesifikasi produk, kesepakatan ijab-qabul yang sah, kejujuran dalam deskripsi barang, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

Hafizdah et al. (2025) menegaskan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam *e-commerce* mencakup beberapa aspek berikut:

1. Kesesuaian spesifikasi produk dengan barang yang ditawarkan.
2. Kejelasan dan ketepatan akad, termasuk kesepakatan ijab-qabul.
3. Kepercayaan dan pelayanan yang baik kepada konsumen.
4. Penghindaran transaksi terlarang dan perlindungan terhadap hak milik.
5. Jaminan kehalalan produk sesuai prinsip syariah.

Azzahra (2026) menjelaskan bahwa *e-commerce* pada prinsipnya dapat diterapkan sesuai dengan *fiqh muamalah* selama memenuhi transparansi, kejelasan objek transaksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Rohim dan Mustofa (2026) menambahkan bahwa transaksi digital melalui *social commerce* diperbolehkan selama terdapat kejelasan akad, kerelaan para pihak, serta terbebas dari *gharar* dan *tadlis*.

Praktik manipulasi ulasan, harga semu, dan penggunaan *dark pattern* dalam desain platform dapat mengandung unsur *tadlis* karena berpotensi menyesatkan

konsumen. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dan transparansi dalam bisnis Islami. Oleh karena itu, perdagangan digital menuntut komitmen pelaku usaha dan pengelola platform untuk memberikan informasi yang benar, menjaga kejelasan transaksi, serta melindungi hak konsumen.

Perkembangan *e-commerce* tidak mengubah prinsip dasar etika bisnis Islami, tetapi menuntut penerapannya dalam bentuk yang sesuai dengan karakter transaksi digital. Transparansi, kejujuran, amanah, kerelaan, dan perlindungan konsumen tetap menjadi dasar agar perdagangan digital berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Tabel 11. 1 Prinsip Etika dalam *E-Commerce* dan *Marketplace*

Prinsip Etika	**Implementasi dalam Digital**	**Tantangan Umum**
Kejujuran (Ṣidq)	Deskripsi produk akurat	Manipulasi ulasan & foto
Transparansi	Informasi harga & syarat jelas	Hidden charges
Kerelaan (Riḍā)	Persetujuan tanpa paksaan	Dark pattern & pressure selling
Kejelasan Objek	Spesifikasi lengkap & dapat diverifikasi	Ketidaksesuaian barang

C. Persoalan *Riba, Gharar*, dan *Maisir* dalam Transaksi Digital

Transaksi digital rentan mengandung unsur riba, *gharar*, dan *maisir* dalam bentuk yang menyesuaikan perkembangan teknologi. Riba dapat muncul dalam skema *paylater* atau *buy-now-pay-later* (BNPL) yang menggunakan bunga. *Gharar* dapat terjadi karena ketidakjelasan spesifikasi produk, waktu pengiriman, maupun adanya syarat tersembunyi. Sementara itu, maisir dapat ditemukan dalam skema spekulatif atau gamifikasi yang mendorong perilaku berisiko.

Larangan *gharar* dan *maisir* menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai kesesuaian transaksi digital dengan prinsip syariah (Maulana et al., 2025). Dalam praktiknya, *fintech* konvensional cenderung mengandung riba, terutama pada layanan *paylater* dan kredit instan berbasis bunga. Sebaliknya, *fintech* syariah dapat menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti *murabahah*, *ijarah*, *musyarakah*, dan *mudharabah* (Azzahra, 2026). Nurjannah et al. (2025) juga mencatat adanya kesenjangan antara norma hukum syariah dan praktik aktual di ruang digital, khususnya terkait potensi *gharar*, riba, dan *tadlis*.

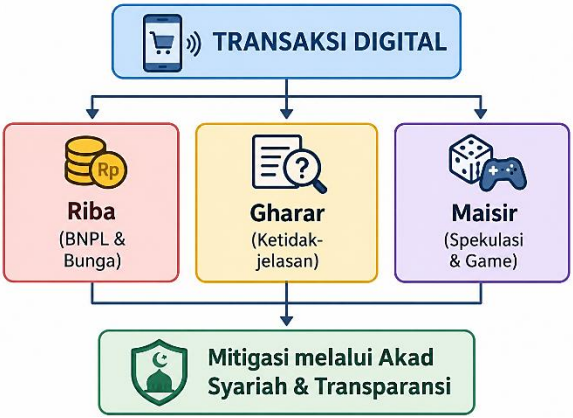
Dalam transaksi digital, bentuk kegiatan tertentu juga perlu diperhatikan berdasarkan struktur akadnya. Uriawan et al. (2025) menjelaskan bahwa skema BNPL konvensional tidak sesuai dengan prinsip syariah apabila mengandung riba, sedangkan praktik *dropshipping* dan *pre-order* dalam akad jual beli perlu memperhatikan kejelasan objek dan ketentuan penyerahannya agar tidak mengandung *gharar* yang berlebihan.

Dengan demikian, penerapan prinsip syariah dalam transaksi digital perlu memperhatikan beberapa aspek utama:

1. *Riba*, dengan menghindari mekanisme pembiayaan berbasis bunga.
2. *Gharar*, dengan memastikan kejelasan objek, harga, waktu penyerahan, dan seluruh ketentuan transaksi.
3. *Maisir*, dengan menghindari mekanisme spekulatif atau gamifikasi yang mendorong pengambilan risiko tanpa dasar yang wajar.
4. *Tadlis*, dengan memastikan informasi produk dan transaksi disampaikan secara jujur dan transparan.

Identifikasi dan mitigasi unsur-unsur tersebut menjadi bagian penting agar perkembangan transaksi digital tetap memberikan kemudahan dan efisiensi tanpa

mengabaikan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah.



Gambar 11. 1 Persoalan *Riba, Gharar*, dan *Maisir* dalam Transaksi Digital

D. Tantangan Etika Bisnis Islami pada Era Kecerdasan Buatan dan Teknologi Finansial

Era kecerdasan buatan (AI) dan teknologi finansial (fintech) menghadirkan tantangan etika yang semakin kompleks dalam kegiatan bisnis. Algoritma rekomendasi dapat mendorong perilaku konsumtif berlebihan, sistem AI berpotensi menghasilkan bias, sedangkan fintech membuka peluang inovasi sekaligus risiko terhadap kepatuhan prinsip syariah. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi tidak hanya

perlu mempertimbangkan efisiensi, tetapi juga dampaknya terhadap manusia dan nilai-nilai etis.

Relevansi etika bisnis Islam semakin terlihat dalam pengelolaan bisnis yang memanfaatkan AI, *blockchain*, dan fintech (Hafizdah et al., 2025). Pada sisi lain, terdapat perbedaan pandangan mengenai batas ketidakpastian yang dapat diterima dalam beberapa model bisnis digital, khususnya pada *cryptocurrency* dan *e-commerce* berbasis gamifikasi (Maulana et al., 2025). Azzahra (2026) menekankan pentingnya fintech syariah sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan ketentuan syariah, sementara Nurjannah et al. (2025) menegaskan bahwa implementasi fatwa DSN-MUI belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem audit syariah digital yang mampu beradaptasi dengan *smart contract* dan verifikasi berbasis AI.

Beberapa tantangan utama dalam penerapan etika bisnis Islami berbasis teknologi meliputi:

1. Rendahnya literasi digital syariah, yang dapat menyebabkan pengguna kurang memahami risiko dan ketentuan transaksi digital.
2. Belum optimalnya audit syariah berbasis teknologi, terutama dalam mengawasi transaksi yang menggunakan AI dan *smart contract*.

3. Potensi eksploitasi data pribadi, yang dapat menimbulkan persoalan terkait privasi, keamanan, dan keadilan.
4. Potensi bias algoritma, yang dapat memengaruhi keputusan dan perlakuan terhadap pengguna.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi antara regulator, ulama, pengembang teknologi, dan pelaku usaha dalam membangun kerangka etika yang adaptif. Kerangka tersebut perlu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi tetap berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip-prinsip *muamalah*. Dengan demikian, etika bisnis Islami dalam era digital tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai kerangka praktis untuk mengarahkan inovasi teknologi agar tetap memperhatikan keadilan, transparansi, amanah, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

BAB 12
IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAMI DALAM KEHIDUPAN EKONOMI

A. Strategi Penerapan Etika Bisnis Islami

Penerapan etika bisnis Islami memerlukan strategi yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan agar nilai-nilai syariah tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diterapkan dalam seluruh aktivitas usaha. Strategi tersebut mencakup internalisasi nilai, penguatan tata kelola, edukasi, pendampingan, serta pengawasan. Penerapannya tidak hanya diarahkan pada kepatuhan formal terhadap akad dan aturan transaksi, tetapi juga pada pencapaian substansi *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, etika bisnis menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, pengelolaan hubungan dengan para pemangku kepentingan, dan pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari.

Internalisasi nilai seperti *'adl* (keadilan) dan amanah dapat menggeser orientasi lembaga dari sekadar

pencarian laba menuju penciptaan nilai yang beretika (Rosyida et al., 2025). Nilai keadilan mendorong perusahaan untuk memperhatikan keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha, konsumen, pekerja, dan mitra bisnis. Sementara itu, amanah menuntut adanya tanggung jawab dalam mengelola sumber daya, memenuhi kesepakatan, serta menjaga kepercayaan yang diberikan oleh para pihak. Ketika nilai tersebut telah terinternalisasi, etika tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi dapat berkembang menjadi dasar perilaku organisasi.

Pada tingkat kelembagaan, penguatan tata kelola, harmonisasi regulasi, dan sinergi *multi-stakeholder* diperlukan untuk mengoptimalkan peran ekonomi Islam (Winarsa, 2025). Tata kelola yang baik dapat memperjelas tanggung jawab, meningkatkan transparansi, serta mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah. Harmonisasi regulasi juga diperlukan agar ketentuan yang diterapkan dalam kegiatan bisnis memiliki arah yang jelas dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi. Sementara itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, ulama, akademisi, dan masyarakat dapat memperkuat penerapan etika bisnis secara lebih luas.

Pada tingkat usaha mikro dan kecil, penerapan etika bisnis syariah masih menghadapi keterbatasan pengetahuan dan akses informasi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pendidikan, pendampingan, dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan (Widyaningsih, 2025). Edukasi tidak hanya berkaitan dengan pemahaman mengenai akad dan ketentuan transaksi, tetapi juga mengenai penerapan kejujuran, amanah, keadilan, transparansi, serta tanggung jawab sosial dalam kegiatan usaha. Dengan peningkatan pemahaman tersebut, pelaku usaha dapat lebih mudah mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam praktik bisnis sehari-hari.

Strategi penerapan etika bisnis Islami dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1. Menyusun kode etik berbasis nilai syariah, sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan kegiatan usaha, berinteraksi dengan para pihak, dan mengambil keputusan.
2. Melaksanakan pelatihan dan edukasi secara berkelanjutan, untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai prinsip, nilai, akad, serta praktik etika bisnis syariah.

3. Mengintegrasikan prinsip etika dalam sistem akuntabilitas, sehingga penerapan nilai syariah dapat dipantau, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari tata kelola organisasi.
4. Memperkuat pengawasan dan pendampingan, agar penerapan prinsip syariah tidak berhenti pada dokumen atau aturan formal, tetapi benar-benar tercermin dalam aktivitas usaha.
5. Memanfaatkan instrumen ZISWAF, sebagai sarana memperkuat kontribusi sosial dan memperluas manfaat kegiatan ekonomi kepada masyarakat.

Dengan strategi yang terencana, etika bisnis Islami dapat berkembang dari sekadar norma menjadi bagian dari budaya organisasi. Nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, kejujuran, dan kemaslahatan dapat diterapkan secara konsisten dalam pengambilan keputusan, hubungan dengan konsumen dan mitra, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial. Budaya tersebut membantu menciptakan lingkungan usaha yang tidak hanya memperhatikan pencapaian keuntungan, tetapi juga menjaga kepercayaan dan memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Penerapan etika bisnis Islami menempatkan keberhasilan usaha dalam kerangka yang lebih luas.

Keuntungan tetap menjadi bagian penting dalam kegiatan bisnis, tetapi pencapaiannya perlu berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah, keadilan dalam hubungan ekonomi, dan kontribusi terhadap masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan bisnis dapat diarahkan untuk menghasilkan nilai ekonomi sekaligus mendukung kemaslahatan dan keberlanjutan.

Tabel 12. 1 Strategi Penerapan Etika Bisnis Islami

Strategi	**Fokus Utama**	**Hasil yang Diharapkan**
Internalisasi Nilai	'Adl, amanah, kejujuran	Budaya organisasi beretika
Penguatan Tata Kelola	Akuntabilitas & transparansi	Kepercayaan pemangku kepentingan
Edukasi & Literasi	Pelaku usaha & masyarakat	Peningkatan pemahaman syariah
Pengawasan Substantif	DPS, OJK, & audit berbasis maqashid	Kepatuhan yang bermakna

B. Etika Bisnis pada Lembaga Keuangan dan Perusahaan Syariah

Lembaga keuangan dan perusahaan syariah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mewujudkan etika bisnis Islami karena secara formal membawa identitas dan komitmen terhadap kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya ketentuan akad atau prosedur operasional, tetapi juga menyangkut bagaimana nilai-nilai Islam diwujudkan dalam setiap aktivitas kelembagaan. Etika bisnis pada lembaga syariah mencakup transparansi dalam pelaporan, keadilan dalam pembiayaan, kejujuran dalam penyampaian informasi, serta orientasi pada kemaslahatan nasabah, mitra usaha, dan masyarakat secara luas.

Dalam praktiknya, penerapan etika tersebut tercermin melalui hubungan yang dibangun antara lembaga dengan para pemangku kepentingannya. Amin, Hakim, dan Salama (2024) menunjukkan bahwa implementasi etika bisnis Islam pada Bank Syariah Indonesia mencakup pembangunan hubungan yang baik, pemeliharaan kepercayaan, penerapan prinsip non-diskriminasi, kerja sama, serta tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga

syariah tidak hanya diukur dari kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga dari kualitas hubungan, integritas pelayanan, dan tanggung jawab yang dijalankan dalam kegiatan bisnis.

Aspek tata kelola juga menjadi bagian penting dalam memastikan nilai etika tidak berhenti pada tingkat normatif. Rosyida et al., (2025) menekankan bahwa tata kelola keuangan umat yang efektif sangat bergantung pada internalisasi etika syariah yang bersifat transformatif. Internalisasi tersebut dapat diwujudkan melalui pengambilan keputusan yang mempertimbangkan keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Dengan demikian, prinsip syariah tidak hanya menjadi aturan yang harus dipenuhi, tetapi menjadi nilai yang memengaruhi budaya organisasi dan perilaku setiap pihak yang terlibat di dalamnya.

Pada aspek pelaporan keuangan, integrasi nilai etika menjadi semakin penting karena laporan merupakan sarana utama untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi dan pertanggungjawaban lembaga. Nissa (2025) menambahkan bahwa integrasi nilai etika dalam pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah menempatkan transparansi, kejujuran, dan amanah sebagai fondasi utama. Pelaporan yang transparan

memungkinkan nasabah, investor, regulator, dan masyarakat memperoleh informasi yang memadai, sedangkan kejujuran dan amanah memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak menyesatkan atau digunakan untuk menutupi kondisi tertentu.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa kesenjangan antara kepatuhan formal (*compliance*) dan kepatuhan substantif terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*. Kepatuhan formal dapat terlihat dari terpenuhinya ketentuan, prosedur, atau struktur akad, sedangkan kepatuhan substantif menuntut agar seluruh aktivitas lembaga benar-benar menghasilkan keadilan, kemaslahatan, perlindungan terhadap pihak yang berkepentingan, dan pencegahan terhadap kerugian. Perbedaan ini penting diperhatikan agar penerapan prinsip syariah tidak berhenti pada pemenuhan administratif semata.

Untuk memperkuat penerapan etika tersebut, lembaga keuangan dan perusahaan syariah dapat mengembangkan beberapa aspek berikut:

1. Indikator kinerja berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga keberhasilan lembaga tidak hanya diukur melalui aspek finansial, tetapi juga melalui kontribusi terhadap kemaslahatan dan keadilan.

2. Penguatan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pelaporan keuangan, pembiayaan, pengelolaan dana, serta penyampaian informasi kepada nasabah.
3. Penguatan pengawasan syariah, agar kesesuaian operasional dengan prinsip syariah dapat dinilai secara berkelanjutan, baik dari sisi formal maupun substansial.
4. Internalisasi nilai etika dalam budaya organisasi, sehingga kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial menjadi bagian dari perilaku kerja sehari-hari.

Dengan pendekatan tersebut, lembaga keuangan dan perusahaan syariah dapat menghindari formalisme dalam penerapan prinsip syariah. Orientasi kelembagaan diarahkan tidak hanya pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada pencapaian tujuan syariah yang lebih luas. Pada akhirnya, keberhasilan lembaga syariah dapat tercermin melalui keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi, kepatuhan syariah, keadilan bagi para pihak, dan kontribusi nyata terhadap kemaslahatan masyarakat.

C. Penyelesaian Dilema Etika dalam Praktik Bisnis

Dalam praktik bisnis, pelaku usaha tidak selalu berada dalam kondisi yang memungkinkan setiap keputusan diambil secara sederhana. Berbagai kepentingan dapat saling berhadapan dan menimbulkan dilema etika, misalnya ketika perusahaan harus memilih antara mengejar keuntungan jangka pendek dan mempertahankan integritas, atau antara meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan keadilan bagi karyawan serta konsumen. Dalam kondisi seperti ini, keputusan bisnis tidak cukup hanya didasarkan pada pertimbangan keuntungan dan efisiensi, tetapi perlu mempertimbangkan nilai moral, tanggung jawab, serta dampak keputusan terhadap seluruh pihak yang berkepentingan.

Tantangan tersebut semakin kompleks ketika pelaku usaha beroperasi dalam lingkungan yang memiliki keterbatasan regulasi, sumber daya manusia, maupun pemahaman terhadap prinsip syariah. Winarsa (2025) mengidentifikasi beberapa tantangan implementasi, antara lain lemahnya regulasi, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, dan rendahnya literasi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan lembaga atau

pelaku usaha dalam menerjemahkan prinsip etika syariah ke dalam kebijakan dan aktivitas bisnis sehari-hari. Karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan pemahaman terhadap etika bisnis Islami menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai persoalan etika.

Pada tingkat usaha, keterbatasan sumber daya juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi konsistensi penerapan prinsip syariah. Widyaningsih (2025) mencatat bahwa hambatan dalam pembiayaan dan manajemen usaha dapat memengaruhi konsistensi penerapan prinsip-prinsip tersebut. Pelaku usaha dapat menghadapi situasi ketika kebutuhan mempertahankan keberlangsungan usaha berhadapan dengan tuntutan untuk tetap menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh sebab itu, diperlukan kemampuan manajerial yang memadai agar pertimbangan etis dapat diintegrasikan dengan kebutuhan operasional dan keberlanjutan usaha.

Selain faktor internal, tekanan persaingan juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Rosyida et al., (2025) menambahkan bahwa persaingan dengan sistem konvensional menjadi tantangan nyata dalam mempertahankan penerapan etika bisnis Islami. Persaingan tersebut dapat mendorong pelaku usaha

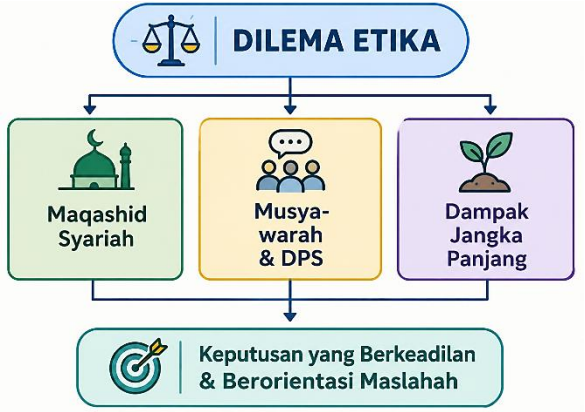
untuk mengambil keputusan yang berorientasi pada pencapaian hasil secara cepat. Namun, dalam perspektif syariah, keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh pencapaian keuntungan, tetapi juga oleh cara keuntungan tersebut diperoleh serta dampaknya terhadap pihak lain.

Untuk menghadapi dilema etika, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan:

1. Menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kompas moral. Setiap keputusan perlu diarahkan pada pencapaian kemaslahatan dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sekaligus menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Melakukan musyawarah dan konsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah. Konsultasi dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan kepentingan bisnis, tetapi juga memiliki dasar yang sejalan dengan ketentuan dan nilai syariah.
3. Mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kemaslahatan. Keputusan yang memberikan keuntungan dalam jangka pendek belum tentu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Karena itu, dampak terhadap karyawan, konsumen, mitra usaha,

masyarakat, dan lingkungan perlu menjadi bagian dari pertimbangan.

4. Mengutamakan prinsip menghindari kemudaratan. Ketika terdapat beberapa alternatif keputusan, pilihan yang berpotensi menimbulkan kerugian atau ketidakadilan perlu dihindari. Prinsip ini membantu pelaku usaha menempatkan pencegahan terhadap dampak buruk sebagai bagian dari tanggung jawab etis.



Gambar 12. 1 Kerangka Penyelesaian Dilema Etika Bisnis Islami

Dengan kerangka tersebut, dilema etika tidak dipandang semata-mata sebagai persoalan antara keuntungan dan kerugian, tetapi sebagai proses mempertimbangkan berbagai kepentingan berdasarkan

nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Pengambilan keputusan yang demikian memungkinkan pelaku usaha tetap merespons tuntutan persaingan dan perubahan lingkungan bisnis tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam yang menjadi dasar kegiatan usahanya.

D. Membangun Ekosistem Bisnis yang Adil, Berkelanjutan, dan Berorientasi Maslahah

Ekosistem bisnis yang ideal dalam perspektif Islam merupakan lingkungan ekonomi yang dibangun atas prinsip keadilan, keberlanjutan, tanggung jawab, dan orientasi pada *maṣlaḥah*. Dalam ekosistem tersebut, kegiatan bisnis tidak berdiri sendiri, tetapi berlangsung melalui hubungan dan sinergi antara berbagai pihak, seperti pelaku usaha, lembaga keuangan, regulator, akademisi, serta masyarakat. Setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan usaha yang sehat, transparan, inklusif, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Sinergi antarpemangku kepentingan menjadi semakin penting karena penerapan ekonomi Islam tidak dapat dibebankan hanya kepada pelaku usaha. Winarsa (2025) menekankan perlunya sinergi *multi-stakeholder*

untuk mengoptimalkan peran ekonomi Islam dalam pembangunan nasional. Pemerintah dan regulator dapat menciptakan kebijakan yang mendukung, lembaga keuangan menyediakan instrumen pembiayaan yang sesuai syariah, akademisi berkontribusi melalui pengembangan pengetahuan dan literasi, sedangkan pelaku usaha menjalankan praktik bisnis yang beretika. Masyarakat sebagai konsumen sekaligus bagian dari ekosistem juga memiliki peran melalui pilihan ekonomi dan partisipasi dalam kegiatan yang mendukung kemaslahatan.

Dari sisi pemberdayaan ekonomi, optimalisasi instrumen sosial Islam dapat menjadi bagian penting dalam membangun kemandirian masyarakat. Rosyida et al., (2025) menyoroti optimalisasi dana ZISWAF serta edukasi berbasis komunitas sebagai peluang strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Pengelolaan ZISWAF yang tepat tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas sosial, tetapi juga dapat diarahkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi, pengembangan kapasitas masyarakat, dan penciptaan peluang usaha yang berkelanjutan. Edukasi berbasis komunitas juga dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan dan penerapan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Aspek pengawasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekosistem tersebut. Nissa (2025) menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih substantif untuk membangun sistem akuntansi dan tata kelola yang adil serta berkelanjutan sesuai dengan *maqāṣid al-syarīʿah*. Pengawasan tidak cukup hanya memastikan terpenuhinya ketentuan administratif, tetapi juga perlu memperhatikan apakah kegiatan lembaga benar-benar mencerminkan transparansi, kejujuran, keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Dengan pendekatan ini, tata kelola syariah dapat diarahkan pada pencapaian tujuan yang lebih luas daripada sekadar kepatuhan formal.

Dalam membangun ekosistem bisnis yang berorientasi pada *maṣlaḥah*, beberapa aspek utama perlu diperkuat:

1. Harmonisasi regulasi, agar ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi syariah dapat berjalan secara konsisten dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha maupun masyarakat.
2. Penguatan literasi keuangan syariah, sehingga masyarakat dan pelaku usaha memahami prinsip, instrumen, risiko, serta hak dan kewajiban dalam aktivitas ekonomi syariah.

3. Inovasi produk yang berorientasi pada dampak sosial, sehingga pengembangan produk dan layanan tidak hanya mempertimbangkan potensi keuntungan, tetapi juga manfaat bagi masyarakat.
4. Integrasi teknologi secara etis, dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses ekonomi tanpa mengabaikan perlindungan data, keadilan, amanah, dan prinsip-prinsip syariah.

Melalui penguatan aspek-aspek tersebut, bisnis dapat ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas sebagai bagian dari pembangunan ekonomi dan sosial. Keuntungan tetap memiliki posisi penting dalam keberlangsungan usaha, tetapi pencapaiannya perlu berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial, perlindungan terhadap pihak yang berkepentingan, serta perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, aktivitas bisnis tidak hanya menjadi sarana memperoleh keuntungan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan bersama.

Implementasi etika bisnis Islami dalam kehidupan ekonomi diarahkan pada pencapaian *falāḥ*, yaitu keberhasilan yang mencakup keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Orientasi tersebut

menjadikan keberhasilan ekonomi tidak semata-mata diukur melalui besarnya keuntungan atau pertumbuhan usaha, tetapi juga melalui kebermanfaatan, keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi. Strategi penerapan etika yang tepat, tata kelola yang berintegritas, penyelesaian dilema secara bijaksana, serta pembangunan ekosistem yang berorientasi pada *maṣlaḥah* dapat menjadi landasan bagi terbentuknya sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, A. A. M. P., & Bhaidowi, B. (2025). Prinsip dasar hukum ekonomi syariah: Antara keadilan dan profitabilitas. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2*(2). https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/4282

Abdulhamid, A. C. (2026). Konsep gharar, maisir dan batasannya menurut ulama: Kajian teoritis dan praktik dalam ekonomi syariah. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities, 9*(1), 571–581.

Affero, M. I., & Mustofa, I. (2024). Dinamika konsep gharar dalam transaksi keuangan perspektif ulama fikih klasik. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 5*(5), 477–497. https://doi.org/10.15642/mal.v5i5.383

Afifah, D. N., Firdania, D., Septiana, A. R., & Oktafia, R. (2024). Maqashid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. *Economics And Business Management Journal (EBMJ)*. https://www.ejournal-rmg.org/index.php/EBMJ/article/view/181

Agustianda, A. (2025). Filsafat etika dalam Islam: Antara akhlak dan hikmah. *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan*

Peradaban Islam. https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/24245

Alkhadafi, R. (2024). Mengenal etika dalam perspektif filsafat Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*. https://doi.org/10.15575/jpiu.37087

Alwan, F. F., & Baidhowi. (2025). Keabsahan kontrak dalam ekonomi syariah: Perspektif fiqh muamalah. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen, 2*(2), 293–305. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jaem/article/view/4983

Amin, M. R. A., Hakim, I., & Salama, S. C. U. (2024). Implementasi etika bisnis Islam: (Studi pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Malang Sengkaling). *Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI), 4*(3). https://doi.org/10.22219/jiedi.v4i3.39256

Arif, M. S. (2023). Dasar hukum dan metodologi pengembangan ekonomi syariah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah, 6*(II), 18–30. https://doi.org/10.54459/almizan.v6iII.587

Ayu, D., & Anwar, S. (2022). Etika bisnis ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan perekonomian di masa depan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 7*(1), 42–61. https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.10034

Aziz, A., & Alifa, N. L. (2025). *Etika bisnis Islam*. CV. Elsi Pro. https://www.researchgate.net/publication/391865770_ETIKA_BISNIS_ISLAM_Penerbit_CV_Elsi_Pro

Azizi, M., & Darta, A. (2025). Pemahaman hadis tentang maisir dan relevansinya terhadap judi online: Analisis pandangan ulama klasik dan kontemporer. *Jurnal Ilmu Hadis*. https://www.researchgate.net/publication/396265136

Azzahra, N. F. (2026). Analisis praktik e-commerce dan fintech dalam perspektif fiqh muamalah. *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5*(1). https://jurnalannur.ac.id/index.php/quranomic/article/view/2119

Desta, Bahrudin, M., & Hilal, S. (2025). Maqashid al-shariah and its contribution to the Islamic economy. *Neo Journal of Economy and Social Humanities, 4*(4), 823–830. https://doi.org/10.56403/nejesh.v4i4.365

Fauzia, I. Y. (2021). *Etika bisnis Islam era 5.0*. PT RajaGrafindo Persada. https://www.rajagrafindo.co.id/produk/etika-bisnis-islam-era-5-0-ika-yunia-fauzia/

Hafizdah, A. N., Al Syarief, A., Az-zahra, B. S., Nafiah, K., & Hasimi, D. M. (2025). Etika bisnis Islam dalam bisnis berbasis teknologi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB), 3*(3). https://doi.org/10.62017/jemb.v3i3.6506

Hanifa, K., & Mawardi. (2025). Analisis filosofis larangan riba dalam tinjauan maqashid al-shariah untuk mewujudkan keadilan ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. https://www.ejournal.steikassi.ac.id/index.php/111/article/download/327/102

Hasan, H. A. (2021). Sumber hukum dalam sistem ekonomi Islam. *PILAR, 12*(2), 66–78. https://doi.org/10.26618/431t1x92

Hidayah, A., & Parhi, N. Z. (2025). Towards sharia e-commerce regulation: Analysis of gharar and consumer protection in Indonesia. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 10*(1). https://ejournal.uinib.ac.id/fasya/index.php/saqifah/article/view/707

Ilham, M., Suryadi, N., & Harahap, R. S. P. (2025). Restorasi etika bisnis global melalui nilai tauhid dan keadilan dalam ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10*(5). https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/28851

Iltiham, M. F., & Warda, A. (2025). *Etika bisnis Islam perspektif Al-Ghazali*. Yayasan Rahmazar Kurnia Jaya. https://www.researchgate.net/publication/395942692_ETIKA_BISNIS_ISLAM_PERSPEKTIF_AL-GHAZALI

Istiqomah, M. L. (2025). Rekonstruksi hukum ekonomi syariah dalam perspektif maqashid al-shari'ah. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial, 3*(1), 1–9. https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.125

Kurnia, A., Ainun Sari, L., Pradana, D., & Mukminatul Hasimi, D. (2025). Tauhid sebagai pondasi bisnis Islam. *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam, 3*(1), 644–658. https://www.journal.staittd.ac.id/index.php/at/article/view/677

Lestari, R. H. S. (2025). Optimising societal welfare: The strategic role of maqashid shariah and maslahah in contemporary Islamic economics and business. *Al-*

Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman, 11(1), 20–40. https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v11i1.363

Maharani, S. D., & Juliana, J. (2025). Konsep akad dalam muamalah: Kajian teori klasik dan implementasi pada transaksi digital kontemporer. https://www.researchgate.net/publication/394737526

Mardiah. (2025). The practice of gambling (maisir) in various forms of modern economic activity. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS Journal), 4*(2). https://sinomicsjournal.com/index.php/sj/article/view/494

Marpaung, S. F., Azizi, A. R., Hasibuan, L. H., Padang, R., & Andriani, S. (2023). Prinsip-prinsip etika manajemen bisnis di dalam perspektif Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research, 3*(2), 7870–7880. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/902/966

Maulana, L., Mumtahaen, I., Romli, M., & Khaliq, A. (2025). Digital uncertainty in Islamic business law: A systematic literature review on gharar and maisir in

contemporary e-commerce transactions. *Hakam: Journal of Islamic Law Studies*. https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/14641

Maulida, Novita, & Aisyah, S. F. (2024). Etika bisnis Islam: Implementasi prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam ekonomi syariah. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740

Meiliana, G., & Maulida. (2024). Riba dalam pandangan Islam dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*. https://jipkm.com/index.php/islamologi/article/view/123

Muchtar, E. H., & Pardilah, L. (2025). Riba dalam perspektif fiqih muamalah. *Islamic Banking & Economic Law Studies (I-BEST), 4*(2). https://doi.org/10.36769/ibest.v4i2.736

Mufid, M. (2021). *Filsafat hukum ekonomi syariah: Kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi akad-akad muamalah kontemporer*. Prenada Media. https://books.google.com/books?id=sIM8EAAAQBAJ

Muzaki, M., & Akrimbillah. (2025). Rekonstruksi konsep gharar dalam kontrak keuangan Islam: Analisis kritis dari perspektif fiqih dan ekonomi modern. *AT TIRMIDZI*. https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/ekonomisyariah/article/view/26-37

Nabbila, F. L., & Syakur, A. (2023). Prespektif ayat Al-Qur'an dalam etika bisnis Islam kontemporer. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 3*(2), 199–206. https://www.journalshub.org/index.php/jebaku/article/view/1940

Nissa, F. (2025). Implementasi akuntansi syariah dalam etika bisnis keuangan. *MAERIFA: Multidisciplinary Research for Academia, 1*(1).

Nugraha, S. N., Budiono, A. R., Santoso, B., & Sulistyarini, R. (2025). From formal validity to ethical accountability: Good faith in sharia electronic contracts under Indonesian law. *Hakam: Journal of Islamic Law Studies and Islamic Economic Law*. https://doi.org/10.33650/jhi.v9i2.12690

Nurjannah, S., Hidayat, S., Khairunnisa, D., Al Faridzy, M. N., & Riska. (2025). Digitalization of halal markets and sharia e-commerce: Reassessing sharia compliance and ethical consumerism in the age of

technological disruption. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research, 9*(2), 192–208. https://doi.org/10.30631/0zyq6835

Purnama, D. (2025). The principle of freedom to make an aqad in Islamic law and its implementation to sharia banking in Indonesia. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi, 7*(4). https://doi.org/10.58258/jihad.v7i4.9724

Rohim, A., & Mustofa. (2026). Tantangan transformasi model bisnis digital UMKM dalam ekosistem Tiktok Shop: Analisis fiqh muamalah terhadap akad digital dan digital gharar. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*. https://ejournal.indo-intellectual.id/index.php/hijm/article/view/6195

Rosyida, Y. F., Cahyono, G. A., Adityawan, T., Sari, N. L., & Fahmi, M. N. (2025). Peran etika syariah dalam tata kelola keuangan umat: Perspektif manajemen keuangan Islam. *Journal of Management, Accounting and Administration, 1*(4), 267–275. https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i4.247

Saechu, M. S., & Syifa, F. M. (2024). Efektifitas zakat dalam mengembangkan perekonomian umat dan pengaruh riba terhadap stabilitas ekonomi makro di Indonesia. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic*

Economics, 2(1), 1–11. https://doi.org/10.61553/abjoiec.v2i01.72

Sandya Aziz, M. A. I. A. Q., & Yazid, M. (2025). Fikih muamalah dan era industri 5.0: Menata transaksi ekonomi digital berbasis syariah. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5529562

Siliwangi. (2025). Analisis kritis terhadap larangan gharar dalam transaksi bisnis modern: Studi pustaka berbasis literatur fikih muamalah. *Jurnal Hadratul Madaniyah, 11*(2). https://doi.org/10.33084/jhm.v11i2.9104

Siliwangi. (2025). Transformasi hukum muamalah di era digital: Analisis akad syariah pada platform e-commerce. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKOBIS-DA), 6*(2). https://doi.org/10.58791/febi.v6i02.518

Siswanto, S. (2024). Konsep keadilan sosial dalam filsafat etika Islam: Relevansi untuk masyarakat modern. *Jurnal Zaka*. https://oj.mjukn.org/index.php/jz/article/view/3918

Syakuran, S. A., & Juliana, J. (2025). Analisis rukun dan syarat sah akad dalam muamalah Islam: Studi kasus

perbankan syariah di Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/394811816

Uriawan, W., Tarigan, M. F., et al. (2025). E-commerce transactions in Islam: Fiqh muamalah on the validity of buying and selling on digital platforms. *arXiv*. https://arxiv.org/html/2601.02384v1

Uriawan, W., Tarigan, M. F., Zebua, H. K., Andriansyah, M. N., Sukarya, M., & Haikal, M. R. (2026). *E-commerce transactions in Islam: Fiqh muamalah on the validity of buying and selling on digital platforms*. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.02384

Usnan. (2022). *Etika bisnis Islam: Keindahan ajaran Islam dalam berbisnis*. Gerbang Media Aksara. https://febi.uinsaid.ac.id/wp-content/uploads/2025/03/ETIKA-BISNIS-ISLAM-7-cetak-.pdf

Wafadila, N. P., Lestari, I. C., Pawaid, G. N., Nisa, S. U., Marlina, L., & Rahayuningsih, N. (2026). Akhlak sebagai pilar utama etika bisnis dalam sistem ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA), 3*(2). https://doi.org/10.62017/jimea.v3i2.7141

Widyaningsih, R. (2025). Implementasi etika bisnis syariah dalam perusahaan mikro dan kecil di Indonesia: Tinjauan hukum dan praktik. *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), 7*(1). https://doi.org/10.55606/ai.v7i1.1514

Winarsa, H. (2025). Implementasi prinsip ekonomi syariah dalam sistem keuangan modern: Sebuah kajian literatur sistematis. *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 5*(2), 159–172. https://doi.org/10.55252/annawawi.v5i2.81

Zen, H. (2024). Kajian istinbāth maqāshid al-syarī'ah dalam bidang ekonomi. *Jurnal Media Akademik, 2*(12). https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/1425

Zulhijjah, R., Ardilah, M. I., & Maulida, A. (2026). Konsep Profesionalisme dalam Islam: Tinjauan Akidah dan Akhlak Tentang Tanggung Jawab dan Integritas Kerja. *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam*, *2*(1), 1075-1085. https://journal.al-afif.org/index.php/al-ilmiya/article/view/1356

BIODATA PENULIS



Prof. Dr. H. Iskandar Budiman, MCL.

Prof. Dr. H. Iskandar Budiman, MCL. adalah Guru Besar Ilmu Fiqh Muamalah yang bertugas sebagai Dosen Tetap PTKIN, tepatnya di IAIN Langsa. Selain mengampu mata kuliah Fiqih Muamalah, juga memberi kuliah di bidang Filsafat Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Fiqh Ekonomi Kontemporer, Lembaga Keuangan Syaria dan Metodelogi Penelitian Muamalah.

Pengalaman beliau sebagai Dosen dimulai sejak tahun 1996 di Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh dengan tugas tambahan sebagai Ketua Prodi D3 Perbankan Syariah. Mengabdi sebagai dosen dengan tugas tambahan sebagai Ketua STAIN Malikussaleh, Lhokseumawe pada tahun 2010-2014. Kemudian mendapat amanah sebagai Dekan FEBI IAIN Langsa selama dua periode (2015-2023). Saat ini beliau kembali

mendapat kepercayaan sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (WR III) IAIN Langsa.

Penulis menempuh jenjang pendidikan (S1) di Fakultas Syariah, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum (1989), jenjang pendidikan (S2) *Faculty of Law*, *International Islamic University Malaysia* (1994) dan jenjang pendidikan S3 *Faculty of IslamicStudies, National University Malaysia* (2001). Sebagai sosok akademisi yang aktif mengajar pada program S1 dan program pascasarjana (S2/S3), beliau juga aktif dalam riset kolaborasi, menjadi peserta dan pemateri/narasumber pada berbagai forum-forum seminar nasional dan international. Penulis juga terlibat dengan sangat kreaktif dalam berbagai program social kemasyarakatan, baik sebagai tutor maupun pendamping program sosialisasi ekonomi syariah dan program pengembangan ekonomi *gampong*.

Dalam bidang organisasi, penulis terlibat langsung dalam kepengurusan ICMI, IAEI, Persatuan Dayah Inshafuddin, juga pernah menjalankan amanah sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Langsa (2019-2022), Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Kota Langsa (2021-2026) serta aktif diberbagai lembaga sosial kemasyarakatan, pendidikan dan dakwah.

Buku-buku dan karya ilmiah yang sudah terpublikasi antara lain Dilema Buruh di Rantau (Analisis Hukum Perjanjian Kerja), Revitalisasi Akad Dalam Fiqh Ekonomi Kontemporer, Konsep dan Praktek Ekonomi Islam serta sejumlah artikel di beberapa jurnal bereputasi dan terakreditasi dapat diakses melalui ID *Google Scholar*

197DWmcAAAAJ&hl=id; Sinta ID: 6183038; Orcid ID: 00000002-7000-8150;

Scopus ID: 57225143097.

Untuk korespondensi dapat dilakukan melalui email: iskandarbudiman@iainlangsa.ac.id.

---000---

BIODATA PENULIS



Dr. Harjoni, S.Sos.I., M.Si., CPM.

Dr. Harjoni, S.Sos.I.,M.Si, CPM – Penulis dilahirkan pada tanggal 22 Agustus 1978 di Kutacane Aceh Tenggara dari pasangan Bapak H. Syahidin Desky dan Ibu Hj.Siti Aminah (Alm). Penulis anak ke-empat dari lima bersaudara. Menikah dengan dr. Juniarti, Sp.KJ, penulis telah dikarunia dua orang anak yang bernama M. Ziyad Shafiq dan Habibi. Pendidikan yang telah ditempuh penulis dimulai dari SD Negeri 1 Kutacane – Kutacane Aceh Tenggara lulus tahun 1991.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MTsN Kutacane lulus tahun 1994, melanjutkan pendidikan di MAS (Pondok Pesantren) Darularafah Deli Serdang SUMUT lulus pada tahun 1998. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan S1 di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Prodi Manajemen Dakwah Fak.

Dakwah lulus pada tahun 2002. Melanjutkan S2 di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.

Konsentrasi Perencanaan Wilayah dan Pedesaan (PWD) lulus Tahun 2004, dan studi akhir jenjang Program Doktor (S3) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus Tahun 2018. Sekarang bekerja di UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe Pascasarjana UIN Sultanah Nahrasiyah. Sejak tahun 2013 sampai sekarang menjadi Dosen yang mengajar di Prodi Ekonomi Syariah dan Prodi S2 Ekonomi Syariah. Saat ini menjadi Ketua Prodi S2 Ekonomi Syariah UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe. Penulis juga sudah sering menjadi juara jurnalis baik tingkat lokal maupun nasional. Untuk publikasi karya tercatat di google scholar 112 publikasi baik dalam bentuk jurnal maupun buku.

---000---

DAPATKAN BUKU INI MELALUI WEBSITE DAN E-COMMERCE CV.NULIS HEMAT INDONESIA

Website:
https://www.nulishemat.com/

Produk:

https://www.nulishemat.com/product/etika-bisnis-islami-perspektif-filsafat-hukum-ekonomi-syariah/

Shopee:
https://shopee.co.id/cvnulishemat